




potret hutan

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK

POTRET HUTAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH III PONTIANAK
2011**

Pengarah :

Ir. Sukaryadi, MM

Penanggung Jawab :

Dhany Ramdani, S.Si, M.Hum

Tim Penyusun :

Ahmad Sardana, S.Si, MT, M.Sc

Julinda Hernawati, S.Hut, M.SE, MA

Nyoman Gde Gita Yogi Dharma, S.Kom, MT, M.Eng

Arfian Eko Nugroho, A.Md

Neneng Aliyah, A.Md

Desain Sampul :

Dimas Galih Kusuma Putra, SH

Dipublikasikan Oleh :

BPKH Wilayah III Pontianak

Jl. Ahmad Yani No. 121 Pontianak

Telp/Fax : 0561-736502

Website : <http://bpkh3.dephut.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, buku ini dapat diselesaikan. Buku Potret Hutan Provinsi Kalimantan Barat ini bertujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi sumberdaya hutan serta upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait, serta perkembangan pembangunan kehutanan selama beberapa tahun terakhir hingga kondisi yang terkini.

Buku Potret Hutan Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang cukup lengkap dan aktual bagi berbagai pihak yang membutuhkan, khususnya tentang kondisi hutan dan pengelolaannya di Provinsi Kalimantan Barat serta beberapa isu penting yang terkait dengan keberadaan hutan di daerah ini.

Buku Potret Hutan Provinsi Kalimantan Barat ini disusun berdasarkan kompilasi data dari berbagai pihak, antara lain data statistik, laporan tahunan, laporan kegiatan, dan sebagainya dari instansi kehutanan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini memberi banyak manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam rangka perencanaan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Desember 2011

Kepala BPKH Wilayah III Pontianak

Ir. Sukaryadi, MM
NIP. 19560702 198303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
BAB I. Kondisi Umum	1
1.1. Letak Geografis	1
1.2. Kondisi Fisik	3
1.2.1. Iklim	3
1.2.2. Topografi	3
1.2.3. Geologi dan Geomorfologi	4
1.2.4. Jenis Tanah	4
1.2.5. Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	4
1.3. Kondisi Sosial Ekonomi	7
1.3.1. Kependudukan	7
1.3.2. Mata Pencarian	9
1.3.3. PDRB dan Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	10
1.4. Kondisi Infrastruktur	12
1.4.1. Aksesibilitas	12
1.4.2. Sarana Transportasi	12
BAB II. Kawasan Hutan	14
2.1. Kawasan Konservasi	15
2.2. Hutan Lindung (HL)	38
2.3. Hutan Produksi (HP)	40
2.4. Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan	43
2.5. Pinjam Pakai Kawasan Hutan	46
2.6. Tukar Menukar Kawasan Hutan	48
2.7. Pelepasan Kawasan Hutan	50
BAB III. Kondisi Sumberdaya Hutan	53
3.1. Penutupan Lahan	53
3.2. Potensi Kayu	57
3.3. Potensi Non Kayu	59
3.4. Hutan Rawa	62
3.5. Mangrove	64
3.6. Keanekaragaman Hayati	68
3.7. Jasa Lingkungan	70
3.8. Lahan Kritis	

BAB IV. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	75
4.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kalimantan Barat	75
4.2. Produksi Kayu	79
4.3. Produksi Non Kayu	83
4.4. IUPHHK Hutan Alam	85
4.5. IUPHHK Hutan Tanaman	89
4.6. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	92
4.7. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	93
4.8. Hutan Desa	95
4.9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	96
4.10. Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan	97
4.11. Kebijakan Kehutanan Daerah	100
4.12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	102
4.13. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	103
 BAB V. Isu-Isu Lingkungan di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan	 106
5.1. Masyarakat Adat dan Hutan Adat	106
5.2. Keberadaan Desa-Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan	115
5.3. Kebakaran Hutan dan Lahan	119
5.4. Degradasi dan Deforestasi Hutan	121
5.5. Illegal Logging	124
5.6. Konflik Penggunaan Lahan	127
5.7. Desentralisasi Kehutanan	132

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat	1
Tabel 1.2. DAS di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan skala prioritas	6
Tabel 1.3. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat	8
Tabel 1.4. Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha utama	9
Tabel 1.5. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha	11
Tabel 2.1. Penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat	14
Tabel 2.2. Kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Barat	15
Tabel 2.3. Hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat	38
Tabel 2.4. Hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat	42
Tabel 2.5. Pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	44
Tabel 2.6. Rekapitulasi panjang batas kawasan hutan yang telah selesai ditata batas di Provinsi Kalimantan Barat	45
Tabel 2.7. Luas kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang di Provinsi Kalimantan Barat	46
Tabel 2.8. Pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	47
Tabel 2.9. Tukar menukar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	49
Tabel 2.10. Pelepasan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	51
Tabel 3.1. Kondisi penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009	54
Tabel 3.2. Perubahan penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2003, 2006, 2009	57
Tabel 3.3. Potensi kayu di Provinsi Kalimantan Barat	58
Tabel 3.4. Hasil survey inventarisasi rotan di Provinsi Kalimantan Barat (1990 - 2010)	60
Tabel 3.5. Kondisi hutan rawa di Kalimantan Barat tahun 2009	64
Tabel 3.6. Kondisi hutan mangrove di Kalimantan Barat tahun 2009	65
Tabel 3.7. Potensi mangrove di beberapa lokasi di Kalimantan Barat	67
Tabel 3.8. Rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Barat	68
Tabel 3.9. Fauna yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat	68
Tabel 3.10. Flora yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat	69
Tabel 3.11. Potensi wisata alam di dalam kawasan konservasi di Kalimantan Barat	71
Tabel 3.12. Luas dan penyebaran lahan kritis di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan fungsi kawasan tahun 2009	73

Tabel 4.1. Kebutuhan kayu lokal di Kota Pontianak dan sekitarnya	76
Tabel 4.2. Kebutuhan kayu lokal di Kabupaten Sintang pada tahun 2008	77
Tabel 4.3. Kebutuhan kayu lokal di Kabupaten Melawi pada tahun 2008	78
Tabel 4.4. Perkembangan produksi kayu di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 sampai 2008	79
Tabel 4.5. Produksi kayu olahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010	80
Tabel 4.6. Produksi hasil hutan kayu bulat dan kayu bulat kecil di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010	81
Tabel 4.7. Rencana kerja dan realisasi produksi kayu bulat IUPHHK-HA Provinsi Kalimantan Barat	81
Tabel 4.8. Data pengangkutan hasil hutan kayu bulat dan kayu bulat kecil di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010	82
Tabel 4.9. Realisasi produksi hasil hutan non kayu di Provinsi Kalimantan Barat	84
Tabel 4.10. Produksi hasil hutan non kayu di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010	85
Tabel 4.11. Perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat	86
Tabel 4.12. IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat	88
Tabel 4.13. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat	89
Tabel 4.14. IUPHHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat	91
Tabel 4.15. Sebaran areal pencadangan HTR di Provinsi Kalimantan Barat	93
Tabel 4.16. Realisasi Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat	94
Tabel 4.17. Lokasi pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat	94
Tabel 4.18. Usulan hutan desa di Provinsi Kalimantan Barat	95
Tabel 4.19. KPH yang sudah ditetapkan di Provinsi Kalimantan Barat	96
Tabel 4.20. Beberapa kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Barat	99
Tabel 4.21. Kebijakan pemerintah daerah bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat	101
Tabel 4.22. Realisasi rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	103
Tabel 4.23. Pemanfaatan jasa lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat	104
Tabel 5.1. Jumlah dan sebaran desa terhadap kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	115
Tabel 5.2. Luas wilayah desa di sekitar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat	116

Tabel 5.3. Jumlah penduduk menurut letak terhadap kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006	116
Tabel 5.4. Jumlah desa menurut sumber penghasilan utama di Provinsi Kalimantan Barat.....	117
Tabel 5.5. Jumlah desa menurut sumber penghasilan utama dalam sektor pertanian	118
Tabel 5.6. Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007 - 2010	120
Tabel 5.7. Laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat periode 2003-2006 ..	122
Tabel 5.8. Laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat periode 2006-2009 ..	123
Tabel 5.9. Luas kawasan perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan	131
Tabel 5.10. Luas kawasan pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta administrasi Provinsi Kalimantan Barat	2
Gambar 1.2.	Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 2.1.	Peta kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Barat	19
Gambar 2.2.	Kolam air bekas penambangan di CA Mandor	22
Gambar 2.3.	Spesies bunga bangkai di CA Raya Pasi	23
Gambar 2.4.	Satwa orangutan di TN Gunung Palung	29
Gambar 2.5.	Spesies burung enggang gading di TN Betung Kerihun	31
Gambar 2.6.	Ekosistem danau di TN Danau Sentarum	34
Gambar 2.7.	Peta sebaran hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat	39
Gambar 2.8.	Peta sebaran hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat	41
Gambar 3.1.	Peta penutupan lahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009	55
Gambar 3.2.	Potensi tegakan hutan primer di dalam TN Betung Kerihun	57
Gambar 3.3.	Kondisi tanaman rotan di Kalimantan Barat	60
Gambar 3.4.	Peta sebaran hutan rawa di Kalimantan Barat tahun 2009	63
Gambar 3.5.	Kondisi ekosistem hutan mangrove di pesisir Kalimantan Barat	65
Gambar 3.6.	Peta sebaran hutan mangrove di Kalimantan Barat tahun 2009	66
Gambar 3.7.	Peta sebaran lahan kritis di Kalimantan Barat tahun 2009	74
Gambar 4.1.	Industri kayu lokal di Kabupaten Sintang	77
Gambar 4.2.	Peta sebaran IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat	87
Gambar 4.3.	Peta sebaran IUPHHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat	90
Gambar 5.1.	Grafik luas areal kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007 - 2010	120
Gambar 5.2.	Diagram deforestasi pada hutan primer di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2003 - 2006	122
Gambar 5.3.	Diagram deforestasi pada hutan sekunder di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2003 - 2006	123
Gambar 5.4.	Diagram deforestasi pada hutan sekunder di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2006 - 2009	124

DAFTAR SINGKATAN

DAS	: Daerah Aliran Sungai
BPS	: Biro Pusat Statistik
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPPHP	: Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
RPPH	: Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan
TGHK	: Tata Guna Hutan Kesepakatan
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
CA	: Cagar Alam
TN	: Taman Nasional
TWA	: Taman Wisata Alam
SAL	: Suaka Alam Laut
HL	: Hutan Lindung
HLB	: Hutan Lindung Bakau
HLG	: Hutan Lindung Gambut
HP	: Hutan Produksi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HPK	: Hutan Produksi yang dapat dikonversi
APL	: Areal Penggunaan Lain
BL	: Batas Luar (kawasan hutan)
BF	: Batas Fungsi (kawasan hutan)
TNGP	: Taman Nasional Gunung Palung
TNBK	: Taman Nasional Betung Kerihun
TNDS	: Taman Nasional Danau Sentarum
TNBBBR	: Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya
ITTO	: International Tropical Timber Organization
IUPHHK - HA/HT	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam/Hutan Tanaman
HPHH	: Hak Pemungutan Hasil Hutan
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSDH / DR	: Provisi Sumber Daya Hutan / Dana Reboisasi
DAK-DR	: Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi
GNRHL	: Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
DLPKO	: Daftar Laporan Produksi Kayu Olahan
LHP-KB	: Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat
LHP-KBK	: Laporan Produksi Kayu Bulat Kecil
IPK	: Ijin Pemanfaatan Kayu
SKSKB	: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
FA-KB	: Faktur Angkutan Kayu Bulat
P2SKSKB	: Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
DLPHHBK	: Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
AMDK	: Air Minum Dalam Kemasan

1.1. Letak Geografis


Luas daratan Pulau Kalimantan adalah 544.150,07 km², dimana seluas 146.807,00 km² atau 26,98% merupakan daratan yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat berada pada urutan keempat sebagai provinsi terluas di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi geografis 3° 05' LS - 2° 05' LU dan 108° 30' BT - 114° 10' BT, terletak tepat dilalui oleh garis khatulistiwa diatas Kota Pontianak.

Berdasarkan letak administratifnya, wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang berbatasan darat dengan negara asing, yaitu dengan Sarawak, Malaysia Timur di sebelah utara. Dii sebelah selatan, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Barat terbagi ke dalam 14 kabupaten dan kota, yaitu seperti dalam tabel berikut:

Tabel.1.1. Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Kabupaten Ketapang	31.240,74	21,28
2	Kabupaten Kapuas Hulu	29.842,00	20,33
3	Kabupaten Sintang	21.635,00	14,74
4	Kabupaten Sanggau	12.857,70	8,76
5	Kabupaten Melawi	10.644,00	7,25
6	Kabupaten Landak	9.909,10	6,75
7	Kabupaten Kubu Raya	6.985,20	4,75
8	Kabupaten Sambas	6.394,70	4,36
9	Kabupaten Sekadau	5.444,30	3,71
10	Kabupaten Bengkayang	5.397,30	3,68
11	Kabupaten Kayong Utara	4.568,26	3,11
12	Kabupaten Pontianak	1.276,90	0,87
13	Kota Singkawang	504,00	0,34
14	Kota Pontianak	107,80	0,07

Sumber: BPS Prov. Kalbar (2011)



Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat

1.2. Kondisi Fisik

1.2.1. Iklim

Kalimantan Barat memiliki iklim yang disebut iklim isothermal hujan tropik menurut sistem Koppen. Suhu pada musim kemarau rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22 derajat dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2.500 sampai 4.500 mm per tahun. Wilayah ini sebagian besar memiliki 5 sampai 12 bulan basah dengan rata-rata curah hujan perbulan >200 mm per tahun. Kelembaban nisbi rata-rata tahunan di wilayah Kalimantan Barat beragam dari 83,3 % sampai 89,8 %. Sedangkan kelembaban nisbi rata-rata bulan terendah dan tertinggi diketahui masing-masing 73 %. Kecepatan angin rata-rata tahunan berkisar antara 0,18 m/dt sampai 2,30 m/dt.

1.2.2. Topografi

Daratan Kalimantan Barat, secara umum merupakan dataran rendah yang dikelilingi ratusan sungai yang terhampar sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna / Selat Karimata dan perbukitan Muller - Schwaner yang membelah Provinsi Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah. Secara umum provinsi ini dibagi kedalam 3 bagian kenampakan utama fisiografi, sebagai berikut:

- Bagian Utara-Timur merupakan daerah pinggiran yang mempunyai kenampakan topografi relatif lebih tinggi dari bagian yang lain dan berupa perbukitan serta jalur pegunungan dengan tipe batuan sedimen, daerah ini dominan masih tertutup hutan.
- Bagian Tengah-Barat mempunyai kesan topografi berupa dataran rendah yang luas dan merupakan daerah yang sudah terbuka (bukan hutan) dengan tipe batuanannya adalah batuan metamorf (batu malihan), juga terdapat perbukitan rendah dengan topografi berombak serta pegunungan yang masih tertutup hutan.
- Bagian Barat-Selatan yang dominan mempunyai kenampakan topografi berupa dataran aluvial yang relatif muda yang ditandai juga kenampakan rawa-rawa, dengan pertanian campuran dan hutan dataran rendah sebagai penutup lahannya.

1.2.3. Geologi dan Geomorfologi

Kondisi wilayah Kalimantan Barat terdiri dari 2 formasi geologi yang menjadi penyusun terbentuknya bentang lahan yang ada, formasi tersebut yaitu Formasi Melawi dan Formasi Plato Batupasiran. Kedua formasi ini memiliki ciri yang membedakan keduanya. Formasi Melawi dicirikan oleh adanya batuan sedimen klastik, sedangkan Formasi Plato Batupasir dicirikan oleh batupasir kwarsa.


Proses pelapukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan intensif. Hal ini terbukti dari adanya pertumbuhan solum tanah sedalam >2 m, serta dengan adanya pertumbuhan bentuk lereng perbukitan dan pegunungan yang ada dengan lereng curam dan bentuknya yang bervariasi dan disertai adanya pelembaman sebagai indikasi adanya proses alam yang aktif. Salah satu yang merupakan indikasi masih terjadinya perkembangan bentang alam di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah pada daerah pesisir, adanya abrasi di sepanjang pantai dari Pontianak ke arah Singkawang di sebelah utara.

1.2.4. Jenis Tanah

Sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Barat memiliki tekstur tanah terdiri dari jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan persentase luasan areal sekitar 17,28% dari areal Provinsi Kalimantan Barat seluas 14,7 juta hektar. Hamparan tanah ini sebagian besar berbukit dan bergunung yang berada di pegunungan patahan yang tersebar luas di Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan pada daerah pesisir, sebagian besar memiliki jenis tanah OGH (Organosol, Gley dan Humus) dan tanah Aluvial yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.

1.2.5. Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sungai besar utama yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat adalah Sungai Kapuas yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang mengalir dari hulu di Kabupaten Kapuas menuju ke hilir di Kota Pontianak. Panjang Sungai Kapuas mencapai 1.086 km, dimana sepanjang 942 km diantaranya dapat dilayari. Secara umum, Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 27 sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan skala prioritas pengelolaan konservasinya. DAS terluas adalah DAS Kapuas mencapai luas 10.156.053,50 Ha dan DAS yang terkecil adalah DAS Begunjai yang hanya seluas 7.872,77 Ha. Sebaran DAS di Provinsi Kalimantan Barat beserta skala prioritasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.2 dan Tabel 1.2.



Gambar 1.2. Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 1.2. DAS di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan skala prioritas

No	Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Skala prioritas
1	Kapuas	10.156.053,50	I
2	Pawan	1.183.870,14	II
3	Sambas	800.646,75	I
4	Jelai	702.944,40	II
5	Peniti	333.111,95	III
6	Kendawangan	300.678,96	II
7	Simpang	259.636,87	II
8	Pesaguan	227.125,26	II
9	Mempawah	196.185,26	II
10	Air Hitam Besar	166.668,61	II
11	Selakau	122.173,65	II
12	Maya Karimata	100.323,27	II
13	Paloh	92.132,69	II
14	Air Hitam Kecil	84.902,64	I
15	Sebangkau	77.076,38	II
16	Tengar	64.544,32	II
17	Duri	54.594,52	II
18	Tolak	52.268,38	II
19	Simbar	40.694,84	I
20	Raya	37.330,44	II
21	Kuala	22.619,56	II
22	Siduk	20.227,23	II
23	Pangkalan Dua	20.210,51	III
24	Melinsun	14.931,04	II
25	Satong	14.383,03	II
26	Purun Besar	11.143,81	III
27	Begunjai	7.872,77	II

Sumber : BPDAS Kapuas (2009)

DAS Kapuas sebagai DAS besar di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki skala prioritas konservasi I ini harus diperhatikan benar kondisi ekologiannya. DAS Kapuas yang merupakan sistem daerah aliran sungai terluas di Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki luas lebih dari dua pertiga luas seluruh provinsi ini, yang mencakup hampir seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas kawasan lindung di dalam DAS Kapuas yang sebesar 29,18% dari luas DAS secara keseluruhan dan termasuk dalam prioritas penanganan tinggi, maka

tindakan konservasi pada kawasan lindung yang terdapat di dalam DAS Kapuas penting untuk dilakukan, karena keberadaan kawasan lindung tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hidrologi di DAS Kapuas. Jika dibandingkan dengan total luas DAS dan jumlah penduduk yang cukup besar dimana kawasan lindung yang ada tersebut tidak cukup luas untuk menunjang sistem hidrologinya, maka upaya konservasi kawasan lindung tersebut menjadi semakin penting mengingat banyak ibukota kabupaten termasuk kota Pontianak sendiri sebagai ibukota provinsi yang berada di bagian hilir dari DAS Kapuas ini.

Tutupan lahan yang dominan di DAS Kapuas adalah hutan di bagian hulu dan pertanian lahan kering campur semak di bagian hilir. Intensitas pengelolaan lahan juga cukup berbeda di masing-masing bagian sub-DAS, dimana pada bagian hilir bersifat lebih intensif dengan pertanian dan perladangan dan di bagian hulu pengelolaannya lebih bersifat ekstensif melalui pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Dewasa ini, wilayah hutan di dalam DAS Kapuas terancam semakin berkurang akibat adanya kebakaran, penebangan dan penambangan liar. Adanya gangguan terhadap ekosistem di dalam DAS Kapuas ini dapat berdampak pada fungsi hidrologi DAS, terutama dalam hal volume dan kualitas air. Keberadaan sungai Kapuas baik sebagai sarana perhubungan maupun pendukung kehidupan sehari-hari sangat penting untuk dijaga kestabilannya, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tetap dapat memanfaatkan secara maksimal.

1.3. Kondisi Sosial Ekonomi

1.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010 mencapai 4,395 juta jiwa, dengan 2,246 juta jiwa (51,1%) berjenis kelamin laki-laki dan 2,149 juta jiwa (48,9%) berjenis kelamin perempuan (BPS Prov. Kalbar, 2011). Laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2000 - 2010 mencapai sekitar 1,7% per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk yang terbesar terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan laju pertumbuhan mencapai 2,2% per tahun dan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Sambas dengan persentase kenaikan 0,9% per tahun.

Dengan wilayah seluas 146.807 Km², kepadatan penduduk di Kalimantan Barat mencapai 29 jiwa per kilometer persegi dengan persebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah. Kota Pontianak merupakan wilayah dengan jumlah

kepadatan penduduk tertinggi, mencapai sekitar 5.146 jiwa per Km² dengan luas wilayah kurang dari 1% (107,8 km²) dari Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan wilayah pesisir yang meliputi sebagian wilayah Kab Sambas, Kab Bengkayang, Kab Pontianak, Kab Ketapang, Kab Kayong Utara dan Kota Singkawang, kepadatan penduduknya mencapai 38 jiwa lebih. Sementara wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat, kepadatan penduduknya hanya mencapai 6 jiwa per Km².

Tabel 1.3. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2000	Tahun 2010
1	Kab. Sambas	454.126	496.120
2	Kab. Bengkayang	333.089	215.277
3	Kab. Landak	282.026	329.649
4	Kab. Pontianak	631.546	234.021
5	Kab. Sanggau	508.320	408.468
6	Kab. Ketapang	426.285	427.460
7	Kab. Sintang	460.594	364.759
8	Kab. Kapuas Hulu	182.589	222.160
9	Kab. Sekadau	-	181.634
10	Kab. Melawi	-	178.645
11	Kab. Kayong Utara	-	95.594
12	Kab. Kubu Raya	-	500.970
13	Kota Pontianak	472.220	554.764
14	Kota Singkawang	-	186.462
Total		3.750.220	4.395.983

Sumber: BPS Prov. Kalbar (2011)

Angka-angka kepadatan penduduk tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata. Perbedaan kondisi wilayah dan kemudahan akses menjadi pertimbangan masyarakat. Masyarakat yang tinggal dekat atau dalam wilayah hutan memiliki kesulitan dan kekurangan dalam memperoleh fasilitas pelayanan publik, berbanding terbalik dengan masyarakat perkotaan dapat dengan mudah memperolehnya. Selain itu, masyarakat di sekitar kawasan hutan lebih bergantung pada sumberdaya yang tersaji di sekitar tempat hidupnya dan dilakukan melalui upaya pemanfaatan yang tradisional. Pada akhirnya fenomena demografi ini menjadi semakin bergantung pada akses fasilitas dan keterampilan masyarakat. Usia harapan hidup perempuan mencapai 68 tahun relatif lebih lama dari laki-laki, yaitu 66 tahun.

1.3.2. Mata Pencanharian

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar berupa dataran rendah yang dikelilingi sungai, baik sungai besar dan sungai kecil. Dengan wilayah daratannya yang sangat luas menyebabkan mata pencaharian penduduknya sangat beragam. Wilayah tempat tinggal penduduk yang menyebar secara tidak merata menyebabkan mata pencaharian masyarakat cukup beragam dan wilayah mata pencaharian juga tidak terkonsentrasi pada satu wilayah. Namun demikian, sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bekerja di bidang pertanian, yang meliputi kehutanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Hal ini dapat dilihat dalam profil penduduk berdasarkan lapangan usaha yang ditekuni, dimana tenaga kerja yang terserap di bidang pertanian mencapai 1.256.432 orang atau mencapai 60,43 % dari penduduk usia kerja, seperti dalam Tabel 1.4. Banyaknya tenaga kerja di bidang pertanian tersebut terasa kontras jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain seperti industri (4,82%), perdagangan (13,04%), dan sektor jasa (10,62%).

Tabel 1.4. Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha utama.

Pendidikan	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lain-lain	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	122.529	5.380	11.043	3.243	3.998	146.193
Tidak/Belum Tamat SD	418.525	17.859	41.967	19.048	51.615	549.014
Sekolah Dasar	414.663	30.467	53.254	22.527	63.759	584.670
SMTP/ Sederajat	209.150	24.490	59.247	28.823	50.628	372.338
SMTA/ Sederajat	97.493	20.683	97.787	80.918	53.666	350.547
Akademi dan Universitas	4.072	2.076	9.967	67.953	8.875	92.943
Jumlah	1.266.432	100.955	273.265	222.512	232.541	2.095.705

Sumber: BPS Prov. Kalbar (2011)

Penduduk dengan mata pencaharian pertanian tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan pola sebaran mata pencaharian yaitu sub sektor kehutanan dan perkebunan mayoritas berada di daerah hulu seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Ketapang. Sedangkan penduduk dengan mata pencaharian di sub sektor pertanian tanaman pangan khususnya tanaman padi dan tanaman pangan lain,

pada umumnya tersebar di wilayah pesisir seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak dan Landak. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian berlatar pendidikan setingkat SD atau tidak tamat SD. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan penduduk yang bermata pencaharian di bidang industri, perdagangan, atau sektor jasa yang memiliki kecenderungan berpendidikan lebih tinggi, yaitu setingkat SMP atau SMA.

1.3.3. PDRB dan Kontribusi Sub Sektor Kehutanan

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu sektoral dan dari sisi penggunaan, yang dihitung berdasarkan ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). PDRB ADHB diperoleh berdasarkan harga pada saat itu dan dipengaruhi oleh inflasi sementara PDRB ADHK merupakan perhitungan yang berasal dari harga tetap tanpa dipengaruhi oleh inflasi dengan membandingkan harganya pada tahun tertentu. Dalam perhitungan PDRB dalam buku ini digunakan data tahun 2000 sebagai pembanding. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan penduduk dalam periode tertentu.

Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 4 tahun terakhir memiliki angka PDRB yang selalu meningkat dan ini berarti bahwa provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dengan angka pertumbuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bervariasi. Berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK 2000, pada tahun 2010 Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan Kota dan Kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar dengan angka Rp. 12,51 triliun dan Rp. 8,80 triliun pada Kabupaten Kubu Raya yang berkontribusi pada perekonomian Provinsi Kalimantan Barat masing-masing sebesar 20,69% dan 14,55%.

Secara regional, kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Barat disumbang dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Berdasarkan kontribusi PDRB pada masing-masing daerah, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif tinggi adalah pada Kabupaten Ketapang sebesar 7,51%. Penyebab tinggi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten Ketapang terutama disebabkan pertumbuhan yang tinggi pada sektor pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah pada 2010 adalah Kabupaten Pontianak yaitu sebesar 2,10%, yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha

No	Lapangan Usaha	ADHB (%)			ADHK 2000 (%)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Keuangan	4,93	4,68	4,63	4,89	4,84	1,56
2	Angkutan	6,77	6,86	7,20	7,18	7,55	7,86
3	Perdagangan	22,83	23,44	23,66	23,55	23,55	23,58
4	Bangunan	8,69	8,64	8,88	7,86	7,93	8,11
5	Listrik, gas, air	0,58	0,55	0,53	0,43	0,43	0,43
6	Industri	18,17	18,33	17,97	18,35	17,73	17,12
7	Pertambangan	1,40	1,43	1,48	1,34	1,38	1,43
8	Pertanian	26,92	26,51	25,85	25,21	25,49	25,45
9	Jasa-jasa	9,71	9,56	9,80	11,20	11,10	0,11

Sumber: BPS Prov. Kalbar (2011)

Dalam perhitungan PDRB sebagaimana tabel diatas, sumbangan kehutanan termasuk salah satu sub sektor di dalam sektor pertanian. Dalam sistem perhitungan PDRB yang berlaku saat ini, yang diperhitungkan dalam PDRB sub sektor kehutanan hanyalah kegiatan sektor hulu dan industri primer pengolahan hasil hutan. Sedangkan kegiatan di sektor hilir dan industri pengolahan hasil hutan lanjutan tidak termasuk nilai tambah yang diperhitungkan dalam sub sektor kehutanan.

Sebagaimana diketahui secara luas, sumbangan sub sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional diakui cukup besar. Namun demikian pada kenyataannya dalam tampilan PDRB kegiatan di bidang usaha kehutanan rata-rata sumbangannya seolah-olah sangat rendah. Hal ini sangat ironis, karena bila terjadi kerusakan di sektor kehutanan, nilai kerugian yang ditanggung oleh suatu perekonomian akan jauh lebih besar daripada rusaknya sektor kehutanan itu sendiri. Saat ini mulai terdapat pemahaman bahwa angka PDRB bukan satu-satunya tolok ukur kuat atau lemahnya peran suatu sektor dalam pembangunan daerah, namun peran suatu sektor juga perlu ditinjau dari aspek lain yang strategis, misalnya efek pengganda atau *multiplier effect* dan keterkaitan dengan sektor lain. Pada kedua aspek inilah sesungguhnya sektor kehutanan diyakini memiliki peran yang sangat penting.

Dari beberapa sub sektor yang menyumbang kontribusi sektor pertanian dalam postur PRDB Provinsi Kalimantan Barat, sub sektor kehutanan selama beberapa tahun terakhir 'hanya' menyumbang PDRB Kalimantan Barat sebesar

1,42% pada tahun 2008, 1,33% pada tahun 2009, dan 1,26% pada tahun 2010. Kecilnya penilaian sumbangan sub sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat ini sejalan dengan penilaian kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB Nasional dimana sejak tahun 2005 sub sektor kehutanan 'hanya' menyumbang sekitar 1% terhadap PDB, dan bahkan tahun 2009 menurun, hanya sebesar 0,8%. Kecilnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB/PDB ini disebabkan karena hanya dihitung dari komoditi primer, yaitu kayu log, rotan, dan jasa kehutanan lainnya, sedangkan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan hasil hutan dihitung sebagai kontribusi dari sektor lain, sehingga kontribusi sub sektor kehutanan terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan luas kawasan dan sumberdaya hutan yang ada.

Sementara berdasarkan PP No.6 tahun 2007 jo. PP No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, cakupan binaan Kementerian Kehutanan meliputi hasil produk primer kehutanan sampai industri kehutanan seperti industri penggergajian kayu, industri kayu lapis, panel kayu dan veneer. Sampai saat ini, penyajian Nilai Tambah Bruto Industri Kehutanan di PDB masih tergabung didalam sektor Industri.

1.4. Kondisi Infrastruktur

1.4.1. Aksesibilitas

Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dan banyak daerah kecamatan yang terpisahkan oleh sungai sehingga untuk mencapainya tidak hanya cukup dengan kendaraan darat tetapi juga dengan menggunakan kendaraan air seperti perahu motor (*speedboat*). Jalan raya yang memiliki fungsi sebagai penghubung dan mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan dari dan ke suatu daerah berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan kegiatan kegiatan lainnya secara umum. Panjang jalan yang tersedia sampai dengan tahun 2008 tercatat sampai dengan 15.929 km yang terdiri dari 9,89% jalan negara, 10,39% jalan provinsi dan 79,71% jalan yang menghubungkan kabupaten/kota (BPS Prov. Kalbar, 2011).

1.4.2. Sarana Transportasi

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang cukup luas dan kondisi medan yang beragam menyebabkan jarak tempuh dan sarana transportasi yang beragam untuk mencapai satu lokasi ke lokasi lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai sarana transportasi yang antara lain adalah pesawat terbang, bis antarkota/ antarkabupaten, kendaraan angkutan dalam kota, serta sarana transportasi sungai.

Moda transportasi sungai di Kalimantan Barat merupakan sarana transportasi yang sangat umum digunakan untuk melayani mobilitas barang dan penumpang karena kondisi medan yang banyak dilalui sungai-sungai besar, diantaranya adalah Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Data perkembangan pada tahun 1999 hingga 2009, Provinsi Kalimantan Barat memiliki 22 dermaga dengan panjang sungai 1.086 Km dimana sepanjang 942 Km dari 11 sungai dapat dilayari. Jumlah kapal yang dapat melayani angkutan sungai di Kalimantan Barat mencapai 6,4% (BPS Prov. Kalbar, 2011).

Pengembangan jaringan jalan mendorong masyarakat menuntut ketersediaan jalan ke daerah pedalaman terutama di sekitar kawasan hutan. Meskipun hingga saat ini transportasi air masih memadai, namun tingginya biaya transportasi sungai menyebabkan masyarakat mulai beralih ke alternatif transportasi darat, khususnya pada daerah-daerah yang bisa dijangkau dengan kendaraan. Pada beberapa lokasi yang dahulunya harus dijangkau dengan menggunakan motor air, saat ini telah mulai banyak terdapat jasa ojek motor sebagai alternatif transportasi yang lebih murah. Namun untuk angkutan barang menuju ke hulu, peran sarana transportasi sungai masih belum tergantikan hingga saat ini.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penunjukan atau penetapan kawasan hutan ini diperlukan menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan dengan menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak dan luas, serta batas-batas suatu kawasan hutan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, penunjukan kawasan hutan pada awalnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat pada tahun 1995 membawa konsekuensi dilakukannya pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP yang kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian penunjukan kawasan sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Penunjukan	Luas
1	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan)	
	a. Cagar Alam	153.275 ha
	b. Taman Nasional	1.252.895 ha
	c. Taman Wisata Alam	29.310 ha
	d. Suaka Alam Laut	
	– Daratan	22.215 ha
	– Perairan	187.885 ha
2	Hutan Lindung	2.307.045 ha
3	Hutan Produksi Terbatas	2.445.985 ha
4	Hutan Produksi	2.265.800 ha
5	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	514.350 ha
JUMLAH		9.178.760 ha

Sumber : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat

2.1. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di Provinsi Kalimantan Barat, kawasan konservasi ditunjuk dalam bentuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.259/Kpts-II/2000 dengan luas 1.645.580 hektar atau sekitar 17,93% dari luas keseluruhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Barat meliputi 5 Cagar Alam seluas, 4 Taman Nasional, 7 Taman Wisata Alam, dan 1 Suaka Alam Laut dengan sebaran seperti dalam Gambar 2.1. Secara parsial, luas masing-masing kawasan konservasi tersebut berbeda dengan luas yang dinyatakan dalam Surat Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat karena masing-masing kawasan konservasi tersebut ditunjuk secara terpisah dengan dasar hukum masing-masing yang berbeda-beda serta ditetapkan lebih lanjut melalui surat keputusan penetapan bagi kawasan-kawasan konservasi yang telah selesai dilakukan tata batas kawasan hutan seperti dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Barat


No	Kawasan Konservasi	Dasar Hukum	Keterangan
1	CA Mandor	– SK Het Zelfbestuur Van Het Landschap Pontianak No. 8 Tgl 16 Maret 1936	--
		– SK De Residen der Westafdeling Van Borneo Tgl 30 Maret 1936	--
		– SK Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts/Um/10/1982 Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan sebagai CA seluas 3.080 ha
		– BA Tata Batas SK Dirjen Kehutanan Tgl 15-1-1980	Tata batas definitif sepanjang 29 km
2	CA Raya Pasi	– SK Zelf Beotuur Van Sambas No. 39 Tgl 20 Januari 1931	Penunjukan sebagai HL seluas 900 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 326/Kpts-Um/5/1978 Tgl 20 Mei 1978	Penunjukan sebagai CA seluas 3.742 ha
		– BA Tata Batas Tgl 9 Maret 1990	Tata batas definitif sepanjang 55 km
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 111/Kpts-II/1990 tgl 14 April 1990	Penguatan kawasan CA seluas 3.700 ha

No	Kawasan Konservasi	Dasar Hukum	Keterangan
3	CA Gunung Nyiut	– SK Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 Tgl 15 Juni 1981	Penunjukan sebagai CA seluas 140.000 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 542/Kpts/Um/4/1982 Tgl 21 Januari 1982	Perubahan status sebagai SM seluas 180.000 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 059/Kpts-II/1988 Tgl 29 Februari 1988	Penunjukan sebagai CA seluas 124.500 ha
4	CA Lo Fat Fun Fie	– SK Zelber Bels Van Sambas Tgl 23 Maret 1936	Penunjukan kawasan seluas 7,8 ha
		– SK Residentie Westafdeling Van Borneo, Afdeling en Onderafdeling Singkawang Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan kawasan seluas 7,79 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts/Um/10/1982 Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan sebagai CA seluas 7,8 ha
5	CA Muara Kendawangan	– SK Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 Tgl 15 Juni 1981	Penunjukan sebagai CA seluas 150.000 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts/Um/10/1982 Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan sebagai CA seluas 175.000 ha
		– BA Tata Batas Tgl 13 Desember 1986	--
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 174/Kpts-II/1993 Tgl 4 November 1993	Penguatan kawasan CA seluas 149.079 ha
6	TN Gunung Palung	– SK Het Zelfbestuur Van Het Landschap Simpang No. 4/13 Tgl 4 Februari 1937	Penunjukan sebagai SA
		– SK Het Zelfbestuur Van Het Landschap Sukadana No. A/13 Tgl 4 Februari 1937	Penunjukan sebagai SA
		– SK Het Zelfbestuur Van Het Landschap Matan No. 5/13/1 Tgl 22 April 1937	Penunjukan sebagai SA
		– BA Tata Batas Tgl 2 Januari 1978	Tata batas definitif dengan luas 37.750 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 1014/Kpts/Um/12/1981 Tgl 10 Desember 1981	Perluasan kawasan mencakup G. Pekayang, G. Seberuang dsk dan berubah status sebagai SM
		– SK Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts/Um/10/1982 Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan sebagai SM seluas 90.000 ha
		– BA Tata Batas Tgl 29 Oktober 1984	Tata batas definitif sepanjang 283 km
		– Surat Menteri Kehutanan RI No. 448/Menhut/VI/1990 Tgl 6 Maret 1990	Deklarasi sebagai TN seluas 90.000 ha

No	Kawasan Konservasi	Dasar Hukum	Keterangan
		– Surat Dir. Penyuluhan KSDA No. J/66/VI/PKSDA-2/1990 Tgl 24 Maret 1990	Deklarasi sebagai TN seluas 90.000 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 352/Kpts-II/1994 Tgl 23 Agustus 1994	Penunjukan sebagai TN seluas 90.000 ha
7	TN Betung Kerihun	– SK Menteri Pertanian RI Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan sebagai CA Bentuang Karimun seluas 600.000 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 118/Kpts-II/1992 Tgl 11 Februari 1992	Perluasan kawasan menjadi 800.000 ha dengan status tetap sebagai CA
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 467/Kpts-II/1995 Tgl 5 September 1995	Perubahan status sebagai TN dengan nama Bentuang Karimun seluas 800.000 ha
		– BA Tata Batas Tgl 26 Maret 1996 Tgl 7 Oktober 1996	Tata batas definitif sepanjang 249,58 km
		– SK Menhutbun RI No. 510/Kpts-II/1999 Tgl 2 September 1999	Penunjukan sebagai TN Betung Kerihun seluas 800.000 ha
8	TN Bukit Baka Bukit Raya	– SK Menteri Pertanian RI No. 409/Kpts/Um/6/1978 Tgl 6 Juni 1978	Penunjukan CA Bukit Raya di Prov. Kalteng seluas 50.000 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 781/Kpts/Um/12/1979 Tgl 17 Desember 1979	Perluasan CA Bukit Raya di Prov. Kalteng seluas 110.000 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 1050/Kpts/Um/12/1981 Tgl 24 Desember 1981	Penunjukan CA Bukit Baka di Prov. Kalbar seluas 100.000 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 192/Kpts-II/1987 Tgl 9 Juni 1987	Pengurangan CA Bukit Baka di Prov. Kalbar untuk HPH PT. KKP menjadi seluas 70.500 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 281/Kpts-II/1992 Tgl 26 Pebruari 1992	Penggabungan CA Bukit Raya dan CA Bukit Baka menjadi TN Bukit Baka Bukit Raya seluas 181.090 ha
9	TN Danau Sentarum	– SK Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 Tgl 15 Juni 1981	Penunjukan sebagai CA seluas 80.000 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts-II/Um/1982 Tgl 12 Oktober 1982	Perubahan status menjadi SM seluas 73.906 ha
		– SK Menhutbun RI No. 34/Kpts-II/1999 Tgl 4 Pebruari 1999	Perubahan status menjadi TN seluas 132.000 ha
10	TWA Gunung Asuansang	– RTRWP Kalimantan Barat Tahun 1995	Zonasi kawasan sebagai TWA seluas 4.464 ha
		– SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	Penunjukan sebagai TWA seluas 4.464 ha

No	Kawasan Konservasi	Dasar Hukum	Keterangan
11	TWA Gunung Dungan	– RTRWP Kalimantan Barat Tahun 1995	Zonasi kawasan sebagai TWA seluas 1.142 ha
		– SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	Penunjukan sebagai TWA seluas 1.142 ha
12	TWA Gunung Melintang	– RTRWP Kalimantan Barat Tahun 1995	Zonasi kawasan sebagai TWA seluas 17.640 ha
		– SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	Penunjukan sebagai TWA seluas 17.640 ha
13	TWA Tanjung Belimbing	– RTRWP Kalimantan Barat Tahun 1995	Zonasi kawasan sebagai TWA seluas 810 ha
		– SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	Penunjukan sebagai TWA seluas 810 ha
14	TWA Sungai Liku	– SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	Penunjukan sebagai TWA seluas 821,3 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 137/Menhut-II/2004 Tgl 5 Mei 2004	Penetapan kawasan TWA seluas 1.290 ha
15	TWA Bukit Kelam	– SK Menteri Kehutanan RI No. 594/Kpts-II/1992 Tgl 6 Juni 1992	Penunjukan sebagai TWA seluas 520 ha
		– SK Menhutbun RI No. 405/Kpts-II/1999 Tgl 14 Juni 1999	Penetapan kawasan TWA seluas 1.121 ha
16	TWA Baning	– SK Bupati Sintang No. 07/AA-II/1975 Tgl 1 Juni 1975	Penunjukan sebagai HL seluas 315 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 129/Kpts-II/1990 Tgl 1 Januari 1990	Penunjukan sebagai HW seluas 315 ha
		– SK Menhutbun RI No. 405/Kpts-II/1999 Tgl 14 Juni 1999	Penetapan kawasan TWA seluas 213 ha
17	SAL Karimata	– SK Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 Tgl 15 Juni 1981	Penunjukan sebagai CA seluas 77.000 ha
		– SK Menteri Pertanian RI No. 575/Kpts/Um/10/1982 Tgl 12 Oktober 1982	Penunjukan sebagai CA seluas 77.000 ha
		– SK Menteri Kehutanan RI No. 381/Kpts-II/1985 Tgl 27 Desember 1985	Perubahan status sebagai CAL seluas 77.000 ha
		– SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	Penunjukan sebagai SAL terdiri dari daratan seluas 22.215 ha dan perairan seluas 187.885 ha

Sumber : 1. BKSDA Prov. Kalbar (2010)
2. BPKH III Pontianak (2010b)



Gambar 2.1. Peta kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Barat

Dari beberapa kawasan-kawasan konservasi tersebut, sebagian diantaranya telah selesai dilakukan tata batas dan telah ditetapkan lebih lanjut melalui surat keputusan penetapan, antara lain CA Mandor, CA Raya Pasi, CA Muara Kendawangan, TWA Sungai Liku, TWA Bukit Kelam dan TWA Baning. Beberapa kawasan konservasi lainnya telah selesai dilakukan tata batas dan sudah temu gelang, namun belum ditetapkan lebih lanjut melalui surat keputusan, yaitu TWA Gunung Asuansang, TWA Gunung Dungan, TWA Gunung Melintang, dan TWA Tanjung Belimbing. Selain kawasan-kawasan konservasi tersebut, seluruhnya belum selesai dilakukan tata batas kawasan hutan sehingga belum ditetapkan lebih lanjut.

Terbitnya surat keputusan penetapan bagi kawasan konservasi yang telah selesai dilakukan tata batas tersebut, memperkuat surat keputusan penunjukan parsial yang telah dikeluarkan sebelumnya. Namun konsekuensi dari adanya beberapa surat keputusan tersebut adalah terdapatnya perbedaan luas antara surat keputusan penunjukan parsial yang merupakan luas tentatif dengan surat keputusan penetapan kawasan yang merupakan hasil realisasi tata batas di lapangan. Terkait dengan hal ini, maka secara hukum kedudukan surat keputusan penetapan kawasan konservasi yang terbit lebih baru tersebut lebih kuat dan luas wilayah kawasan konservasi yang dinyatakan dalam surat keputusan penetapan tersebut juga lebih akurat karena diukur berdasarkan hasil tata batas di lapangan.

1. Cagar Alam (CA)

Hutan Cagar Alam merupakan suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Di Provinsi Kalimantan Barat, kawasan hutan yang ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 153.275 hektar atau hanya sekitar 1,67% dari luas seluruh kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. CA Mandor

Sejarah penunjukan CA Mandor sebagai kawasan cagar alam diawali dengan adanya surat keputusan Het Zelfbestuur Van Het Landschap Pontianak Nomor 8 tanggal 16 Maret 1936 yang disahkan oleh De Residen der Westafdeling Van Borneo tanggal 30 Maret 1936. Berdasarkan

Ordonansi Perlindungan 1941 (Natuurbeschermings Ordonantie 1941), penunjukan CA Mandor ini dikhususkan untuk melindungi jenis tumbuhan khas asal Kalimantan yang ada di wilayah ini, antara lain Anggrek Alam. Sejak tahun 1982, penunjukan kawasan CA Mandor ini diperkuat lagi melalui surat keputusan Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dengan luas kawasan 3.080 hektar. Tata batas secara definitif sepanjang 29 km telah disepakati berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 4 Februari 1978 dan disahkan oleh Menteri Pertanian RI Ub. Direktur Jenderal Kehutanan pada tanggal 15 Januari 1980. CA Mandor yang terletak di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak ini berada di dataran rendah bergelombang dengan ketinggian rata-rata 50 mdpl, memiliki kondisi topografi yang datar dengan kemiringan lereng 0 – 2 %. Kawasan ini memiliki jenis tanah podsolik merah, latosol, alluvial, dan sebagian organosol.

Kondisi ekosistem di CA Mandor pada umumnya merupakan asosiasi antara hutan rawa gambut, hutan kerangas, dan hutan hujan dataran rendah. Keberadaan ketiga tipe ekosistem dalam kesatuan bentang alam CA Mandor ini sangat mendukung kehidupan aneka ragam jenis flora dan fauna yang khas sehingga kawasan hutan ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Beberapa jenis flora yang dapat dijumpai dalam kawasan CA Mandor antara lain adalah jenis komersil seperti Meranti (*Shorea spp*), Jelutung (*Dyera costulata*), Keladan (*Dryobalanops beccarii*), Mabang (*Shorea pachyphylla*), Kebaca (*Mellanorhea walhicchii*), dan Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan beberapa tumbuhan lain. Selain jenis-jenis pohon tersebut, pada kawasan ini juga terdapat 15 jenis anggrek dan 8 jenis Nephentes, antara lain yaitu : Angrek Hitam (*Cologyne pandurata*), Angrek Kuping Gajah (*Bulbophyllum beccarii*), Angrek Tebu (*Gramotophyllum grama*), Angrek Lilin Kecil (*Cleisostom subulatum*) Eria sp. dan sebagainya.

Selain itu, di dalam kawasan CA Mandor ini juga terdapat beberapa jenis fauna yang dilindungi, seperti jenis mamalia antara lain Beruang Madu (*Herlactos malayanus*), Kelempiau (*Hylobates agilis*), Kancil (*Tragulus Napu* dan *Tragulus javanicus*), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Binturong (*Arctictis binturong*); beberapa jenis musang (*Viverriæ*) dan Landak (*Hysterix branchyura*); serta beberapa jenis burung seperti Burung Enggang (*Buceros rhinoceros*), Burung Ruai (*Argusianus argus*), Elang Bondol (*Heliastur indus*), Alap-alap Capung (*Mycrohierax fringillarius*) dan sebagainya.

Pada saat ini, kondisi ekosistem di CA Mandor terancam oleh kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sejak tahun 2000 mulai marak di kawasan ini. Berdasarkan pengamatan dari hasil penafsiran citra satelit Landsat tahun 2009, diketahui bahwa sekitar 30% dari kawasan hutan CA Mandor ini telah berubah



Gambar 2.2. Kolam air bekas penambangan di CA Mandor

menjadi lahan terbuka dan hamparan pasir bekas penambangan emas yang menggunakan mesin mekanis dan zat merkuri ini. Sebagian areal berhutan di dalam CA Mandor telah berubah menjadi kolam-kolam air dengan kedalaman 5-20 meter. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat telah berusaha meminimalisir pembukaan lahan tambang baru di CA Mandor melalui kegiatan operasi dan penertiban, serta melakukan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi di sebagian kawasan tersebut.

b. CA Raya Pasi

Kawasan hutan Raya Pasi pertama kali ditunjuk sebagai kawasan Hutan Lindung pada zaman pemerintahan Belanda melalui Surat Keputusan Zelf Beotuur Van Sambas Nomor 39 pada tanggal 20 Januari 1931 dengan luas 900 hektar. Selanjutnya, kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 326/Kpts-Um/5/1978 tanggal 20 Mei 1978 dengan luas sekitar 3.742 hektar. Tata batas definitif sepanjang 55 km disepakati berdasarkan Berita Acara Tata Batas pada tanggal 9 Maret 1990 yang selanjutnya dikukuhkan sebagai kawasan Cagar Alam oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Pengukuhan No. 111/Kpts-II/1990 tanggal 14 April 1990 dengan luas menjadi 3.700 hektar. CA Raya Pasi terletak di Kota Singkawang dan sekitarnya dengan kondisi topografi pada umumnya bergelombang sedang hingga berat dan sebagian bergunung dengan kemiringan hingga 65 %. Ketinggian rata-rata di kawasan cagar alam ini berkisar antara 150 - 920 mdpl dengan puncak tertinggi

adalah Gunung Raya setinggi 920 mdpl. Ekosistem hutan hujan pegunungan menjamin keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tinggi di kawasan hutan ini.

Secara spesifik, kawasan cagar alam ini ditunjuk berdasarkan fungsi perlindungan flora yang unik dan khas yang berada di dalam kawasan ini, antara lain Bunga Bangkai (*Amorphopalus sp*), Bunga Bintang (*Rhizanthus zepelii*), dan Bunga Fatma



Gambar 2.3. Spesies bunga bangkai di CA Raya Pasi

Raksasa (*Rafflesia tuan-mudae*) serta beberapa jenis anggrek alam. Selain jenis tumbuhan khas tersebut, potensi flora yang ada di dalam kawasan CA Raya Pasi adalah family *Dipterocarpaceae*, *Ebenaceae*, *Lauramceae* dengan jenis-jenis Empaning (*Qurros bennetti*), Meranti, Babab, Marabatu dan Mertana, Kayu alam (*Eugenia sp.*), Aren (*Arenga pinnata*).

Selain flora-flora yang dilindungi, beberapa jenis fauna yang hidup di dalam kawasan CA Raya Pasi juga merupakan spesies yang dilindungi seperti Ayam Hutan, Beruang Madu, Burung Ancuit, Rangkong, Tangkaraba, Tiung, Babi Hutan, Bajing Merah, Bajing Terbang, Binturong, Kera Ekor Panjang, Kukang, Landak, Pelanduk, Trenggiling, Ular Hijau, Ikan Gonggong, Biawak, Lutung, Macan Dahan dan Rusa.

Fungsi penting keberadaan CA Raya Pasi selain sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna, juga berfungsi hidrologis untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Singkawang dan sekitarnya. Potensi jasa lingkungan berupa air minum yang berasal dari sumber air di kaki pegunungan CA Raya Pasi dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan air mineral dalam kemasan (AMDK), yaitu PT. Pasqua, PT. Erpass, PT. Borneo Sun, dan PT. Masqua. Beberapa aliran sungai yang membelah Kota Singkawang juga berawal dari kawasan cagar alam ini dan bermuara di Sungai Selakau.

c. CA Gunung Nyiut

Kawasan hutan Gunung Nyiut yang terletak di Kabupaten Landak dan Bengkayang ini pada awalnya ditunjuk sebagai kawasan cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 tanggal 15 Juni 1981 dengan luas 140.000 hektar. Selanjutnya pada tahun 1982, kawasan hutan Gunung Nyiut ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 524/Kpts/Um/4/1982 tanggal 21 Januari 1982 dengan luas 180.000 hektar. Pada perkembangan selanjutnya, status kawasan hutan ini dikembalikan sebagai Cagar Alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 059/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 dengan luas 124.500 hektar. Hingga saat ini, proses penataan batas di CA Gunung Nyiut ini masih belum temu gelang.

Kondisi topografi CA Gunung Nyiut berupa perbukitan dengan kemiringan lereng sedang hingga curam. Puncak tertinggi di kawasan ini adalah Gunung Nyiut dengan ketinggian mencapai 1.701 mdpl. Ekosistem di kawasan ini adalah hutan hujan tropis pegunungan dengan tipe hutan secara umum berupa hutan tropika basah yang kaya akan flora dan fauna yang khas. Berbagai jenis anggrek alam dan flora langka berupa Bunga Patma (*Rafflesia tuan-mudae*) menjadikan kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Pada bagian hutan pegunungan rendah, kawasan ini didominasi oleh jenis *Dipterocarpaceae* dan *Euphorbiaceae*, sedangkan pada bagian hutan pegunungan sedang, kawasan ini didominasi oleh *Dipterocarpaceae* perbukitan.

Beberapa jenis fauna yang dilindungi hidup di dalam kawasan CA Gunung Nyiut ini antara lain Beruang Madu (*Herlactos malayanus*), Kelempiau (*Hylobates muelleri muelleri*), Orang utan (*Pongo pygmaeus*), Trenggiling (*Manis javanica*), Landak (*Hysterix branchyura*), Napu (*Tragulus napu*), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Burung Ruwai (*Argusianus argus*), Enggang Badak (*Boceros rhinoceros*). Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan CA Gunung Nyiut ini merupakan suku Dayak yang hidup sebagai peladang dan pemburu, serta pengumpul hasil hutan.

d. CA Lo Fat Fun Fie

CA Lo Fat Fun Fie merupakan kawasan konservasi yang terkecil di Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan cagar alam ini ditetapkan pertama kali pada zaman pemerintahan Belanda berdasarkan surat keputusan Zelber Bels Van Sambas pada tanggal 23 Maret 1936 dengan luas 7,8 hektar yang dikuatkan melalui Besluit 15 April 1937 Nomor 15 dari Residentie Westerafdeling Van Borneo, Afdeling en Onderafdeling Singkawang dengan luas 7,79 hektar. Selanjutnya, kawasan ini dikukuhkan kembali sebagai kawasan cagar alam pada masa pemerintahan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dengan luas 7,8 hektar.

Secara administratif, kawasan CA Lo Fat Fun Fie terletak di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas. Kondisi topografi kawasan ini merupakan dataran rendah dan daerah berawa dengan jenis tanah podsolik. Tipe ekosistem yang terbentuk di dalam kawasan ini merupakan hutan hujan dataran rendah dengan flora unggulan berupa aneka jenis anggrek alam, antara lain adalah Anggrek Batik (*Vanda hokeriana*) yang menjadi ciri khas kawasan ini sebagai cagar alam. Keberadaan CA Lo Fat Fun Fie yang cukup kecil di antara daerah permukiman dan perladangan penduduk menyebabkan tingginya tekanan terhadap keanekaragaman flora dan fauna di dalam kawasan ini. Khusus untuk fauna, di dalam kawasan ini dahulu dilaporkan terdapat beberapa satwa seperti Biawak (*Varanus sp*), Kancil/Pelanduk (*Tragulus javanicus*), Trenggiling (*Manis javanica*) dan Burung Cucak Rawa (*Pycnonotus zeylanicus*), namun pada saat ini diperkirakan sudah tidak ada lagi.

e. CA Muara Kendawangan

Kawasan hutan Muara Kendawangan pertama kali ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 pada tanggal 15 Juni 1981 dengan luas 150.000 hektar. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1982, kawasan hutan ini ditunjuk sebagai Cagar Alam melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 575/Kpts/Um/10/1982 dengan luas 175.000 hektar. Tata batas definif berdasarkan Berita Acara Tata Batas disepakati pada tanggal 13 Desember 1986, dimana kawasan ini kemudian dikukuhkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 174/Kpts-II/1993 tanggal 4 November 1993 dengan luas 149.079 hektar berdasarkan hasil tata batas.

CA Muara Kendawangan ini terletak di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah barat dan selatan. Keadaan topografi di kawasan ini pada umumnya datar dan hanya berbukit dan bergelombang ringan pada bagian barat laut dengan ketinggian hingga 191 mdpl. Posisi geografis CA Muara Kendawangan yang cukup luas dan terhampar dari pesisir laut hingga dataran perbukitan menjadikan kawasan ini memiliki tipe ekosistem yang cukup kompleks, antara lain ekosistem hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan hujan dataran rendah, hutan kerangas, serta padang rumput. Keberadaan berbagai tipe ekosistem dalam satu hamparan yang menjadi kekhasan dari kawasan hutan ini menjadikan CA Muara Kendawangan ditunjuk sebagai cagar alam.

Masing-masing tipe ekosistem memiliki jenis tumbuhan yang mendominasi, antara lain Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*) dan Ketapang (*Terminalia catapa*) pada ekosistem hutan pantai; tumbuhan bakau-bakauan (*Rhizophora spp*), api-apian (*Avisenia spp*) dan *Bruegera spp*. pada ekosistem hutan mangrove/hutan payau; jenis-jenis bentangur (*Callophyllum spp*), pulai (*Alstonia spp*) dan jelutung (*Dyera costulata*) pada ekosistem hutan rawa air tawar; tanaman ramin (*Gonytylus bancanus*) dan bentangur (*Callohyllum spp*) pada ekosistem hutan rawa gambut; pohon gelam (*Mellaleuca leucadendron*), kawi (*Shorea belangeran*) dan medang (*Litsea sp*) pada ekosistem hutan dataran rendah; bentangur (*Callophyllum spp*), jambu-jambuan (*Eugenia spp* dan *Beckia sp*), dan karimunting (*Melastoma spp*) pada ekosistem hutan kerangas; serta rumput alang-alang (*Imperata cylindrica*) dan karimunting (*Melastoma spp*) pada ekosistem padang rumput.

Selain kekhasan flora pada masing-masing tipe ekosistem, kekhasan satwa juga menjadi keunikan tersendiri dari CA Muara Kendawangan ini. Ekosistem pantai di kawasan cagar alam ini menjadi tempat bertelurnya Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Hijau (*Celonia mydas*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coreaceae*), Tuntong (*Batagur baska*) dan Kura-kura Gading (*Orlitia bornensis*). Pada ekosistem hutan rawa air tawar dan rawa gambut serta hutan dataran rendah menjadi habitat bagi Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Orang Utan (*Pongo pygmaeus*) serta beberapa jenis primata lainnya seperti Kera Ekor-panjang (*Macaca pascicularis*) dan Lempiau (*Hylobates agilis*). Sedangkan ekosistem padang rumput dan hutan

kerangas sering menjadi tempat berbagai jenis satwa pemakan rumput (herbivora) terutama jenis Rusa Sambar (*Cervus unicolor*) dan Pelanduk Kerangas (*Tragulus javanicus*). Selain jenis mammalia dan reptilia, pada kawasan CA Muara Kendawangan juga banyak terdapat jenis burung air dan burung pantai seperti Pecuk Ular (*Anthinga melanogaster*), Cikalang Besar (*Fregata minor*), Cangak Merah (*Ardea purpurea*), Kuntul Cina (*Egreta eulophotes*), Cangak Laut (*Ardea sumatrana*), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Kuntul Karang (*Egreta sarca*), Bangau Hutan Rawa (*Ciconia stormi*), Bangau Tongtong (*Leptoptilos javanicus*) dan sebagainya.

Dari sisi hidrologis, kawasan CA Muara Kendawangan ini memiliki peran dalam sistem tata air bagi daerah disekitarnya dengan terdapatnya dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Simbar dan DAS Air Hitam Kecil yang muaranya mengalir ke laut Jawa. Keterbatasan akses darat menuju ke wilayah ini menjadikan kawasan CA Muara Kendawangan ini relatif minim dari gangguan terhadap lingkungan didalamnya.

2. Taman Nasional (TN)

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Penunjukan kawasan hutan sebagai kawasan Taman Nasional dimaksudkan sebagai perlindungan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Penunjukan kawasan Taman Nasional di Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 20 Agustus 2000, yaitu seluas 1.252.895 hektar atau sekitar 13,65% dari luas seluruh kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat.

a. TN Gunung Palung (TNGP)

Kawasan hutan Gunung Palung pada awalnya ditunjuk sebagai Suaka Alam berdasarkan surat keputusan pada jaman kolonial yang terbagi di 3 wilayah, yaitu Simpang, Sukadana, dan Matan dengan luas kurang lebih 30.000 ha. Pada tahun 1978 dilaksanakan tata batas kawasan dengan luas mencapai 37.750 ha yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas

tanggal 2 Januari 1978. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 1014/Kpts/Um/10/1982 tanggal 10 Desember 1981, kawasan hutan Gunung Palung diperluas dengan memasukkan kelompok hutan Gunung Pekayang, Gunung Seberuang, Sei Lekahan, Labuhan Batu dan sekitarnya, serta diubah statusnya menjadi Suaka Margasatwa, yang kemudian diperkuat lagi melalui penunjukan Menteri Pertanian No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 sebagai Suaka Margasatwa seluas 90.000 ha. Tahun 1990, yaitu pada acara Pekan Konservasi Alam Nasional III di Bali, kawasan hutan Gunung Palung dideklarasikan sebagai Taman Nasional melalui surat Direktur Penyuluhan KSDA No. J/66/VI/PKSDA-2/1990 tanggal 24 Maret 1990 berdasarkan surat pernyataan dari Menteri Kehutanan No. 448/Menhut/V/1990 tanggal 6 Maret 1990. Penunjukan kawasan hutan Gunung Palung sebagai Taman Nasional diperkuat kembali melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No. 352/Kpts-II/1994 tanggal 23 Agustus 1994 dengan luas kawasan 90.000 ha.

TN Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ini merupakan taman nasional pertama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi bentang lahan dan ekosistem di TN Gunung Palung cukup kompleks, mulai dari ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai, ekosistem hutan rawa gambut dan rawa air tawar di dataran rendah, hingga ekosistem dataran tinggi dan hutan pegunungan yang selalu ditutupi kabut. Posisi geografis dari TN Gunung Palung yang unik juga menjadikan kawasan hutan ini sebagai hutan tropika dipterocarp yang memiliki jenis vegetasi yang terlengkap di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data dari Balai TNGP (2009), tercatat sedikitnya 4.000 jenis vegetasi berkayu, 70 jenis diantaranya adalah jenis-jenis dari family Dipterocarpaceae seperti meranti (*Shorea spp*), kruing (*Dipterocarpus spp*) dan kapur (*Dryobalanops spp*). Jenis-jenis lainnya juga terdapat berbagai pohon penghasil buah-buahan yang menjadi sumber makanan berbagai satwa, diantaranya jenis durian (*Durio carinatus*), rambutan hutan (*Nephelium sp*), pluntan (*Arthocarpus sp*) dan berbagai jenis ara (*Ficus spp*). Tumbuhan yang tergolong unik di dalam TN Gunung Palung ini adalah anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*) yang memiliki daya tarik pada bentuk bunga yang bertanda dengan warna hijau dan kombinasi bercak hitam pada bagian tengah bunga.

Selain aneka flora tersebut, di dalam kawasan TN Gunung Palung juga setidaknya terdapat 73 jenis mamalia dan 236 jenis burung, dimana 14 jenis diantaranya adalah burung pelatuk dan enam jenis burung enggang (Balai TNGP, 2009). Satwa yang sering terlihat di dalam TN Gunung Palung yaitu bekantan (*Nasalis larvatus*), orangutan (*Pongo pygmaeus wurmbii*), bawong tanah bergaris empat (*Lariscus hoesi*), kijang (*Muntiacus muntjak pleiharicus*), beruang madu (*Helarctos malayanus euryspilus*), beruk (*Macaca nemestrina nemestrina*), klampiau (*Hylobates muelleri*), kukang (*Nycticebus coucang borneanus*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros borneoensis*), kancil (*Tragulap napu borneanus*), ayam hutan (*Gallus gallus*), enggang gading (*Rhinoplax vigil*), buaya siam (*Crocodylus siamensis*), kura-kura gading (*Orlitia borneensis*), dan penyu tempayan (*Caretta caretta*). Salah satu daya tarik satwa di kawasan hutan ini adalah keberadaan tupai kenari (*Rheithrosciurus macrotis*) yang sangat langka, dan sulit untuk dilihat.



Gambar 2.4. Satwa orangutan di TN Gunung Palung

Salah satu satwa endemik yang cukup khas dan menjadi spesies kunci (*flagship species*) di TN Gunung Palung ini adalah orangutan. Menurut Johnson, et al (2005) dalam Balai TNGP (2009), populasi orangutan di TN Gunung Palung adalah sekitar 2.470 ekor dengan perkiraan kerapatan

sebesar 3 orangutan/km². Keberadaan satwa orangutan di TN Gunung Palung ini telah banyak menarik perhatian dunia internasional karena termasuk spesies yang langka dan keberadaannya semakin terancam. Posisi TN Gunung Palung yang sebagian memiliki topografi yang landai dan cukup subur membuat beberapa bagian kawasan terdesak oleh areal permukiman dan persawahan. Terkait dengan upaya konservasi spesies, terutama orangutan di wilayah TN Gunung Palung, beberapa penelitian dan inisiatif konservasi telah sering dilakukan baik yang didanai oleh lembaga nasional maupun internasional. Hal ini sangat diharapkan dapat menghambat laju deforestasi dan mengurangi tekanan terhadap TN Gunung Palung dan kekayaan spesies yang terkandung di dalamnya.

b. TN Betung Kerihun (TNBK)

Kawasan hutan Betung Kerihun pada awalnya merupakan ditunjuk sebagai Cagar Alam dengan nama Bentuang Karimun oleh Menteri Pertanian RI pada tahun 1982 dengan luas 600.000 hektar. Kemudian, status kawasan dinaikkan sebagai kawasan Taman Nasional pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995 dengan luas 800.000 hektar dan pada 2 September 1999, taman nasional ini ditetapkan kembali dengan nama TN Betung Kerihun sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 510/Kpts-II/1999. Tata batas definitif kawasan TN Betung Kerihun sepanjang 249,58 km disepakati berdasarkan Berita Acara Tata Batas pada tanggal 28 Maret 1996 dan disahkan pada tanggal 7 Oktober 1996. Taman nasional yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu ini sebagian besar kondisi topografinya merupakan perbukitan dari bentangan Pegunungan Mueller yang menghubungkan Gunung Betung di sebelah barat dan Gunung Kerihun di sebelah timur, yang sekaligus juga sebagai pembatas antara wilayah Indonesia dengan Sarawak, Malaysia.

Dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi bentang lahan yang cukup kompleks, taman nasional ini memiliki delapan tipe ekosistem hutan yaitu hutan dipterocarpaceae dataran rendah, hutan aluvial, hutan rawa, hutan sekunder tua, hutan dipterocarpaceae bukit, hutan berkapur, hutan sub-montana, dan hutan montana. Keragaman tipe ekosistem serta karakteristik topografi yang ada di TN Betung Kerihun ini sangat mendukung bagi kehidupan berbagai jenis flora dan fauna, dimana beberapa diantaranya termasuk golongan yang dilindungi. Keanekaragaman tumbuhan bernilai tinggi yang ada di TN Betung Kerihun tercatat sebanyak 1.216 jenis, terdiri dari 418 genus dan 110 famili, dimana 75% diantaranya adalah endemik Kalimantan.

Demikian halnya dengan keragaman satwa yang ada di dalam TN Betung Kerihun ini. Saat ini setidaknya terdapat kurang lebih 48 jenis mamalia termasuk 7 jenis primata diantaranya klasi (*Presbytis rubicunda rubicunda*), orangutan (*Pongo satyrus*), klampiau (*Hylobates muelleri*), kepuh (*Presbytis frontata frontata*), dan kokah (*P. femoralis chrysomelas*); 301 jenis burung yang terdiri dari 151 genus dan 36 famili, 15 jenis burung migran, dan 24 jenis endemik Kalimantan; 51 jenis amfibia, 52 jenis reptilia, 170 jenis insekta dan 112 jenis ikan.

Satwa yang mendominasi dan paling sering terlihat adalah orangutan (*Pongo satyrus*), rusa sambar (*Cervus unicolor brookei*), tangkasi (*Tarsius bancanus borneanus*), owa Kalimantan (*Hylobates muelleri*), klasi (*Presbytis rubicunda rubicunda*), beruang madu (*Helarctos malayanus euryspilus*), lutra (*Lutra sumatrana*), dan kancil (*Tragulus napu borneanus*). Diantara keluarga Bucerotidae yang terdapat di taman nasional ini, yang paling menonjol adalah burung julang emas (*Aceros undulatus*) dan enggang gading (*Rhinoplax vigil*) yang merupakan maskot satwa Propinsi Kalimantan Barat.



Gambar 2.5. Spesies burung enggang gading di TN Betung Kerihun

Sebagian besar lokasi di dalam taman nasional ini relatif belum pernah disentuh oleh aktivitas manusia, kecuali pada zona pemanfaatan. Kondisi topografi yang bergunung-gunung dengan elevasi yang cukup tinggi menjadikan TN Betung Kerihun seolah berperan sebagai menara air bagi daerah-daerah dibawahnya. Secara keseluruhan TNBK menyumbang sebanyak 8,1% dari seluruh Tata Air DAS utama Kapuas di Kalimantan Barat yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 9.874.910 hektar. Tidak kurang dari 60% tangkapan air di dalam kawasan hutan ini menjadi sumber air bagi danau dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya.

Keberadaan TN Betung Kerihun yang berbatasan langsung dengan *Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary* di perbatasan Indonesia - Malaysia menjadikan kawasan hutan ini sebagai fokus kerjasama konservasi di dunia internasional. Kerjasama konservasi lintas batas negara (*transfrontier reserve*) antara dua kawasan konservasi tersebut yang didukung oleh pemerintah Jepang dan Swiss melalui ITTO pada tahun 1992 tercatat sebagai inisiatif kerjasama pengelolaan hutan lintas negara yang pertama di Asia. Selain itu, kawasan TN Betung Kerihun dan Lanjak Entimau WS juga termasuk dalam fokus area konservasi dalam inisiatif kerjasama Heart of Borneo yang melibatkan tiga negara, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia.

c. TN Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)

Kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya pada awalnya memiliki status sebagai Cagar Alam, yaitu Cagar Alam Bukit Raya di Provinsi Kalimantan Tengah dan Cagar Alam Bukit Baka di Provinsi Kalimantan Barat. CA Bukit Raya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 409/Kpts/Um/6/1978 tanggal 6 Juni 1978 seluas 50.000 hektar yang kemudian diperluas menjadi 110.000 hektar melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 781/Kpts/Um/12/1979 tanggal 17 Desember 1979. Sedangkan CA Bukit Baka ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 1050/Kpts/Um/12/1981 tanggal 24 Desember 1981 seluas 100.000 hektar, namun pada tahun 1987, luas CA Bukit Baka dikurangi menjadi 70.500 hektar untuk konsesi HPH PT. Kurnia Kapuas Plywood (KKP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 192/Kpts-II/1987 tanggal 9 Juni 1987. Dengan pertimbangan kesatuan ekosistem, maka kawasan hutan ini selanjutnya ditunjuk menjadi satu kesatuan dibawah TN Bukit Baka Bukit Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 281/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dengan luas 181.090 hektar. Proses penataan batas kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya hingga saat ini masih dalam penyelesaian terutama pada beberapa trayek yang bermasalah di lapangan.

Nilai utama penetapan kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya ini adalah sebagai perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dan sebagai perlindungan habitat satwa liar baik yang dilindungi maupun yang belum dilindungi. Ekosistem di TN Bukit Baka Bukit Raya secara umum terbagi dalam beberapa tipe antara lain ekosistem hutan dipterocarpaceae dataran rendah, hutan perbukitan, hutan pegunungan, dan hutan lumut. Jenis tumbuhan dan famili Dipterocarpaceae didominasi jenis *Shorea spp* dan *Hopea spp*. Sedangkan jenis lainnya terdapat *Agathis bornensis* dan beberapa jenis dari famili Myrtaceae dan Sapotaceae. Pada ketinggian antara 1.000 - 1.200 m dpl merupakan tipe hutan kerangas yang ditandai dengan dominannya jenis *Podocarpus imbricatus*. Sedangkan pada daerah puncak Bukit Raya ditemukan berbagai jenis dari famili *Ericaceae*. Salah satu jenis flora dilindungi yang ditemukan di kawasan ini adalah Bunga *Rafflesia spp*.

Jenis fauna yang menjadi primadona kawasan ini adalah jenis burung Enggang Gading (*Buceros vigil*). Burung yang menjadi maskot Kalimantan Barat tersebut sering dijumpai berpasangan. Burung jenis ini mempunyai kisaran jelajah yang tidak terlalu jauh dari sarangnya, yang dibuat di sepanjang sungai. Jenis burung lain yang khas adalah kuau kerdil kalimantan (*Polyplectron schleiermacheri*) yang merupakan satwa endemik pulau Kalimantan yang paling terancam punah akibat kegiatan manusia di dalam hutan. Satwa liar lainnya yang sering dijumpai, diantaranya berbagai jenis mamalia darat, seperti beruang madu (*Helarctos malayanus*), macan dahan (*Neofelis nebulosa*), babi hutan (*Sus barbatus*), kancil (*Tragulid sp*) dan berbagai jenis primata, terutama kelempiau/owa (*Hylobathes agilis*).

Kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya yang terletak di sepanjang pegunungan Schwaner yang menjadi pembatas antara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki peran hidrologis yang penting sebagai daerah tangkapan air bagi DAS Melawi yang mengarah ke Kalimantan Barat dan DAS Katingan yang mengarah ke Kalimantan Tengah. Masyarakat asli yang berada di sekitar taman nasional merupakan keturunan dari kelompok suku Dayak Limbai, Ransa, Kenyilu, Ot Danum, Malahui, Kahoi dan Kahayan. Karya-karya budaya mereka yang dapat dilihat adalah patung-patung kayu leluhur yang terbuat dari kayu belian, kerajinan rotan/bambu/pandan dan upacara adat.

d. TN Danau Sentarum (TNDS)

Kawasan Danau Sentarum pertama kali ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/II/1981 tanggal 15 Juni 1981 dengan luas 80.000 hektar. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1982 status kawasan ini berubah menjadi menjadi Suaka Margasatwa melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 757/Kpts-II/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dengan luas 73.906 hektar. Pada tahun 1999, status kawasan ini berubah menjadi TN Danau Sentarum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dengan luas 132.000 hektar. Proses penataan batas kawasan TN Danau Sentarum telah temu gelang dengan panjang batas 179,68 km.



Gambar 2.6. Ekosistem danau di TN Danau Sentarum

Kawasan TN Danau Sentarum merupakan sekumpulan danau-danau air tawar dan hutan tergenang yang memiliki keunikan tersendiri dimana sepanjang kurang lebih sepuluh bulan dalam satu tahun, kawasan Danau Sentarum digenangi oleh air dari Sungai Kapuas yang berjarak sekitar 700 km dari muara Sungai

Kapuas di Kota Pontianak sehingga menjadi hamparan lahan basah yang luasnya lebih dari 120.000 hektar. Keunikan dan keindahan fisik TN Danau Sentarum berupa danau-danau yang terhampar dan ditumbuhi oleh vegetasi khas serta dihuni oleh berbagai jenis satwa. Selain itu, TN Danau Sentarum memiliki peran ekologi yang penting sebagai pengatur tata air bagi DAS Kapuas yang melewati banyak kabupaten dibawahnya. Kawasan TN Danau Sentarum juga merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di Provinsi Kalimantan Barat.

Tipe ekosistem yang berkembang di dalam kawasan TN Danau Sentarum antara lain adalah hutan rampak gelagah (hutan rawa kerdil) yang tergenang selama 8-11 bulan dalam setahun, hutan gelagah (hutan rawa terhalang) yang merupakan hutan rawa musiman dengan pohon-pohon kerdil setinggi 10-15 m, hutan pepah (hutan rawa tegakan) yang hanya tergenang selama 2-4 bulan dengan ketinggian vegetasi mencapai 25-35 m, hutan tepian (hutan riparian) yang berada di tepian sungai besar, hutan rawa gambut yang berada di sekitar danau, serta hutan dataran rendah perbukitan dan hutan kerangas dengan jenis-jenis famili dipterocarpaceae.

Selain keunikan ekosistemnya, tumbuhan yang terdapat di Danau Sentarum juga mempunyai keunikan tersendiri dimana hampir sebagian besar jenis tumbuhannya mempunyai penampakan yang berbeda dengan tumbuhan yang berada di luar Danau Sentarum. Sebagai contoh, antara lain adalah jenis *Dichilanthe borneensis* salah satu tumbuhan khas yang langka dan merupakan endemik yang ditemukan oleh Beccari, dimana jenis ini merupakan *missing link* antara Rubiaceae dan Famili-familinya, serta satu

jenis dari Marga *Vatica* yaitu *Vatica menungau* yang hanya dapat ditemukan di Danau sentarum; jenis *Eugeissona ambigua* (Ransa) yang merupakan tumbuhan langka dan diperkirakan menjelang kepunahan; serta satu jenis tumbuhan yang sama dengan di Amazon yaitu *Crateva relegiosa* (Pungguk).

Potensi fauna yang terdapat di dalam kawasan ini juga cukup banyak, antara lain 80 jenis mamalia, 26 jenis reptile, 270 jenis burung, dan 260 jenis ikan dimana beberapa diantaranya merupakan jenis endemik yang langka atau menjelang kepunahan, misalnya bekantan (*Nasalis larvatus*), kepuh (*Presbytis melalophos cruniger*), orang utan (*Pongo pygmaeus*). Beberapa jenis reptilia penting juga ditemukan disini seperti buaya muara (*Crocodylus porosus*) dan buaya senyulong (*Tomistoma sclagelli*), dan bahkan buaya katak/rabin (*Crocodylus raninus*) yang di Asia telah dinyatakan punah sejak 150 tahun yang lalu diperkirakan masih ada disini.

3. Taman Wisata Alam (TWA)

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dialokasikan dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kegiatan pengelolaan kawasan TWA ini merupakan tanggung jawab pemerintah dengan upaya utama untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang sejalan dengan pemanfaatan potensi kawasan untuk wisata alam. Penunjukan kawasan TWA didasarkan pada potensi alam yang dimiliki baik flora, fauna, maupun gejala alam yang ada sebagai daya tarik wisata. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, kawasan konservasi yang ditunjuk sebagai kawasan TWA berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 adalah seluas 29.310 hektar atau hanya sekitar 0,32 % dari luas kawasan hutan keseluruhan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri TWA Gunung Asuansang (4.464 ha), TWA Gunung Dungan (1.142 ha), TWA Gunung Melintang (17.640 ha), TWA Tanjung Belimbing (810 ha), TWA Sungai Liku (1.290 ha), TWA Bukit Kelam (520 ha), dan TWA Baning (215 ha).

Secara parsial, masing-masing kawasan TWA tersebut memiliki dasar hukum dalam penunjukannya sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.1. Dalam hal ini, penunjukan TWA Gunung Asuansang, TWA Gunung Dungan, TWA Gunung Melintang, dan TWA Tanjung Belimbing pada awalnya dilakukan secara bersamaan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

Kalimantan Barat tahun 1995 yang kemudian ditunjuk kembali dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Hingga saat ini, keempat kawasan TWA ini telah selesai dilakukan penataan batas pada tahun 1997 dan telah temu gelang dengan panjang batas kawasan masing-masing, yaitu : TWA Gunung Asuansang (30 km), TWA Gunung Dungan (16 km), TWA Gunung Melintang (74 km), dan TWA Tanjung Belimbing (22,08 km).

Keempat kawasan TWA yang terletak di Kabupaten Sambas tersebut berada dalam satu kompleks bentang alam dengan tipe ekosistem yang berbeda-beda, yaitu ekosistem hutan pantai (TWA Tanjung Belimbing), ekosistem hutan mangrove (TWA Tanjung Belimbing), ekosistem rawa gambut (TWA Tanjung Belimbing dan TWA Gunung Asuansang), dan ekosistem hutan hujan pegunungan rendah (TWA Gunung Dungan dan TWA Gunung Melintang). Potensi wisata yang dimiliki oleh keempat kawasan ini terletak pada keragaman ekosistem yang ada di bentang alam ini beserta kekayaan satwanya. Hingga saat ini tercatat ada 31 jenis burung yang salah satunya adalah Punai Imbuk (*Chalchop indica*) yang merupakan catatan jenis baru untuk Kalimantan Barat, selain dari jenis-jenis mamalia dan reptil yang juga banyak dijumpai masyarakat di dalam kawasan ini.

Selain keempat TWA yang pada awalnya diusulkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui RTRWP Tahun 1995 tersebut, terdapat kawasan TWA lain yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, yaitu TWA Sungai Liku (1.290 ha), TWA Bukit Kelam (520 ha), dan TWA Baning (315 ha). TWA Sungai Liku yang berada di Kabupaten Sambas pertama kali ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 seluas 821,3 ha. Dalam perkembangannya, proses penataan batas di kawasan ini telah selesai dilakukan dan ditetapkan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 137/Menhut-II/2004 tanggal 5 Mei 2004 dengan luas menjadi 1.290 ha.

Selain itu, TWA Bukit Kelam ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 594/Kpts-II/1992 tanggal 6 Juni 1992 seluas 520 ha. Sedangkan TWA Baning ditunjuk pertama kali sebagai Hutan Lindung melalui SK Bupati Sintang No. 07/AA-II/1975 tanggal 1 Juni 1975 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 129/Kpts-II/1990 tanggal 1

Januari 1990 dengan luas 315 ha. Saat ini, kedua kawasan TWA yang terletak di Kabupaten Sintang tersebut telah selesai dilakukan penataan batas dan ditetapkan kembali secara bersama-sama melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 405/Kpts-II/1999 tanggal 14 Juni 1999, dengan luas masing-masing sesuai dengan hasil tata batas, yaitu 1.121 ha dan 213 ha.

4. Suaka Alam Laut (SAL)

Suaka Alam Laut (SAL) merupakan kawasan pelestarian alam dengan ciri khas tertentu yang meliputi wilayah darat dan perairan dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 1 kawasan yang ditunjuk sebagai suaka alam laut, yaitu SAL Karimata yang terletak di perairan lepas Laut China Selatan. Keberadaan SAL Karimata sebagai satu-satunya kawasan suaka alam laut di Provinsi Kalimantan Barat merupakan pengakuan terhadap kondisi ekosistemnya yang unik, yaitu kesatuan ekosistem daratan dan perairan yang saling mendukung.

Dasar hukum SAL Karimata diawali dengan penunjukan kawasan tersebut sebagai Cagar Alam seluas 77.000 ha sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Kehutanan No. 2240/DJ/I/1981 tanggal 15 Juni 1981. Penunjukan kawasan tersebut juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 575/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982. Pada tahun 1985, status CA Karimata diubah menjadi Cagar Alam Laut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985. Selanjutnya, kawasan tersebut ditunjuk kembali sebagai Suaka Alam Laut yang meliputi wilayah daratan dan lautan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dengan luas 22.215 ha (daratan) dan 187.885 ha (perairan).

Potensi keanekaragaman hayati yang ada di SAL Karimata tersebar di 2 pulau utama, yaitu Pulau Karimata dan Pulau Serutu serta 9 pulau-pulau kecil lainnya. Kondisi bentang lahan yang terbentang dari perairan hingga perbukitan menyebabkan terbentuknya berbagai tipe ekosistem yang beragam antara lain ekosistem terumbu karang, hutan pantai, hutan mangrove, hingga ekosistem perbukitan tinggi dengan kekhasan jenis vegetasi dari tanaman laut hingga tumbuhan tinggi. Kondisi kepulauan Karimata yang secara fisiografis terpisah

dari Pulau Kalimantan menyebabkan perbedaan jenis pada beberapa flora dan fauna yang beberapa diantaranya diduga sebagai endemik Kepulauan Karimata.


2.2. Hutan Lindung (HL)

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan Hutan Lindung dinyatakan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Interpretasi dari definisi tersebut diwujudkan dalam alokasi ruang bagi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, yaitu seluas 2.307.045 hektar atau sekitar 25,13 % dari luas kawasan hutan keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat. Luasan hutan lindung tersebut sudah mencakup keseluruhan dari klasifikasi hutan lindung, yaitu Hutan Lindung (HL), Hutan Lindung Bakau (HLB) dan Hutan Lindung Gambut (HLG) sebagaimana pembagian terminologi Hutan Lindung yang digunakan sebelumnya. Kawasan hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan tersebut tersebar di 12 kabupaten seperti terlihat dalam Tabel 2.3 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.3. Hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Fungsi	Jumlah Kelompok Hutan	Luas Total (ha)	Sudah Temu Gelang (kelompok hutan)
1	Pontianak	HL, HLG	4	5.711	3
2	Kubu Raya	HL, HLG	25	148.094	13
3	Sanggau	HL	14	94.495	11
4	Sekadau	HL	8	56.156	3
5	Sambas	HL	11	34.400	9
6	Landak	HL	18	53.304	17
7	Bengkayang	HL	6	36.677	4
8	Sintang	HL	18	478.374	9
9	Melawi	HL	17	220.206	14
10	Kapuas Hulu	HL	20	812.250	14
11	Ketapang	HL, HLG	27	290.893	19
12	Kayong Utara	HL, HLG	11	74.305	10

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)




Gambar 2.7. Peta sebaran hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat

Kawasan hutan lindung yang terluas terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 812.250 hektar atau sekitar 35,24 % yang terdiri dari 20 kelompok hutan serta di Kabupaten Sintang dengan luas 478.374 hektar atau sekitar 20,75% yang terdiri dari 18 kelompok hutan. Selebihnya tersebar hampir merata diseluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Banyaknya kelompok hutan lindung yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang yang berada di wilayah pesisir mengindikasikan bahwa di daerah tersebut banyak terdapat hutan lindung di sekitar pantai dengan luasan yang relatif kecil-kecil, yang sebagian diantaranya merupakan Hutan Lindung Gambut. Hal ini ditunjukkan dari relatif kecilnya luas hutan lindung secara keseluruhan di kedua kabupaten tersebut, meskipun keduanya memiliki banyak jumlah kelompok hutan lindung di daerahnya masing-masing.

Dari jumlah keseluruhan hutan lindung yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 179 kelompok hutan, sudah sebanyak 126 kelompok hutan atau sekitar 70,39 % yang telah selesai dilakukan tata batas dan telah temu gelang. Sisanya masih belum selesai dilakukan penataan batas karena berbagai masalah di masing-masing lokasi.

2.3. Hutan Produksi (HP)

Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam implementasinya, alokasi ruang bagi kawasan hutan produksi dibagi lagi menjadi 3, yaitu Hutan Produksi Tetap (HP) yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis, Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan intensitas rendah melalui cara tebang pilih, serta Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan areal transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, alokasi ruang bagi hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat, baik untuk HP, HPT, maupun HPK adalah seluas 2.265.800 hektar atau sekitar 24,69 %, 2.445.985 hektar atau sekitar 26,65 %, dari 514.350 hektar atau hanya sekitar 5,60 %. Masing-masing kawasan hutan produksi tersebut tersebar di 12 kabupaten seperti terlihat dalam Gambar 2.8 dan Tabel 2.4.



Gambar 2.8. Peta sebaran hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.4. Hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Fungsi	Jumlah Kelompok Hutan	Luas Total (ha)	Sudah Temu Gelang (kelompok hutan)
1	Pontianak	HP	4	55.802	1
		HPT	2	17.011	1
2	Kubu Raya	HP	12	121.190	1
		HPT	4	65.769	-
		HPK	5	53.041	-
3	Sanggau	HP	13	395.171	8
		HPT	9	66.720	4
		HPK	2	26.775	-
4	Sekadau	HP	1	72.659	-
		HPT	8	25.527	1
5	Sambas	HP	9	117.411	4
		HPT	1	11.065	1
		HPK	1	13.150	-
6	Landak	HP	6	139.729	3
		HPT	1	13.891	1
		HPK	1	15.985	-
7	Bengkayang	HP	2	87.361	2
		HPT	2	44.747	2
		HPK	2	7.437	-
8	Sintang	HP	5	171.392	2
		HPT	11	656.237	4
9	Melawi	HP	1	227.997	-
		HPT	2	335.192	1
		HPK	2	3.238	2
10	Kapuas Hulu	HP	6	170.866	1
		HPT	7	483.689	-
		HPK	4	107.470	2
11	Ketapang	HP	17	570.002	11
		HPT	8	687.049	3
		HPK	6	196.139	4
12	Kayong Utara	HP	4	137.479	1
		HPT	2	908	1
		HPK	2	83.616	-

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)

Dari data tersebut diketahui bahwa kawasan hutan produksi terluas berada di kabupaten Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu, masing-masing dengan luas 1.453.690 hektar (28,44%), 827.629 hektar (16,20%), dan 762.025 hektar (14,91%). Selebihnya, kawasan hutan produksi tersebar merata di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, kecuali daerah pesisir yang pada umumnya didominasi oleh hutan rawa atau gambut. Jumlah kelompok hutan produksi yang terbesar berada di Kabupaten Ketapang dengan 31 kelompok hutan yang terdiri dari 17 HP, 8 HPT, dan 6 HPK. Dari jumlah keseluruhan hutan produksi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 162 kelompok hutan, baru sebanyak 61 kelompok hutan atau sekitar 37,65 % yang telah selesai dilakukan tata batas dan telah temu gelang. Sisanya masih belum selesai dilaksanakan penataan batas.

Terkait dengan keberadaan HPK sebagai kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan bagi pengembangan kepentingan non kehutanan seperti transmigrasi, pertanian, dan perkebunan, pada saat ini terdapat kecenderungan pelepasan kawasan HPK yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pengembangan kegiatan non kehutanan tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang harus dicermati dan dimonitor secara bersama oleh stakeholder terkait agar pemberian izin pelepasan kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Adapun luas kawasan HPK yang telah dikonversi atau dilepas untuk keperluan non kehutanan ini dibahas dalam bagian selanjutnya.

2.4. Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Kegiatan penataan batas kawasan hutan meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan, serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.

Hingga saat ini, kegiatan penataan batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 14.428,03 km atau sekitar 74,13 % dari target panjang batas kawasan hutan yang harus ditata batas, yaitu kurang lebih sepanjang 19.462,42 km seperti terlihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Pelaksanaan Tata Batas (m)	Target Tata Batas (m)	Persentase Tata Batas (%)	Fungsi Kawasan
1	Pontianak	399.433	399.433	100,00	HL, HP, HPT
2	Kubu Raya	996.067	1.629.579	61,12	HL, HP, HPT
3	Sanggau	1.576.802	2.062.892	76,44	CA, HL, HP, HPT, HPK
4	Sekadau	276.621	397.726	69,55	HL, HP, HPT
5	Sambas	1.036.030	1.333.218	77,71	CA, TWA, HL, HP, HPT
6	Landak	521.392	896.896	58,13	CA, HL, HP, HPT
7	Bengkayang	274.730	372.161	73,82	CA, HL, HPT
8	Sintang	1.699.197	2.737.663	62,07	TN, TWA, HL, HP, HPT
9	Melawi	1.258.336	1.540.079	81,71	HL, HP, HPT, HPK
10	Kapuas Hulu	2.700.373	3.256.002	82,94	TN, HL, HP, HPT, HPK
11	Ketapang	3.163.911	3.905.896	81,00	TN, CA, HL, HP, HPT, HPK
12	Kayong Utara	445.685	835.019	53,37	HL, HP, HPK
13	Kota Singkawang	79.457	95.857	82,89	CA, HPK
Jumlah		14.428.034	19.462.421	74,13	

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)

Dari tabel tersebut tampak bahwa perkembangan kegiatan penataan batas yang sudah selesai secara keseluruhan baru di Kabupaten Pontianak. Sementara di kabupaten lain rata-rata baru mencapai sekitar 60 hingga 80 % dari target. Kegiatan penataan batas yang terpanjang dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu dengan sekitar 3.164 km dan 2.700 km. Namun itu baru mencapai sekitar 80 % dari target keseluruhan di kabupaten tersebut. Sementara pelaksanaan tata batas yang masih relatif rendah adalah di Kabupaten Kayong Utara yang baru mencapai separuh dari target tata batas yang harus dilakukan.

Panjang tata batas yang telah dilakukan tersebut meliputi Batas Luar (BL) dan Batas Fungsi (BF) kawasan hutan. Batas Luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan, sedangkan Batas Fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan. Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, panjang batas kawasan hutan yang telah ditata batas meliputi Batas Luar sepanjang 7.962,64 km atau sekitar 71,11 % dari

panjang Batas Luar yang harus ditata batas serta Batas Fungsi sepanjang 6.465,39 km atau sekitar 78,22 % dari panjang Batas Fungsi yang harus ditata batas. Tata batas untuk Batas Luar terpanjang adalah Hutan Produksi dengan panjang Batas Luar mencapai 2.674,45 km dan yang terpendek adalah Taman Wisata Alam dengan Batas Luar sepanjang 92,57 km. Sedangkan tata batas untuk Batas Fungsi terpanjang adalah Hutan Lindung dengan panjang Batas Fungsi mencapai 3.623,32 km dan yang terpendek adalah Suaka Alam Laut dimana kawasan ini tidak memiliki Batas Fungsi dengan kawasan hutan lain, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.6.

Hasil rekapitulasi juga menunjukkan bahwa total panjang batas kawasan yang belum ditata batas adalah sepanjang 5.034,38 km atau sekitar 25,87 % dari panjang batas kawasan yang harus ditata batas, meliputi Batas Luar sepanjang 3.234,22 km dan Batas Fungsi sepanjang 1.800,16 km. Batas Luar yang belum selesai ditata batas sebagian besar merupakan batas Hutan Produksi dan Batas Fungsi yang belum selesai ditata batas sebagian besar merupakan batas Hutan Lindung sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Rekapitulasi panjang batas kawasan hutan yang telah selesai ditata batas di Provinsi Kalimantan Barat

Fungsi	Tata Batas (m)			Sisa Tata Batas (m)			Total	Persen (%)
	BL	BF	Jumlah	BL	BF	Jumlah		
TN	392.395	570.197	962.592	--	1.980	1.980	964.572	99,79
CA	502.911	174.300	677.211	--	--	--	677.211	100,00
TWA	92.579	104.198	196.777	--	--	--	196.777	100,00
SAL	--	--	--	228.881	--	228.881	228.881	0,00
HL	1.978.376	3.623.329	5.601.705	632.855	1.372.089	2.004.944	7.606.649	73,64
HP	2.674.453	961.118	3.635.571	1.575.619	115.857	1.691.476	5.327.047	68,25
HPT	1.793.359	854.795	2.648.154	389.516	289.818	679.334	3.327.488	79,58
HPK	528.570	177.454	706.024	407.353	20.419	427.772	1.133.796	62,27
TOTAL	7.962.643	6.465.391	14.428.034	3.234.224	1.800.163	5.034.387	19.462.421	74,13

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)

Hingga saat ini, baru kawasan konservasi yang memiliki kemajuan penataan batas yang cukup bagus, yaitu kawasan Taman Nasional yang mencapai 99,79 %, serta Cagar Alam dan Taman Wisata Alam yang telah selesai 100 %. Hanya kawasan Suaka Alam Laut yang belum dilaksanakan penataan batasnya mengingat lokasinya yang berada di perairan lepas dan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan tata batasnya. Sedangkan kawasan hutan yang lainnya belum selesai dilakukan penataan batas dengan rata-rata persentase kemajuan pelaksanaan tata batas berkisar antara 60 hingga 70 %

Dari hasil pelaksanaan tata batas di Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, sejauh ini baru 207 kelompok hutan yang telah selesai ditata batas dan telah temu gelang dengan luas total sekitar 3.464.662,37 hektar sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.7. Dari luas total tersebut, kawasan hutan terluas yang telah selesai ditata batas berada di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, yaitu seluas 1.193.622 hektar dan 900.497,4 hektar atau sekitar 34,45 % dan 25,99 %. Luasnya areal kawasan hutan yang telah selesai ditata batas di kedua kabupaten tersebut dibandingkan di kabupaten lain karena diketahui bahwa di kedua kabupaten tersebut memang memiliki lebih banyak kawasan hutan dibandingkan dengan kabupaten lainnya dengan permasalahan yang lebih kompleks sehingga menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Tabel 2.7. Luas kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Jumlah kelompok hutan	Kelompok hutan yang sudah temu gelang	Luas kawasan yang sudah temu gelang (Ha)	Fungsi Kawasan yang sudah temu gelang
1	Pontianak	10	6	44.922,24	HL, HP, HPT
2	Kubu Raya	41	17	80.221,20	HL, HP
3	Sanggau	39	24	144.809,96	HL, HP, HPT
4	Sekadau	15	4	16.435,80	HL, HP
5	Sambas	26	19	94.019,20	TWA, HL, HP, HPT
6	Landak	27	23	108.110,00	CA, HL, HP, HPT
7	Bengkayang	14	9	270.790,00	CA, HL, HPT
8	Sintang	35	15	101.076,00	TWA, HL, HPT
9	Melawi	22	17	309.608,57	HL, HPT, HPK
10	Kapuas Hulu	42	21	1.193.622,00	TN, HL, HP, HPK
11	Ketapang	57	36	900.497,40	CA, HL, HP, HPT, HPK
12	Kayong Utara	18	16	200.550,00	TN, HL, HP, HPT
Total		346	207	3.464.662,37	

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)

2.5. Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pinjam pakai kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/ Menhut-II/2008 merupakan pemberian ijin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut. Mekanisme ini bertujuan untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas diluar

sektor kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi kawasan hutan serta menghindari adanya enclave di dalam kawasan hutan. Ijin pinjam pakai itu sendiri diberikan kepada pihak ketiga dengan kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa lahan bukan kawasan hutan yang direboisasi atau sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kehutanan.

Sebagaimana UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan tanpa merubah fungsi pokok dari kawasan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini terdapat 12 ijin pinjam pakai kawasan hutan yang pada umumnya dipergunakan untuk jalan umum, tower telekomunikasi, dan areal pertambangan sebagaimana Tabel 2.8. Areal pertambangan sebagai pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang paling dominan berada di Kabupaten Ketapang berupa pertambangan bauksit, selain pertambangan bijih besi dan batu bara di Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Sebagian dari ijin pinjam pakai tersebut ditengarai telah habis masa ijinnya namun belum diperpanjang dan perlu dievaluasi lagi penggunaannya.

Tabel 2.8. Pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	No & Tgl Surat Persetujuan	Penggunaan
1	PT. Kajiwahidah Mandiri	3625/II-kum/90 Tgl 3 Oktober 1990	Pertambangan dan jalan
2	Dinas PU Pontianak - Sanggau	8/Menhut-VII/97 Tgl 8 Januari 1997	Jalan umum Ambawang - Tayan
3	Pemkab Ketapang	613/Menhutbun/99 Tgl 11 Juni 1999	Jalan umum Manismata - Jambi
4	PT. Telkom Indonesia Pontianak	1471/Menhut-II/92 Tgl 20 Agustus 1992	Tower dan rumah diesel
5	PT. Telkom Indonesia Ketapang	1933/Menhut-II/1993 Tgl 8 November 1993	Jalan dan tower
6	TNI AU	259/Menhut-VII/2008 Tgl 8 Mei 2008	Lapangan tembak udara
7	PT. Karya Utama Tambang Kab. Ketapang	240/Menhut-II/2008	Tambang bauksit dan sarana penunjang lainnya
8	PT. Karya Utama Tambang Jaya Kab. Ketapang	S.639/Menhut-II/2009 Tgl 18 Agustus 2009	Tambang bauksit dan sarana penunjang lainnya

No	Nama Perusahaan	No & Tgl Surat Persetujuan	Penggunaan
9	CV. Rida Jaya Kab. Kapuas Hulu	S.643/Menhut-II/2009 Tgl 18 Agustus 2009	Tambang batu bara
10	Mega Karya Dwipa Kab. Sanggau	S.331/Menhut-II/2010 Tgl 30 Juni 2010	Tambang bijih besi dan sarana penunjang lainnya
11	PT. Karya Utama Tambangjaya Kab. Ketapang	S.649/Menhut-VII/2010 Tgl 15 Desember 2010	Tambang bauksit dan sarana penunjang lainnya
12	Bupati Sanggau	S.578/Menhut-VII/2010 Tgl 11 November 2010	Pemasangan instalasi jaringan pipa air bersih

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)

2.6. Tukar Menukar Kawasan Hutan

Tukar menukar kawasan hutan merupakan suatu proses melepaskan kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti menjadi kawasan hutan dimana kegiatan pelepasan kawasan hutan tetap tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara realokasi fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi tetap (HP). Proses tukar menukar kawasan hutan ini dikuatkan dengan adanya Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, yaitu suatu dokumen serah terima tanah kawasan hutan dan tanah pengganti antara Kementerian Kehutanan dengan pemohon tukar menukar kawasan hutan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak.

Pada prinsipnya, mekanisme tukar menukar kawasan hutan dimungkinkan bagi pemberian ijin untuk tujuan pembangunan di luar bidang kehutanan yang bersifat permanen dan hanya dapat dilakukan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan/atau Hutan Produksi tetap (HP). Di Provinsi Kalimantan Barat, sebagian besar persetujuan tukar menukar kawasan hutan diberikan untuk kepentingan ekonomi melalui pertambangan, antara lain pertambangan bauksit, bijih besi, emas, dan batu bara sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.9. Hingga saat ini, terdapat sejumlah ijin tukar menukar kawasan hutan yang tersebar di 8 kabupaten. Sebagian besar perusahaan yang mengajukan tukar menukar kawasan hutan berada di Kabupaten Ketapang, yaitu sebanyak 15 perusahaan dengan luas total mencapai 166.607,75 hektar. Sedangkan perusahaan yang mengajukan tukar menukar kawasan hutan di kabupaten lain relatif sedikit. Sebagian besar tukar menukar kawasan hutan diajukan pada kawasan Hutan Produksi (HP).

Tabel 2.9. Tukar menukar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Kawasan	Keterangan
1	Kabupaten Pontianak			
	– PT. Sebukit Energi	17.625,00	HP	Eksploras gambut
2	Kabupaten Kubu Raya & Landak			
	– PT. Bumi Petra Sejahtera	6.229,00	HP	Eksploras bauksit
3	Kabupaten Sambas			
	– PT. Energi Karya Kariza	485,28	HP	Eksploras bauksit
4	Kabupaten Bengkayang			
	– PT. Furinamas Primantara	601,00	HP	Penyelidikan emas
	– PT. Katingan Sumber Mineral	201,00	HP	Eksploras bauksit
	– PT. Havilah Maju Sentosa	723,64	HP	Eksploras bauksit
5	Kabupaten Sanggau			
	– PT. Mega Karya Dwipa	198,44	HP	Eksploras bijih besi
	– PT. Energi Bara Lestari	8.823,11	HP	Eksploras bauksit
	– PT. Danpac Resources	1.404,00	HP	Eksploras bauksit
6	Kabupaten Kapuas Hulu			
	– PT. Rida Jaya	2.900,00	HP/HPT	Eksploras batu bara
7	Kabupaten Ketapang			
	– PT. Karya Utama Tambang Jaya	1.712,00	HP	Eksplorasi bauksit
	– PT. Karya Utama Tambang Jaya	4.440,00	HP	Eksplorasi bauksit
	– PT. Biutak Jaya Bersatu	4.974,00	HP	Penyelidikan umum zircon
	– PT. Biutak Jaya Bersatu	4.920,88	HP	Eksplorasi timah
	– PT. Karya Wijaya Aneka Mineral	1.777,19	HP	Eksplorasi bijih besi
	– PT. Labai Pertiwi Tambang	1.777,19	HP	Eksplorasi bauksit
	– PT. Gema Nusa Abadi Mineral	94,38	HPT	Eksplorasi bijih besi
	– PT. Gema Nusa Abadi Mineral	9.943,77	HP/HPT	Eksplorasi bijih besi
	– PT. Ketapang Makmur Mandiri	7.346,97	HP	Eksplorasi timah
	– PT. Jalin Inti	98,13	HP	Eksplorasi timah
	– PT. Putra Alam Lestari	6.145,00	HP/HPT	Eksplorasi bijih besi
	– PT. Kendawangan Putra Lestari	7.390,00	HP/HPT	Eksplorasi bijih besi
	– PT. Karya Utama Tambang	700,00	HP	Eksplorasi bauksit
	– PT. Harita Prima Abadi	435,00	HP/HPT	Eksplorasi bauksit
	– PT. Alas Kusuma	114.853,24	HL/HP/HPT	Eksplorasi bijih emas

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar (2010)

2.7. Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan pada prinsipnya merupakan proses mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk keperluan usaha non kehutanan tanpa menyediakan tanah pengganti. Dalam hal ini, mekanisme pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), yang memang secara ruang dicadangkan bagi pengembangan areal non kehutanan seperti transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan, dengan ketentuan pada wilayah provinsi yang dilepas kawasannya masih tersisa lebih dari 30 % setelah pelepasan kawasan HPK tersebut. Mekanisme pelepasan kawasan hutan dikuatkan dengan surat keputusan dari Menteri Kehutanan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, kawasan hutan yang telah dilepas hingga saat ini mencapai 887.498,83 ha pada 49 lokasi perusahaan yang tersebar di 9 kabupaten dari 12 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.10. Sebagian besar pelepasan kawasan hutan berada di Kabupaten Ketapang, yaitu sebanyak 21 lokasi perusahaan dengan luas total mencapai 512.392,10 ha atau sekitar 57,73 % dari total pelepasan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari sebanyak 49 lokasi kawasan hutan yang dilepas, 12 lokasi diantaranya merupakan ijin pelepasan baru yang dikeluarkan pada kurun waktu antara tahun 2008 hingga 2010, yang sebagian besar juga berada di Kabupaten Ketapang, yaitu sebanyak 6 perusahaan dan sisanya tersebar di beberapa kabupaten.

Banyaknya ijin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan di Kabupaten Ketapang ini tidak lepas dari luasnya kawasan hutan yang ada di kabupaten tersebut, dimana luas kawasan hutan mencapai 2.289.253 ha atau sekitar 67 % dari luas total Kabupaten Ketapang. Dari jumlah tersebut, 272.592 ha atau sekitar 12 % diantaranya merupakan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang memang dialokasikan untuk pencadangan areal bagi keperluan non kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi, pertanian, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Ketapang adalah untuk keperluan perkebunan. Demikian halnya dengan pelepasan kawasan hutan yang telah dikeluarkan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Tabel 2.10 tersebut, hampir seluruhnya merupakan pelepasan untuk pengembangan areal perkebunan dan beberapa diantaranya merupakan pelepasan untuk areal pencadangan transmigrasi.

Tabel 2.10. Pelepasan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Ijin Prinsip / SK Pelepasan	Keterangan
1	Kabupaten Sanggau			
	– PT. Multi Prima Entakai	939,20	No. 47/Kpts-II/89 Tgl. 23 Januari 1989	
	– PT. Multi Jaya Perkasa	14.250,00	--	
	– PT. Surya Deli	15.810,00	--	
	– PT. Sumatera Jaya Agro	18.400,00	No. 733/Menhut-II/2009 Tgl 28 September 2009	
2	Kabupaten Ketapang			
	– PT. Prakarsa Tani Sejahtera	121.789,40	No. 56/Kpts-II/89 Tgl 16 Desember 1989	
	– PT. Antar Mustika Segara	5.295,00	No. 740/Kpts-II/94 Tgl 8 November 1993	
	– PT. Agroindo Nur Sakti	11.959,00	No. 392/Kpts-II/94 Tgl 5 September 1994	Dicabut
	– PT. Bukit Gemah Ripah	10.814,00	--	
	– PT. Poliplant Sejahtera	39.764,00	No. 2317/Menhut-VII/93 Tgl 22 Desember 1993	
	– PT. Duta Sumber Nabati	24.000,00	--	Belum tata batas
	– PT. Harapan Sawit Lestari	11.353,00	No. 793/Kpts-II/96 Tgl 25 November 1996	
	– PT. Harapan Hibrida Kalbar	7.000,00	No. 459/Menhut-II/98 Tgl. 2 Juli 1998	
	– PT. Surya Mukti Perkasa	121.798,60	No. 606/Menhut-VIII/98 Tgl. 15 Mei 1998 No. 369/Menhut-II/2007	
	– PT. Bantan Eka Jaya	15.781,60	No. 626/Menhutbun-II/98 Tgl 7 September 1998	
	– PT. Ayu Sawit Lestari d/h PT. Ayu Kartika Kencana	5.056,60	No. 776/Kpts-II/99 Tgl. 27 September 1999 No. 1193/Menhut-II/97 Tgl 7 Oktober 1997	Dicabut
	– PT. Agung Mukti Perkasa	16.500,00	--	
	– PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa	9.800,00	--	
	– PT. Asas Mitra Sasmita	7.735,00	No. 2103/Menhutbun-VIII/99	Dicabut
	– PT. Eka Kiprah Handal	6.110,00	--	Belum tata batas
	– PT. Permata Sawit Mandiri	15.944,40	No. 165/Menhut-II/2009 Tgl 6 Maret 2009	
	– PT. Mustika Agung Sentosa	19.806,00	No. 63/Menhut-II/2009 Tgl 3 Februari 2009	
	– PT. Karya Makmur Langgeng	18.650,00	No. 352/Menhut-II/2009 Tgl 12 Mei 2009	
	– PT. Citra Sawit Cemerlang	15.830,00	No. 667/Menhut-II/2009 Tgl 1 September 2009	
	– PT. Mitra Karya Sentosa	15.050,00	No. 733/Menhut-II/2009 Tgl 14 September 2009	
	– PT. Bumi Sawit Sejahtera	10.140,00	No. 852/Menhut-II/2009 Tgl 15 Oktober 2009	
	– Transmigrasi Pematang Gadung	2.212,50	--	

No	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Ijin Prinsip / SK Pelepasan	Keterangan
3	Kabupaten Kapuas Hulu			
	– PT. Rentang Nusa Gemilang	7.328,35	No. 1123/Menhut-II/92 Tgl 26 Juni 1992	
	– PT. Plantara Ratzindo	30.551,00	No. 899/Kpts-II/99 Tgl. 14 Oktober 1999	Dicabut
	– KUD Tani Lestari	100,00	No. 1115/Menhutbun-II/98 Tgl. 7 September 1998	
	– PT. Aneka Sari Pendopo	16.075,00	No. 1893/Menhutbun-VIII/99	
	– Transmigrasi Mandai - Kedamin XXII C/A	800,00	--	
4	Kabupaten Kubu Raya			
	– PT. Pinang Witmas Abadi	8.095,00	No. 664/Menhut-II/2009 Tgl 27 Oktober 2009	
5	Kabupaten Bengkayang			
	– PT. Patiware	6.801,78	No. 87/Menhut-II/2009 Tgl 5 Maret 2009	
6	Kabupaten Pontianak			
	– PT. Cemaru Lestari	2.116,50	No. 19/Kpts-II/94 Tgl 11 Januari 1994	
	– Transmigrasi Padang Tikar X C/D	1.200,00	--	
7	Kabupaten Sambas			
	– PT. Citra Tani Utama	2.814,00	No. 951/Kpts-II/91 Tgl. 30 Desember 1991	Tidak aktif
	– PT. Yamaker Satrindo	18.250,00	No. 574/Kpts-II/2000 Tgl. 29 Juni 2000	Dicabut
	– PT. Yamaker Malindo Jaya	18.132,00	No. 574/Kpts-II/2000 Tgl. 29 Juni 2000	Dicabut
	– PT. Yamaker Sawit Lestari	13.000,00	--	Ditolak PTB
	– Transmigrasi Semelagi IV/C	2.995,00	--	
8	Kabupaten Sintang			
	– PT. Pelumindo Alam Sakti	3.250,00	No. 338/Menhut-II/92 Tgl 13 Februari 1992	
	– PT. Nusantara Mukti Santosa	21.245,20	No. 98/Menhut-II/98 Tgl. 26 Januari 1998	
	– PT. Merbau Sakti Tani	83.407,50	--	Dicabut
	– PT. Sumber Sawit	12.525,00	No. 2065/Menhutbun-VIII/99	Belum tata batas
	– PT. Bonti Jaya Permai	14.000,00	No. 1894/Menhutbun-VIII/99	Belum tata batas
	– PT. Sinar Dinamika Kapuas	13.750,00	--	Belum tata batas
9	Kabupaten Kayong Utara			
	– PT. Jalin Vaneo	18.042,40	No. 265/Menhut-II/2008 Tgl 1 Agustus 2008	
	– PT. Cipta Usaha Sejati	13.242,10	No. 266/Menhut-II/2008 Tgl 1 Agustus 2008	
	– PT. Kayung Agro Lestari	17.986,70	No. 643/Menhut-II/2009 Tgl 13 Oktober 2009	
TOTAL		887.498,83		

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)
Dinas Kehutanan Prov. Kalbar (2010)

3.1. Penutupan Lahan

Kondisi hutan di sebuah wilayah secara umum dicirikan oleh kondisi penutupan lahannya. Intensitas wilayah berhutan di daerah tersebut ditunjukkan oleh keberadaan areal berhutan baik hutan primer, sekunder, maupun non hutan. Kondisi penutupan lahan menggambarkan konstruksi vegetasi yang menutup permukaan lahan. Informasi penutupan lahan dalam hal ini dapat dikenali secara efektif dengan menggunakan citra satelit.


Kegiatan penafsiran citra satelit untuk mengenali kondisi penutupan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sejak tahun 2003 dengan menggunakan citra satelit resolusi sedang, yaitu Landsat 7 ETM+. Klasifikasi penutupan lahan yang digunakan adalah mengacu pada Standar Klasifikasi Penutupan Lahan dari Kementerian Kehutanan. Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2009, wilayah berhutan di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 6.501.011 hektar atau mencapai 43,94 % dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1. Dari luas areal berhutan tersebut, sebagian besar berupa hutan kering primer seluas 2.302.939 hektar (15,57 %), hutan kering sekunder seluas 2.455.482 hektar (16,6 %), dan hutan rawa sekunder seluas 1.582.922 hektar (10,7 %), serta sebagian kecil lainnya merupakan hutan rawa primer, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder.

Sebagian besar areal berhutan tersebut berada di dalam kawasan Taman Nasional, yaitu TN. Betung Kerihun, TN. Bukit Baka - Bukit Raya, serta di kawasan konservasi lain seperti CA Gunung Nyiut, TWA Gunung Asuansang, TWA Melintang. Selain itu, areal berhutan juga banyak terdapat di kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Selain wilayah-wilayah tersebut, areal berhutan di Provinsi Kalimantan Barat terdistribusi secara sporadis dalam luasan wilayah yang tidak terlalu luas, seperti di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, dan Sanggau, dimana pada umumnya merupakan daerah perbukitan.

Tabel 3.1. Kondisi penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas Menurut Fungsi Kawasan Hutan (Ha)								APL	Luas menurut penutupan lahan
		TN	CA	TWA	HWA	HL	HPT	HP	HPK		
1	Hutan Kering Primer	866.388	-	72.693	-	1.001.752	334.660	18.723	1.272	7.452	2.302.939
2	Hutan Kering Sekunder	82.061	-	25.759	22.756	640.163	1.051.207	295.754	65.252	272.492	2.455.482
3	Hutan Rawa Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34
4	Hutan Rawa Sekunder	75	-	771	357	63.963	21.373	9.953	10	22.826	119.327
5	Hutan Mangrove Primer	-	-	-	-	3.226	4.446	6.707	2.015	11.614	28.007
6	Hutan Mangrove Sekunder	87.730	12.427	1.703	825	126.817	76.063	522.534	215.355	539.468	1.582.922
7	Semak Belukar	9.937	29.839	8.374	2.538	53.735	71.480	62.178	21.253	206.410	465.745
8	Semak Belukar Rawa	16.903	39.925	782	370	41.597	52.265	227.427	56.049	333.566	768.882
9	Hutan Tanaman	-	-	-	-	-	-	8.557	-	3.742	12.300
10	Perkebunan	65	-	-	47	6.049	6.332	81.048	18.864	665.209	777.615
11	Pertanian Lahan Kering	4.887	-	-	1.599	7.332	2.474	20.251	6.432	188.430	231.405
12	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	13.665	1.122	18.220	982	342.041	772.373	903.868	93.642	2.959.509	5.105.420
13	Sawah	1.639	65	-	-	6.920	-	943	2.817	190.382	202.765
14	Tambak	-	-	-	153	3.368	-	74	-	5.227	8.822
15	Lahan Terbuka / Kosong	3.428	50.657	1.342	431	5.099	14.289	91.928	13.180	182.089	362.442
16	Pertambangan	-	-	349	-	620	649	12.028	6.796	49.571	70.014
17	Pemukiman	-	-	-	-	-	40	1.981	97	34.963	37.081
18	Tubuh Air	17.014	-	-	-	5.069	4.768	4.765	8.531	102.778	142.925
19	Danau/Rawa	70.310	8.734	-	-	2.089	42	6.434	3.622	17.528	108.759
20	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	418	536	11.512	12.466
21	Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64
Jumlah		1.174.102	142.769	129.991	30.058	2.309.838	2.412.459	2.275.572	515.761	5.804.866	14.795.415

Sumber : BPKH III Pontianak (2010a)



Gambar 3.1. Peta penutupan lahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009

Sedangkan luasan areal tidak berhutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencapai separuh lebih, yaitu 8.294.405 hektar atau sekitar 56,06 %, yang sebagian besar diantaranya merupakan lahan yang tidak produktif, yaitu seluas 6.702.490 hektar (45,30 %), terdiri dari semak belukar dan belukar rawa, lahan terbuka, serta pertanian lahan kering campur semak. Sebagian besar lahan-lahan yang tidak produktif tersebut berada diluar kawasan hutan atau APL (Areal Penggunaan Lain), yang tersebar di Kabupaten Pontianak, Sambas, Bengkayang, Melawi, Landak, Sintang, Sanggau, dan Sekadau.

Jika dibandingkan dengan kondisi penutupan lahan sebelumnya, areal berhutan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan trend menurun pada tahun 2009. Perubahan areal berhutan terjadi hampir di semua kawasan hutan, namun yang paling signifikan terjadi di kawasan Taman Nasional yang berkurang sekitar 87.356 hektar serta Hutan Lindung yang berkurang sekitar 54.871 hektar dalam kurun waktu 3 tahun seperti dalam Tabel 3.2. Pengurangan areal berhutan pada Taman Nasional pada umumnya terjadi di sekitar batas luar Taman Nasional seperti yang terjadi di TN. Betung Kerihun dan TN. Bukit Baka - Bukit Raya, yang pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perambahan serta penebangan liar. Khusus untuk TN. Bukit Baka - Bukit Raya, pengurangan areal berhutan juga disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan liar tanpa ijin yang terjadi disekitar sungai yang bermuara di Kabupaten Melawi.

Selain itu, pengurangan areal berhutan juga terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi, yang mencapai sekitar 190.111 hektar pada kawasan Hutan Produksi terbatas dan 67.121 hektar pada kawasan Hutan Produksi Tetap. Pengurangan areal berhutan dalam kawasan Hutan Produksi selama kurun waktu 3 tahun tersebut lebih disebabkan karena penebangan dalam konsesi IUPHHK di wilayah tersebut. Sedangkan pengurangan areal berhutan yang terjadi di luar kawasan hutan atau APL selama kurun waktu 3 tahun hingga tahun 2009 mencapai 129.217 hektar. Makin luasnya areal tidak berhutan di luar kawasan hutan ini menunjukkan adanya konversi lahan baik secara sporadis maupun masal. Konversi lahan secara sporadis pada umumnya disebabkan oleh perladangan berpindah oleh masyarakat yang banyak terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan konversi secara masal disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkayang dan Sanggau.

Tabel 3.2. Perubahan penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2003, 2006 dan 2009

Fungsi Kawasan	Areal Berhutan		
	2003	2006	2009
Taman Nasional	1.104.826	1.123.609	1.036.253
Cagar Alam	13.404	14.124	12.427
Taman Wisata Alam	24.378	25.658	100.924
Suaka Alam Laut	16.476	16.120	23.938
Hutan Lindung	1.681.088	1.890.790	1.835.919
Hutan Produksi Terbatas	1.509.055	1.677.859	1.487.748
Hutan Produksi	866.634	929.350	862.229
Hutan Produksi Konversi	250.803	285.219	283.943
Areal Penggunaan Lain	954.064	986.845	857.628
Jumlah	6.420.728	6.949.574	6.501.009

Sumber : BPKH III Pontianak (2009)

3.2. Potensi Kayu

Potensi kayu dalam suatu kawasan hutan pada dasarnya merupakan kemampuan hutan dalam menghasilkan hasil hutan berupa kayu dalam satuan luas tertentu. Potensi kayu seringkali menjadi tolok ukur yang dominan dalam menentukan kekayaan sumberdaya hutan di dalam suatu kawasan hutan. Potensi kayu di Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dijelaskan dalam Neraca Sumberdaya Hutan Provinsi Kalimantan Barat (BPKH III Pontianak, 2010a), dihitung dengan menggunakan pendekatan luas penutupan lahan dan asumsi volume kayu rata-rata. Asumsi penghitungan potensi kayu dibedakan berdasarkan status kawasan hutan serta kondisi penutupan lahan yang mempengaruhi volume kayu rata-rata di masing-masing kelas penutupan lahan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa potensi kayu semua jenis di Provinsi Kalimantan Barat yang terbesar terdapat di kawasan konservasi, terutama di Taman Nasional yang mencapai kurang lebih 119.389.705 m³ dan Hutan Lindung yang mencapai 254.209.419 m³, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.3. Potensi kayu yang cukup besar tersebut



Gambar 3.2. Potensi tegakan hutan primer di dalam TN Betung Kerihun

pada umumnya terdapat di TN. Betung Kerihun dan TN. Bukit Baka - Bukit Raya, serta Hutan Lindung yang ada di sekitar Taman Nasional, terutama yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Selain kedua kawasan tersebut, potensi kayu yang cukup besar juga terdapat di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, terutama yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang, yang mencapai kurang lebih 114.994.458 m³.

Potensi kayu yang relatif kecil yang terdapat di dalam kawasan konservasi seperti Cagar Alam, Taman Wisata Alam, serta Suaka Alam Laut lebih disebabkan karena luas kawasannya yang tidak terlalu luas. Khusus untuk kawasan Cagar Alam, kecilnya potensi kayu di dalam kawasan tersebut lebih disebabkan karena areal berhutan yang ada juga sudah tidak luas lagi, seperti kasus di CA Muara Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang banyak didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak serta padang rumput/savana, disamping juga sudah banyak dirambah oleh kegiatan penambangan liar tanpa ijin di beberapa lokasi.

Tabel 3.3. Potensi kayu di Provinsi Kalimantan Barat

No	Tipe Hutan	Fungsi Hutan	Volume / Ha		
			Ha	m3	Nilai (x juta)
1	Cagar Alam	Hutan Primer	-	-	-
		Hutan Sekunder	17.584	896.784	466.328
		Non hutan	132.643	-	-
JUMLAH			150.227	896.784	466.328
2	Suaka Alam Laut	Hutan Primer	-	-	-
		Hutan Sekunder	16.120	822.120	427.502
		Non hutan	5.584	-	-
JUMLAH			21.704	822.120	427.502
3	Taman Nasional	Hutan Primer	939.357	110.562.319	57.492.406
		Hutan Sekunder	1.112.443	119.389.705	62.082.647
		Non hutan	1.258.459	-	-
JUMLAH			3.310.259	229.952.024	119.575.053
4	Taman Wisata Alam	Hutan Primer	-	-	-
		Hutan Sekunder	23.944	1.221.144	634.995
		Non hutan	29.955	-	-
JUMLAH			53.899	1.221.144	634.995
5	Hutan Lindung	Hutan Primer	1.004.857	211.421.913	109.939.395
		Hutan Sekunder	1.827.815	254.209.419	132.188.898
		Non hutan	2.305.153	254.209.419	132.188.898
JUMLAH			5.137.825	719.840.751	374.317.191

No	Tipe Hutan	Fungsi Hutan	Volume / Ha		
			Ha	m3	Nilai (x juta)
6	Hutan Produksi	Hutan Primer	25.431	3.700.580	1.924.301
		Hutan Sekunder	794.582	25.554.905	13.288.551
		Hutan Tanaman	121.228	10.923.980	436.959
		Non hutan	1.330.331	-	-
JUMLAH			2.271.572	40.179.465	15.649.811
7	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Primer	334.142	54.239.497	28.204.538
		Hutan Sekunder	1.158.306	60.754.961	31.592.580
		Hutan Tanaman	-	-	-
		Non hutan	915.715	-	-
JUMLAH			2.408.163	114.994.458	59.797.118
8	Hutan Produksi Konversi	Hutan Primer	3.287	329.998	171.599
		Hutan Sekunder	276.164	13.476.350	7.007.702
		Hutan Tanaman	-	-	-
		Non hutan	172.027	-	-
JUMLAH			451.478	13.806.348	7.179.301

Sumber : BPKH III Pontianak (2010a)

Data potensi kayu sebagaimana tercantum diatas dihitung dengan menggunakan asumsi volume rata-rata kayu semua jenis yang berdiameter ± 50 cm. Nilai harga kayu yang dipergunakan adalah berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan melalui Keputusan Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu, yaitu harga rata-rata dari kelompok kayu meranti, kelompok kayu rimba campuran dan kelompok kayu lain yang nilai rata-ratanya sebesar \pm Rp. 520.000,- /m³.

3.3. Potensi Non Kayu

Secara umum, Pulau Kalimantan memiliki potensi hasil hutan bukan kayu/non kayu yang cukup besar, seperti gaharu, madu hutan, rotan, getah, kulit kayu, dan jasa lingkungan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Jika hasil hutan non kayu dikelola dengan baik, tentu akan menjadi mata pencaharian alternatif yang bagus bagi masyarakat di sekitar hutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada hasil hutan kayu dan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, potensi hasil hutan non kayu banyak didominasi oleh rotan dan gaharu. Khusus untuk rotan, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat aneka jenis rotan yang bernilai ekonomis tinggi seperti rotan sega, rotan cincin, rotan dahan, dan lain-lain.



Gambar 3.3. Kondisi tanaman rotan di Kalimantan Barat

Data hasil survei inventarisasi rotan yang dilakukan oleh BPKH III Pontianak sejak tahun 1990 hingga 2010 menunjukkan bahwa sebaran rotan di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya berada di daerah hutan rawa dan sebagian di hutan lahan kering. Potensi rotan yang terbesar berdasarkan hasil survei berada di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya yang secara umum

merupakan ekosistem pesisir dan rawa, seperti di kelompok hutan Sungai Sambas, Sungai Sejangkung, Sungai Terentang, Sungai Pesaguan dan Batu Ampar sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.4. Selain di kelompok-kelompok hutan yang disurvei tersebut, diperkirakan masih terdapat banyak potensi rotan yang belum diketahui secara pasti. Minimnya data tentang potensi jenis, produktivitas dan pola penyebaran rotan secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Barat ini menyebabkan tidak adanya rencana pengembangan dan pembudidayaan rotan secara terpadu.

Tabel 3.4. Hasil survei inventarisasi rotan di Provinsi Kalimantan Barat (1990-2010)

No	Kelompok Hutan	Luas (Ha)	Status Kawasan	Jenis	Hasil Survey Potensi (Bk/Kg/Ha)
1	S. Mendawak	7.500	HP	Sega Air, Lilin Sabut, Pancing Dahan, Belimbing dan Semambu	120,19
2	S. Sayan	2.500	HPT	Marau, Sega, Saru dan Loa	288,90
3	S. Mendawak	10.000	HP	Marau, Tunggal, Sega, Peladis	37,30
4	S. Mendawak	10.000	HP	Marau, Tunggal, Sega, Peladis	57,95
5	S. Terentang dan S. Kelabau	10.000	HP	Marau, Tunggal, Sega, Peladis	50,25
6	S. Semandang	30.000	HP	Lupu, Sega Air, Cincin	18,63
7	S. Sambas dan S. Sejangkung, S. Terentang dan S. Sapar kiri	20.000	HP	Lupu, Sega Air, Cincin, Marau, Tunggal, Sega, Peladis	433,51
8	S. Tulak	10.000	HPK	Lupu, Jelundung, Nanga, Sega Air, Dahan, Peledas, Lilin, Cincin, Marau	65,03
9	P. Maya, S. Pesaguan, Batu Ampar	30.000	HP	Lupu, Dahan, Jelundung, Nanga, Sega air, Marau, Tunggal, Peladis	474,92

No	Kelompok Hutan	Luas (Ha)	Status Kawasan	Jenis	Hasil Survey Potensi (Bk/Kg/Ha)
10	S. Bantan, Teluk Kramat, S. Ambawang, S. Raya	40.000	HP	Belimbing, Tingkas, Semambu, Lupuk, Nanga, Cincin	74,91
11	S. Serawai, S. Embeluh, S. Palin	19.000	HPT	Dandan, Segi, Dahan, apah, Marau, Segi Air	48,39
12	S. Tawang	10.000	HP	Irit, Batu, Tapah	31,60
13	S. Seberuang dan S. Silat, S. Keriau	45.000	HPT	Rua, Marau, Segi, Kawan, Nanga	76,07
14	S. Gentarang	20.000	HL	Rua, Marau, Segi, Kawan Nasi	210,19
15	S. Air Hitam	20.000	HP	Dahan, Penek, Sabut	33,34
16	S. Sebangkau dan S. Selangkau	20.000	HP	Dahan, Runtian, Tai Ayam, Segitiga	69,01
17	S. Belimbing, S. Soka, S. Sai, S. Ambalu, S. Serawai, S. Palin	53.800	HPT	Seru, Kerimbang, Pitet, Jerembang, Kawan, Bulu, Karai, Anga, Marau, Segi, Kelian, Tapah, Marau, Segi Air, Cincin	458,90
18	S. Ewat	10.000	HPT	Segi, Lupuk, Kawan, Tunggal, Marau, Dahan	64,40
19	S. Nyabau, S. Sibau	20.000	HL	Lupuk, Segi, Jerenang, Marau	406,87
20	S. Kalis, S. Tehanung	20.000	HPT	Segi, Jerenang, Marau, Jelundung Dahan, Semut, Dahan	201,16
21	BT. Mencaha	22.000	HL	Dahan, Marau, Semambu, Segi	266,28
22	S. Mengkutui dan S. Jengkunui	30.000	HPT	Belatung, Dahan, Marau, Jelundung, Segi Darung, Luwak, Semut, Seru	203,85
23	S. Biya	30.000	HPT	Segi, Jerenang, Semut, Segi Air, Marau, Runtian, Rua, Sabut, Segi	214,07
24	S. Sajingan	10.000	HPT	Rotan, Lilin, Runtian, Halus, Danau	
25	Nyaban Pangihan Lambuanak	20.000	HPT	Rotan Dahan, Jerenang, Nakon, Ilam, Petit, Jelapang, Rintak, Manau, Semut, Segi Kayu	166,28
26	Pumpai dsk	20.000	HPT	Rotan Kawan, Tunggal, Jihit, Janggut Rемаung, Geligit, Enggalau, Segi, Segitiga, Danan	65,88
TOTAL					4.137,88

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)


Selain potensi rotan sebagaimana tabel diatas, beberapa jenis hasil hutan non kayu lainnya yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat belum terdata dengan baik sehingga belum terdapat gambaran yang pasti mengenai volume dan sebarannya. Minimnya data potensi hasil hutan non kayu tersebut juga menyulitkan monitoring produksi serta upaya pengembangan hasil hutan non kayu secara terpadu di Provinsi Kalimantan Barat.

3.4. Hutan Rawa

Hutan rawa gambut merupakan bentuk kekayaan ekologi yang khas di Provinsi Kalimantan Barat. Secara fisik, hutan rawa gambut ini merupakan hutan dengan lahan basah yang hampir selalu tergenang dan wilayah ekosistemnya biasanya terletak di sekitar tubuh air, danau, sungai maupun wilayah pesisir pantai. Hutan rawa ini didominasi oleh tanah-tanah yang berkembang dari timbukan bahan organik yang dikenal dengan tanah gambut. Sebaran hutan rawa di Provinsi Kalimantan Barat memiliki luasan yang cukup besar dan umumnya membentuk kubah yang menciptakan perbedaan ketinggian dengan tubuh air di sekelilingnya. Oleh karena itu, hutan rawa di Kalimantan Barat pada umumnya sering tergenang banjir musiman. Melihat fungsinya yang vital bagi kelangsungan hidup komponen biotik di sekitarnya, lingkungan ini merupakan salah satu ekosistem yang patut dilindungi.

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit, diketahui bahwa kondisi hutan rawa di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009 secara umum sudah berupa hutan rawa sekunder atau bekas tebangan, yaitu seluas 1.582.922 ha dan hanya 1,74 % atau seluas 28.007 ha yang masih merupakan hutan rawa primer, seperti terlihat dalam Tabel 3.5 dan Gambar 3.6. Hutan rawa primer yang masih tersisa di Provinsi Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya, baik di dalam maupun di luar kawasan dan sebagian di Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu yang memang dikenal sebagai ekosistem danau pasang surut yang cukup luas.

Sedangkan hutan rawa sekunder sebagian besar terdapat di dalam kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Taman Nasional, serta sebagian kecil di luar kawasan hutan, antara lain di kabupaten Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang. Pada umumnya ekosistem hutan rawa sekunder di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut terletak di daerah pesisir pantai atau di wilayah delta sungai serta di sepanjang Sungai Kapuas dan sekitarnya.



Gambar 3.4. Peta sebaran hutan rawa di Kalimantan Barat tahun 2009

Tabel 3.5. Kondisi hutan rawa di Kalimantan Barat tahun 2009

No	Status Kawasan	Luas Hutan Rawa (Ha)	
		Rawa Primer	Rawa Sekunder
1	Taman Nasional	--	87.730
2	Cagar Alam	--	12.427
3	Taman Wisata Alam	--	1.703
4	Suaka Alam Laut	--	825
5	Hutan Lindung	3.226	126.817
6	Hutan Produksi	4.446	76.063
7	Hutan Produksi Terbatas	6.707	522.534
8	Hutan Produksi Konversi	2.015	215.355
9	Areal Penggunaan Lain	11.615	539.468
Total		28.007	1.582.922

Sumber : BPKH III Pontianak (2010a)

3.5. Mangrove

Hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada pesisir pantai atau ekosistem yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan mangrove seperti ini banyak tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan barat yang memiliki garis pantai cukup panjang, mencapai 982 km. Hutan mangrove juga merupakan hutan khas tropis yang penyebarannya dibatasi pada letak lintang karena vegetasi ini sangat sensitif pada kondisi cuaca. Kekhasan ekosistem hutan mangrove terjadi karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Oleh karena itu hanya terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dapat bertahan hidup di ekosistem ini.

Secara umum, jenis tanaman mangrove di Indonesia terdiri atas 202 jenis dimana 150 jenis diantaranya terdapat di Pulau Kalimantan, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa jenis tanaman mangrove yang dapat dijumpai di pesisir Kalimantan Barat adalah Bakau (*Rhizophora sp.*), Api-Api (*Avicennia sp.*), Nyirih (*Xylocarpus sp.*), dan Tengar (*Ceriops sp.*). Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat, jenis-jenis pohonnya berdaun hijau sepanjang tahun. Pentingnya ekosistem mangrove ini antara lain adalah sebagai mata rantai yang mengkaitkan ekosistem laut dan ekosistem darat, dengan adaptasi jenis mangrove

dari laut kearah darat secara berturut-turut, yaitu *Sonneratia* spp., *Avicennia* spp., *Rhizophora* spp., *Brugiera* spp., *Ceriops* spp., *Lumitzera* spp., dan *Xylocarpus* spp., yang beberapa diantaranya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil penafsiran citra satelit, diketahui bahwa pada tahun 2009, kondisi hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya sudah berupa hutan mangrove sekunder atau bekas tebangan, yaitu seluas 119.327 ha atau sekitar 0,81% dari luas Provinsi Kalimantan Barat dan hanya




Gambar 3.5. Kondisi ekosistem hutan mangrove di pesisir Kalimantan Barat

sekitar 34 ha yang masih merupakan hutan mangrove primer, seperti terlihat dalam Tabel 3.6 dan Gambar 3.6. Hutan mangrove primer yang masih tersisa di Provinsi Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya, baik di dalam maupun di luar kawasan. Sedangkan hutan mangrove sekunder sebagian besar terdapat di dalam kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Taman Nasional, serta di luar kawasan hutan, antara lain di kabupaten Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.

Tabel 3.6. Kondisi hutan mangrove di Kalimantan Barat tahun 2009

No	Status Kawasan	Luas Hutan Mangrove (Ha)	
		Mangrove Primer	Mangrove Sekunder
1	Taman Nasional	--	75
2	Cagar Alam	--	--
3	Taman Wisata Alam	--	771
4	Suaka Alam Laut	--	357
5	Hutan Lindung	--	63.963
6	Hutan Produksi	--	21.373
7	Hutan Produksi Terbatas	--	9.953
8	Hutan Produksi Konversi	--	10
9	Areal Penggunaan Lain	34	22.826
Total		34	119.327

Sumber : BPKH III Pontianak (2009)



Gambar 3.6. Peta sebaran hutan mangrove di Kalimantan Barat tahun 2009

Beberapa kegiatan survei potensi terhadap tanaman mangrove pernah dilakukan oleh pemerintah dengan lokasi sampel di Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara (BPKH III Pontianak, 2010b), dengan hasil seperti dalam Tabel 3.7. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa rata-rata jenis mangrove di lokasi yang disurvei merupakan jenis bakau (*Rhizophora sp.*) dengan potensi berkisar antara 10 - 20 m³/ha. Tipikal wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Barat yang cenderung mirip antara satu dengan yang lainnya memberi gambaran bahwa potensi mangrove di lokasi yang lain diperkirakan kurang lebih mendekati nilai potensi pada lokasi yang telah disurvei tersebut. Namun demikian, seiring dengan semakin tingginya tekanan pembangunan di wilayah pesisir Kalimantan Barat, diduga bahwa wilayah mangrove yang tersisa semakin sedikit dan potensi mangrove yang ada juga diperkirakan semakin berkurang. Hingga saat ini, kondisi hutan mangrove yang masih relatif bagus hanya terdapat di Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, dan sebagian kecil di Kabupaten Sambas.

Tabel 3.7. Potensi mangrove di beberapa lokasi di Kalimantan Barat

No	Status Kawasan	Kelompok Hutan	Luas (Ha)	Jenis	Hasil Survey Potensi (M ³ /Ha)
1	HLB	P. Panjang & P. Perling	10.000	Bakau	20,29
2	HLB	P. Maya	18.000	Bakau, Tumuk, Nipah	20,30
3	HLB	Batu Ampar dsk	15.000	Bakau	10,91

Sumber : BPKH III Pontianak (2010b)

Seiring dengan semakin tingginya tekanan terhadap ekosistem hutan mangrove dan berkurangnya potensi tanaman mangrove di pesisir Kalimantan Barat, maka pemerintah melalui dana DAK-DR dan GNRHL telah melakukan upaya rehabilitasi hutan mangrove selama beberapa tahun terakhir, terutama yang berlokasi di dalam kawasan hutan, dengan luas areal yang direhabilitasi sebagaimana data dalam Tabel 3.8. Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove sebagian besar dilakukan pada tahun 2006 dengan luas areal yang direhabilitasi mencapai 1.125 ha. Setelah dilakukannya kegiatan rehabilitasi hutan mangrove berupa penanaman pada tahun 2006, kegiatan selanjutnya cenderung bersifat pemeliharaan hutan mangrove yang telah ditanam pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.8. Rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Barat

Kabupaten	Luas (Ha)					Total (Ha)
	2006	2007	2008	2009	2010	
Sambas	375	-	-	-	-	375
Bengkayang	150	-	5	-	-	155
Pontianak	100	40	-	-	-	140
Landak	-	-	-	-	-	-
Sanggau	-	-	-	-	-	-
Sekadau	-	-	-	-	-	-
Sintang	-	-	-	-	-	-
Melawi	-	-	-	-	-	-
Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-
Ketapang	300	-	-	-	-	300
Kubu Raya	-	-	-	-	-	-
Kayong Utara	-	-	-	-	-	-
Singawang	200	-	-	-	-	200
Jumlah	1.125	40	5	-	-	1.170

Sumber : BPDAS Kapuas (2010)

3.6. Keanekaragaman Hayati

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Diantara beberapa jenis flora dan fauna yang tumbuh, terdapat beberapa jenis endemik yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, yang diantaranya ditetapkan sebagai identitas flora dan fauna Provinsi Kalimantan Barat, antara lain adalah burung enggang gading serta tanaman tengkawang yang menjadi ikon Provinsi Kalimantan Barat. Dari berbagai jenis flora dan fauna yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, beberapa diantaranya merupakan spesies yang dilindungi, antara lain seperti dalam Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9. Fauna yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Fauna	Dasar Hukum
1	MAMALIA	
	Singapuar, Orang Utan, Kelampiau, Owa, Kahau, Bekantan, Rusa, Menjangan, Kancil, Pelanduk, Napu, Trenggiling, Kijang, Muncak	Ordonansi dan Peraturan Perlindungan Binatang Liar Th. 1931 No. 134 dan 266.
	Bajing Tanah, Duyung, Musang Air	SK. Mentan 327/Kpts/Um/7/72
	Jelarang, Kucing Hutan, Harimau Dahan, Bajing Terbang, Kukang, Malu-malu, Beruang Madu, Kubang, Tando, Walang Keke	SK. Mentan 66/Kpts/Um/2/73
	Lumba-lumba	SK.Mentan 35/Kpts/Um/1/78
	Lutung Merah, Kelasi	SK.Mentan 337/Kpts/Um/12/77
	Paus	SK. Mentan 327/Kpts/Um/5/76
	Kucing Merah, Kucing Dampak, Landak, Musang Congkok, Bajing Tanah, Binturang	SK. Mentan 247/Kpts/Um/4/79

No	Jenis Fauna	Dasar Hukum
2	REPTILIA	
	Buaya Sinyulong, Tuntong, Kura-kura Gading, Labi-labi Besar, Penyu Belimbing	SK. Mentan 327/Kpts/Um/5/76
	Buaya Muara, Penyu Ridel, Penyu Lekang, Penyu Tempayan, Biawak Kalimantan	SK. Mentan 716/Kpts/Um/10/80
3	AVES	
	Wili-wili, Uar, Bebek Laut, Bangau Tontong, Bluwok, walang Kadak, Bangau Hitam, Angsa Laut, Pelikan, Kuntul, Bangau Putih, Ibis Putih, Pelatuk Besi, Ibis Hitam, Roko-roko, Kowak Merah, Burung Udang, Raja Udang, Rangkong, Jelarang, Enggang, Kangkareng, Kasumba, Saruku, B. Luntur, Burung Paok, Cacing, Beruang Madu, Jantingan, Kleces	Ordonansi dan Peraturan Perlindungan Binatang Liar Th. 1931 No. 134 dan 266.
	Burung Gosong, Kuau / Ruwai, Burung Alap-alap,	SK. Mentan 42/Kpts/Um/8/70
	Bangau Putih Susu, Ibis Hitam Punggung Putih, Burung Hantu, Burung Bukok, Burung Arinil Tutul, Dara Laut Berjambul	SK. Mentan 742/Kpts/Um/12/78
	Itik Liar	SK. Mentan 327/Kpts/Um/8/72
	Pecuk Ular, Burung Kipas	SK. Mentan 66/Kpts/Um/2/73
	Kuntul Karang, Bluwok berwarna, Jenjang, Burung Kuda, Burung Kipas Ekor Merah, Burung Kipas Perut Putih, Glatik Kecil/Glatik Gunung, Burung Matahari, Burung Tetapus Dada Putih, Burung Tepur Pipi Perak, Jantingan Gunung, Burung Kacamata Leher Abu-abu	SK. Mentan 757/Kpts/Um/12/79
4	PISCES	
	Ikan Siluk/Arwana, Peyang malaya, Tangkilisa, Kayangan / Naga	SK. Mentan No. 716/Kpts/Um/10/80

Sumber : BKSDA Prov. Kalbar (2010)

Selain jenis-jenis fauna yang dilindungi tersebut, terdapat juga aneka jenis flora yang tumbuh di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan status perlindungannya, aneka jenis flora tersebut dikategorikan ke dalam beberapa bagian, dimana beberapa diantaranya merupakan jenis-jenis yang dilindungi, sebagaimana Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10. Flora yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Nama Indonesia	Batasan Diameter (Cm)	Dasar Hukum
1	Pohon yang menghasilkan getah - getahan, damar / kopal :		SK Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972
	Balam merah	< 50	
	Sumban getah merah		
	Damar / Kopal	< 50	
	Jelutung	< 60	
	Hangkang	< 30	
	Kapur barus	< 60	
	Kemenyan	< 30	
	Keruing (minyak)	< 50	
	Ketiau	< 30	
	Mata kucing (damar)	< 60	

No.	Nama Indonesia	Batasan Diameter (Cm)	Dasar Hukum
2	Pohon yang menghasilkan buah :		
	Balam suntai	< 40	
	Jambu monyet	< 30	
	Durian	< 60	
	Kemiri	< 50	
	Enau	< 40	
3	Pohon yang menghasilkan kulit kayu, zat warna :		
	Mata buta, garu	< 25	
	Honggi	< 30	
	Kayu kuning	< 10	
	Kayu manis	< 25	
	Kayu sepang	< 10	
	Kulit lawang	< 25	
	Massoi	< 25	
4	Pohon yang menghasilkan kayu / batang :		
	Bayur	< 60	
	Belian / ulin	< 60	
	Eucalyptus	< 40	
	Imba	< 50	
	Ipil	< 60	
	Kayu hitam	< 60	
	Ketimunan	< 40	
	Kulin, kayu bawang	< 50	
	Purnamasada	< 40	
	Sawokecik	< 45	
	Sonokeling	< 50	
	Suren	< 60	
	Taker, benuang	< 60	
	Tembesu	< 50	
	Cendana	< 50	
	Trenggulun	< 50	
5	Mutlak dilindungi dari jenis meranti :	SK Menteri Kehutanan No. 261/Kpts-IV/1990 tgl 18 Mei 1990	
	Meranti penghasil buah tengkawang		

Sumber : BKSDA Prov. Kalbar (2010)

3.7. Jasa Lingkungan

Salah satu jasa lingkungan yang potensial di Provinsi Kalimantan Barat adalah keberadaan ekosistem yang khas, yang dapat dimanfaatkan sebagai tujuan wisata alam. Berdasarkan data dari pengelola Taman Nasional dan BKSDA Provinsi Kalimantan Barat (2010), sedikitnya terdapat beberapa potensi wisata alam di dalam kawasan hutan yang menyediakan berbagai produk/jasa wisata alam seperti terlihat dalam Tabel 3.11. Potensi wisata alam sebagaimana yang tersaji dalam tabel tersebut seluruhnya merupakan kawasan konservasi. Sedangkan potensi wisata alam yang bukan merupakan kawasan konservasi diperkirakan masih banyak, namun tidak terdata secara lengkap, baik lokasi maupun potensinya.

Tabel 3.11. Potensi wisata alam di dalam kawasan konservasi di Kalimantan Barat

No	Status/ Nama Kawasan	Pengusahaan/ Pengelolaan	Produk Wisata Alam	
			Obyek	Sarana dan Prasarana
1	TN Gunung Palung	Sudah dibuka untuk wisata umum namun masih minim prasarana penunjang	Pemandangan, Lembah, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Anggrek, Kantong Semar, Orangutan, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	Shelter, Jalan Setapak
2	TN Betung Kerihun	Sudah dibuka untuk wisata umum namun masih minim prasarana penunjang	Pemandangan, Lembah, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Peninggalan Budaya, Anggrek, Kantong Semar, Orangutan, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	Shelter, Jalan Setapak
3	TN Bukit Baka Bukit Raya	Sudah dikelola namun masih untuk keperluan terbatas, seperti riset, dll	Pemandangan, Lembah, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Peninggalan Budaya, Anggrek, Kantong Semar, Orangutan, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	-
4	TN Danau Sentarum	Sudah dikelola namun masih untuk keperluan terbatas, seperti riset, dll	Sumber Air, Peninggalan Budaya, Sungai, Anggrek, Kantong Semar, Burung Pemangsa, Burung Hutan	-
1	CA Mandor	Tidak ada pengelolaan bersifat komersial	Sungai, Peninggalan Budaya, Anggrek, Kantong Semar, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	-
2	CA Raya Pasi	Tidak ada pengelolaan bersifat komersial	Pemandangan, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Gua, Anggrek, Rafflesia Tuan Mudae, Amorphophallus, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	Shelter, Jalan Setapak
3	CA Gunung Nyiut	Tidak ada pengelolaan bersifat komersial	Pemandangan, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Anggrek, Bekantan, Orangutan, Rusa Sambar, Kijang, Kancil, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	-
4	CA Lo Fat Fun Fie	Tidak ada pengelolaan bersifat komersial	Anggrek, Kantong Semar	-
5	CA Muara Kendawangan	Tidak ada pengelolaan bersifat komersial	Pantai, Sungai, Laut, Rusa Sambar, Kijang, Kancil, Burung Pemangsa, Burung Migran, Burung Air, Buaya	-
6	CA Kepulauan Karimata	Tidak ada pengelolaan bersifat komersial	Pemandangan, Pantai, Sumber Air, Laut, Pasir Putih, Burung Pemangsa, Burung Migran, Burung Air, Burung Hutan	-
7	TWA Baning	Belum dikelola untuk tujuan komersial	Anggrek, Kantong Semar, Enggang, Burung Pemangsa, Burung Hutan	Shelter, Jalan Setapak

No	Status/ Nama Kawasan	Pengusahaan/ Pengelolaan	Produk Wisata Alam	
			Obyek	Sarana dan Prasarana
8	TWA Gunung Kelam	Sebagian dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten	Pemandangan, Lembah, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Gua, Anggrek, Kantong Semar, Burung Pemangsa, Burung Migran	-
9	TWA Tanjung Belimbing	Belum dikelola untuk tujuan komersial	Pemandangan, Pantai, Sungai, Laut, Pasir Putih, Burung Pemangsa, Burung Migran, Burung Air, Penyu	Shelter, Jalan Setapak, Guest House, Dermaga
10	TWA Gunung Asuansang	Belum dikelola untuk tujuan komersial	Pemandangan, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Anggrek, Kantong Semar, Burung Hutan	-
11	TWA Gunung Dungan	Belum dikelola untuk tujuan komersial	Pemandangan, Sumber Air, Sungai, Burung Hutan	-
12	TWA Gunung Melintang	Belum dikelola untuk tujuan komersial	Pemandangan, Air Terjun, Sumber Air, Sungai, Burung Hutan	-
13	TWA Sungai Liku	Belum dikelola untuk tujuan komersial	Pemandangan, Sungai, Bekantan, Burung Air, Buaya	-

Sumber : BB-TNBK (2009), BTNBBBR (2011), BTNDS (2011), BTNGP (2009), BKSDA Prov. Kalbar (2010)

Dari seluruh potensi wisata alam yang terdata tersebut, sebagian besar kendalanya adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta belum adanya rencana pengelolaan yang mantap untuk menjual jasa lingkungan yang ada. Rencana pengusahaan jasa lingkungan yang relatif terprogram baru dimiliki oleh taman nasional yang disusun oleh institusi pengelola taman nasional. Sedangkan pengusahaan jasa lingkungan dari kawasan konservasi selain taman nasional relatif belum terprogram dengan baik dan cenderung belum ditujukan untuk pengelolaan secara komersial, terutama menyangkut keamanan dan keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya.

3.8. Lahan Kritis

Tekanan terhadap sumberdaya hutan saat ini semakin mengkhawatirkan. Kerusakan terhadap ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan semakin mendorong munculnya lahan-lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Balai Pengelolaan DAS Kapuas yang memiliki kewenangan mengidentifikasi status lahan kritis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melaporkan bahwa pada tahun 2009, kondisi lahan sangat kritis di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas


323.180,67 ha atau sekitar 2,19%, lahan kritis seluas 2.857.759,49 ha, atau sekitar 19,39%, lahan agak kritis seluas 5.891.616,59 ha atau sekitar 39,97%, lahan potensial kritis seluas 4.161.481,02 ha atau sekitar 28,23%. Sedangkan lahan yang tidak kritis di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 1.357.871,42 ha atau sekitar 9,21% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat (BPDAS Kapuas, 2010), sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.12 dan Gambar 3.7.

Tabel 3.12. Luas dan penyebaran lahan kritis di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan fungsi kawasan tahun 2009

No	Fungsi Kawasan	Kekritisan Lahan (Ha)						Tubuh Air	Total (Ha)
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	No Data		
1	Kawasan Hutan								
	CA	9.419,81	68.416,90	78.108,86	103.953,08	13.694,91	-	-	273.593,56
	TN	2.454,01	4.966,10	133.720,10	1.016.692,41	1.241,67	-	-	1.159.074,29
	TWA	1.714,20	1.181,20	12.654,14	14.273,48	245,45	-	-	30.068,46
	HL	36.650,49	220.934,09	655.388,78	1.378.357,57	17.946,56	-	-	2.309.277,48
	HP	55.405,94	416.371,97	527.568,87	610.873,14	660.793,33	-	-	2.271.013,25
	HPK	16.260,86	64.535,01	75.048,96	86.430,35	265.649,59	-	-	507.924,77
	HPT	68.696,65	307.744,86	971.161,23	670.037,68	389.810,25	-	-	2.407.450,67
2	Lindung APL	84.242,99	660.870,10	797.743,58	278.887,01	8.489,66	-	-	1.830.233,35
3	Budidaya APL	48.335,73	1.112.775,26	2.640.222,08	1.976,31	-	-	-	3.803.309,37
4	No Data/ Tubuh Air	-	-	-	-	-	5.724,42	142.705,22	148.429,64
Jumlah		323.180,67	2.857.795,49	5.891.616,59	4.161.481,02	1.357.871,42	5.724,42	142.705,22	14.740.374,82

Sumber : BPDAS Kapuas (2010)

Berdasarkan data tersebut juga diketahui wilayah prioritas yang perlu direhabilitasi, yaitu lahan-lahan yang memiliki status sangat kritis dan kritis yang luasnya mencapai 3.180.976,16 ha atau sekitar 21,58 % dari total luas Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi-likasi tersebut yang menjadi prioritas bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Dari luas tersebut, yang perlu diutamakan dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis adalah yang berada di dalam kawasan konservasi, yaitu seluas 13.588,02 ha (TN, CA, TWA) dan di Hutan Lindung (HL) seluas 36.650,49 ha. Sebagian besar lahan sangat kritis yang berada di dalam kawasan hutan masuk dalam kawasan hutan produksi, yaitu seluas 140.363,45 ha yang tersebar di Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Selain di dalam kawasan hutan, lahan yang sangat kritis juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL), yaitu seluas 132.578,72 ha. Hasil identifikasi lahan kritis ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) yang harus disusun oleh setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan RHL.



Gambar 3.7. Peta sebaran lahan kritis di Kalimantan Barat tahun 2009

4.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kalimantan Barat

Sampai saat ini hasil hutan kayu masih diminati oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, data mengenai seberapa besar jumlah konsumsi kayu, terutama untuk kebutuhan local masih belum tersedia secara memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan berapa banyaknya produksi kayu yang perlu disediakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan kayu masyarakat. Ketidakseimbangan penyediaan (*supply*) bahan baku oleh perusahaan dengan jumlah kebutuhan kayu (*demand*) dari masyarakat tentunya akan memberikan dampak bagi harga kayu yang tidak pasti dan ketersediaan bahan baku yang juga tidak jelas. Terbatasnya pasokan kayu untuk memenuhi kebutuhan di tingkat lokal berimbas pada sulitnya mendapatkan bahan baku kayu di pasaran serta mengakibatkan naiknya harga kayu. Oleh karena itu penyediaan data akan jumlah konsumsi kayu oleh masyarakat sangat menunjang untuk terciptanya kestabilan harga kayu dan mencegah penyediaan bahan baku kayu yang tidak legal.

Upaya untuk memperoleh besarnya jumlah pemanfaatan kayu oleh masyarakat telah dilakukan oleh FLEGT bekerja sama dengan dinas kehutanan di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat melalui studi di daerah-daerah yang memiliki tingkat pemanfaatan dan produksi kayu yang cukup tinggi. Pemanfaatan hasil hutan kayu di Kalimantan Barat baik di kabupaten maupun di kota umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu pemanfaatan oleh pemerintah, masyarakat umum, dan developer. Bagi pemerintah sebagian besar kayu digunakan untuk pembangunan kantor dan fasilitas umum, sedangkan bagi masyarakat umum kayu dimanfaatkan baik oleh penjual kayu atau masyarakat langsung untuk membangun tempat tinggal. Begitu pula developer memanfaatkan kayu untuk pembangunan perumahan.

Hasil studi kasus yang dilakukan oleh FLEGT pada Tahun 2009 di Kota Pontianak menunjukkan bahwa pemanfaatan kayu di lokasi ini sebagian besar adalah untuk pembangunan perumahan oleh developer, yaitu sebanyak 13.777,8 m³ atau sekitar 69% dari seluruh kebutuhan kayu lokal. Kemudian sebagian

kecilnya untuk masyarakat, yaitu sebanyak 4.688,97 m³ atau sekitar 23,8% dari seluruh kebutuhan kayu lokal dan pemerintah sebanyak 1.241,3 m³/ha atau hanya sekitar 6% dari seluruh kebutuhan kayu lokal. Tingginya pemanfaatan kayu oleh developer disebabkan banyaknya perumahan yang saat ini sedang dibangun dan berkembang di kota Pontianak dan sekitarnya.

Berdasarkan jenis kayu, jenis yang lebih banyak dimanfaatkan adalah kayu campuran. Hal ini mungkin disebabkan jumlah kayu belian yang semakin sedikit dan harganya juga lebih tinggi. Gambaran kebutuhan kayu lokal di kota Pontianak dan sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Kebutuhan kayu lokal di Kota Pontianak dan sekitarnya

No	Kategori	Jumlah (m ³)		Total (m ³)
		Belian	Campuran	
1	Pemerintah	213,0514	1.028,2687	1.241,3201
2	Developer	448,9300	13.328,8824	13.777,8124
3	Masyarakat			
	- Toko Kayu & Pengetaman	1.009,0780	3.679,8900	4.688,9680
Total		1.671,0594	18.037,0411	19.708,1005

Sumber : EC-Indonesia FLEGT Support Project (2010)

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa bahan baku kayu yang dikonsumsi oleh masyarakat kota Pontianak bukan bersumber dari kota Pontianak, karena Pontianak tidak memiliki hutan. Bahan baku tersebut didatangkan dari kabupaten-kabupaten di sekitar kota Pontianak, diantaranya Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang dan juga dari IPHHK maupun dari ijin sah lainnya.

Sementara itu, studi kasus yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu (2007) menyebutkan bahwa total kebutuhan kayu untuk pembangunan di tingkat lokal adalah sebesar 15.015,54 m³ kayu olahan/tahun atau setara 30.013,09 m³ kayu bulat/tahun dengan asumsi rendemen kayu pengergajian 50%. Sebagian besar bahan baku kayu tersebut (87,74%) dipergunakan untuk memenuhi pembangunan rumah tinggal selain bangunan pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, dengan jenis kayu yang digunakan didominasi oleh jenis Tekam dan jenis kelompok Meranti.



Gambar 4.1. Industri kayu lokal di Kabupaten Sintang

Sedangkan hasil survei kebutuhan kayu untuk tingkat lokal di Kabupaten Sintang (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang, 2008) menunjukkan bahwa kebutuhan kayu olahan di tingkat lokal pada tahun 2008 mencapai 20.731,66 m³ sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.2. Dari hasil survei tersebut juga diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

kebutuhan kayu di kecamatan dan ibukota Kabupaten Sintang dimana untuk kebutuhan dalam kota koefisien kebutuhan kayu per KK lebih kecil dari di kecamatan yang disebabkan penggunaan bahan baku non kayu seperti semem dan besi beton sebagai pengganti kayu pada daerah perkotaan. Hal yang hampir sama juga terjadi di Kabupaten Melawi dimana kebutuhan kayu di tingkat lokal mencapai 19.213,83 m³ pada tahun 2008 (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Melawi, 2008) seperti terlihat dalam Tabel 4.3. Kebutuhan kayu olahan tersebut mayoritas dipergunakan untuk pembangunan instansi perkantoran dan fasilitas umum, bangunan pertokoan, serta permukiman penduduk yang sedang gencar dilakukan di daerah ini mengingat Kabupaten Melawi merupakan daerah pemekaran yang sedang giat membangun.

Tabel 4.2. Kebutuhan Kayu Lokal di Kabupaten Sintang pada tahun 2008

No	Kategori	Jumlah (m ³)		Total (m ³)
		Belian	Campuran	
1	Pemerintah	861,3820	1.642,2515	2.503,63
	-Dinas Kesehatan	27,81	270,3044	298,1144
	-Dinas Pendidikan	287,412	1.048,62	1.336,03
	-Dinas Perindag	3,6	16,2271	19,8271
	-Dinas Kimpraswil	542,56	307,10	849,66
2	Masyarakat	4.192,68	14.035,34	18.228,03
	- Dalam Kota Sintang	73,14	455,7924	528,94
	- Desa/Kecamatan	4.119,54	13.579,55	17.699,09
Total		5.054,07	15.677,59	20.731,66

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang (2008)

Tabel 4.3. Kebutuhan Kayu Lokal di Kabupaten Melawi pada tahun 2008

No	Kategori	Jumlah (m ³)		Total (m ³)
		Belian	Campuran	
1	Pemerintah	2.686,15	5.336,55	8.022,70
	-Dinas Kesehatan	46,52	99,08	145,60
	-Dinas Pendidikan	682,5	1.267,50	1.950,00
	-Dinas Perindag	10,08	27,32	37,40
	-Dinas Perhubungan	31,56	21,10	52,66
	-Dinas Sosnakertrans	95,81	223,57	319,38
	-Dinas PU	669	1.561,00	2.230,00
	-Badan PM & Pemdes	1.150,68	2.136,98	3.287,66
2	Developer	603,13	2.018,52	2.621,65
3	Masyarakat	3.427,79	5.141,69	8.569,48
	- Umum	811,2	1.216,80	2.028,00
	- Toko Kayu & Pengetaman	2.616,59	3.924,89	6.541,48
Total		6.717,07	12.496,76	19.213,83

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Melawi (2008)

Pemenuhan kebutuhan kayu lokal di ketiga kabupaten yang disurvei tersebut, selama ini banyak disuplai oleh pedagang atau pengusaha kecil (*sawmill* maupun usaha pengetaman) yang asal-usul bahan bakunya juga diduga tidak jelas. Dalam realisasinya, suplai bahan baku kayu banyak diperoleh dari hutan-hutan di sekitar kabupaten-kabupaten tersebut dan hampir seluruhnya didapatkan tanpa legalitas yang jelas (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang, 2008). Salah satu penyebab dari belum adanya legalitas yang jelas dari kayu yang dipergunakan tersebut karena masih rumitnya prosedur dan belum dapat diaplikasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat pekerja kayu di sekitar hutan.

Belum adanya suatu regulasi yang mengatur secara khusus untuk kebutuhan kayu lokal ini serta distribusi kayu yang terjadi selama ini tidak terdata dengan rinci, baik jumlah maupun kapasitasnya mengakibatkan sulitnya menentukan tingkat kebutuhan kayu yang dikonsumsi untuk penggunaan di tingkat lokal. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan bahan baku bangunan yang legal dipasaran, sehingga menyebabkan terbuka peluang perdagangan kayu ilegal. Sementara keberadaan ijin pengusahaan hutan di kabupaten-kabupaten tersebut yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan kayu lokal, ternyata tidak banyak membantu memenuhi kebutuhan kayu untuk pembangunan di kabupaten, mengingat selama ini hasil produksi kayu bulat oleh perusahaan banyak dijual dan dibawa ke industri kehutanan di Pontianak.

Menyadari kebutuhan kayu untuk pembangunan di tingkat lokal yang semakin meningkat, maka perlu segera dicarikan solusi agar kebutuhan kayu tersebut tetap dapat terpenuhi tanpa adanya pelanggaran hukum serta dapat berkelanjutan sesuai dengan asas kelestarian lingkungan.

4.2. Produksi Kayu

Berdasarkan Data Strategis Kehutanan tahun 2009 (Dep. Kehutanan, 2009), produksi kayu Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami penurunan. Kayu gergajian dengan total produksi 100.615 m³ di tahun 1997/1998 menurun hingga tinggal 34.462 m³ di tahun 2008, sementara kayu lapis dari 836.192 m³ di tahun 1997/1998 menjadi tinggal 381.610 m³ di tahun 2008. Pada tahun 2005 produksi kayu gergajian dan *block board* sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni untuk kayu gergajian dari 27.333 m³ di tahun 2004 menjadi 183.833 m³ di tahun 2005 dan *block board* dari 31.147 m³ di tahun 2004 menjadi 126.416 m³ di tahun 2005. Secara umum, produksi kayu lapis selama kurun waktu 10 tahun tersebut adalah yang tertinggi diantara jenis lainnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4. Perkembangan produksi kayu di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 hingga 2008

No	Tahun	Produksi (m ³)			
		Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Block Board	Veneer
1	1997/1998	100.615	836.192	61.480	
2	1998/1999	159.767	1.047.722	82.469	1.099.250
3	1999/2000	127.101	890.905	63.902	902.291
4	2000	137.627	626.595	62.065	649.268
5	2001	36.046	147.121	19.200	76.475
6	2002	-	-	-	-
7	2003	59.139	794.593	37.176	-
8	2004	27.333	644.634	31.147	-
9	2005	183.833	558.133	126.416	542.348
10	2006	34.362	366.475	11.085	89.348
11	2007	85.820	611.288	80	-
12	2008	34.426	381.610	-	-

Sumber: Dep. Kehutanan (2009)

Sementara itu, data terbaru berdasarkan hasil pemantauan Daftar Laporan Produksi Kayu Olahan (DLPKO) yang diterima BPPHP Wilayah X dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan bulan Desember 2010, menunjukkan bahwa produksi kayu olahan yang tertinggi adalah jenis-jenis kayu lapis dan veneer yang mencapai 95.085,79 m³ dan 138.138,01 m³. Khusus untuk produksi kayu lapis, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2008 yang masih mencapai 381.610 m³. Selama tahun 2010, produksi kayu olahan tertinggi berada di Kabupaten Kubu Raya dimana di daerah ini banyak terdapat industri perkayuan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, perkembangan produksi hasil hutan kayu olahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah seperti dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Produksi kayu olahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010

Jenis Kayu Olahan	Jumlah Produksi Berdasarkan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten (m ³)					
	Kubu Raya	Melawi	Sanggau	Pontianak	Ketapang	Jumlah
Plywood	44.312,8670	-	23.496,0402	-	27.276,8890	95.085,7962
Sawn Timber	5.269,0267	77.4400	1.618,9210	5.140,3384	1.219,3511	13.325,0772
Moulding	4.614,4344	-	-	767,4842	1.122,4689	6.504,3875
Lamin Board	-	-	-	-	1.423,0038	1.423,0038
Veneer	77.095,9376	-	28.203,9420	-	32.838,1365	138.138,0161
Lumber Core	5.662,4904	-	-	-	1.088,2073	6.750,6977
Polyester	-	-	12.104,9360	-	-	12.104,9360
Fancy Wood	-	-	2.198,6030	-	-	2.198,6030
Particle Board	12.710,6165	-	-	-	-	12.710,6165
Paper Overlay	367,7636	-	-	-	-	367,7636
Bare Core	350,9183	-	-	-	-	350,9183
Furniture	634,2131	-	-	-	-	634,2131
Poly Plywood	3.143,9238	-	-	-	-	3.143,9238

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

Sedangkan untuk produksi kayu bulat, berdasarkan hasil pemantauan Laporan Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) dan Laporan Bulanan yang diterima BPPHP Wilayah X dari IUPHHK Hutan Alam dan IUPHHK Hutan Tanaman serta Laporan Produksi Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) dari Dinas Kehutanan Kabupaten, menunjukkan bahwa mayoritas produksi kayu adalah jenis KBK atau Kayu Bulat Kecil berdiameter kurang dari 30 cm yang mencapai 437.075,94 m³ selama tahun 2010. Perkembangan produksi kayu bulat dan kayu bulat kecil dari masing-masing IUPHHK - Hutan Alam / Hutan Tanaman dan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) di Provinsi Kalimantan Barat adalah seperti dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6. Produksi hasil hutan kayu bulat dan kayu bulat kecil di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010

Kabupaten	Volume Berdasarkan Jenis Hasil Hutan (m ³)					
	Meranti	Campuran	Indah/Mewah	KBK	Lain-lain	Jumlah
Pontianak	-	-	-	-	-	-
Landak	-	-	-	62.049,170	-	62.049,17
Sanggau	-	-	-	60.645,769	-	60.645,77
Sekadau	-	-	-	-	-	-
Sintang	-	-	-	22.803,074	38.647,18	61.450,25
Melawi	-	-	-	-	10.986,54	10.986,54
Kapuas Hulu	-	-	-	1.704,210	222,32	1.926,53
Sambas	-	-	-	-	-	-
Bengkayang	-	-	-	501,206	-	501,21
Ketapang	-	-	-	143.439,060	54.279,01	197.718,07
Kayong Utara	-	-	-	-	-	-
Kubu Raya	-	-	-	145.933,450	31.408,20	177.341,65
Jumlah	-	-	-	437.075,940	135.543,25	572.619,19

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa produksi kayu bulat untuk jenis meranti atau jenis kayu campuran lainnya tidak terdata. Sebagai pembandingan, data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2010, realisasi produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 185.569,61 m³ sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.7. Sebagian besar produksi kayu bulat berasal dari IUPHHK di wilayah kabupaten Sintang-Melawi dan kabupaten Ketapang, yang mencapai 70.465,53 m³ dan 73.078,47 m³. Realisasi volume produksi kayu bulat pada tahun 2010 tersebut tidak sampai separuh dari target rencana produksi, yaitu sekitar 39,33% di kabupaten Sintang-Melawi dan sekitar 42,78% di kabupaten Ketapang. Secara umum, realisasi produksi dari sebagian besar perusahaan tidak sampai 50% dari target rencana produksinya.

Tabel 4.7. Rencana kerja dan realisasi produksi kayu bulat IUPHHK-HA Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)
1	Kabupaten Ketapang		
	– PT. Duadja Corporation II	-	-
	– PT. Karunia Hutan Lestari	39.827,00	3.579,81
	– PT. Suka Jaya Makmur (TPTI)	63.609,21	42.319,92
	– PT. Suka Jaya Makmur (TPTII)	20.887,29	13.420,52
	– PT. Wanasokan Hasilindo	33.871,00	717,38
	– PT. Wanakayu Batuputih	-	-
	– PT. Swaka Lahan Sentosa	12.615,00	13.022,84

No	Nama Perusahaan	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)
2	Kabupaten Kapuas Hulu		
	– PT. Bumi Raya Utama W I	-	-
	– CV. Bakti Dwipa Kariza	16.181,00	352,57
	– PT. Karyarekanaan Binabersama	47.472,00	5.151,96
	– PT. Toras Banua Sukses	20.788,00	8.158,81
3	Kabupaten Sintang dan Melawi		
	– PT. Batasan	31.777,00	18.892,79
	– PT. Sari Bumi Kusuma	44.896,35	16.938,98
	– PT. Kalimantan Satya Kencana	53.763,00	20.853,12
	– PT. Harapan Kita Utama	-	-
	– PT. Sinergi Bumi Lestari	8.726,00	512,25
	– CV. Pangkar Begili	40.023,00	13.268,39
4	Kabupaten Kubu Raya		
	– PT. Bina Ovivipari Semesta	28.572,00	14.341,52
	– PT. Kandelia Alam	59.004,00	14.020,75
Total		522.011,85	185.569,61

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar (2010)

Berdasarkan hasil pemantauan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang diterima BPPHP Wilayah X dari Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) dan Penerbit FA-KB di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, hasil produksi kayu bulat dan kayu bulat kecil dari masing-masing IUPHHK-HA/HT dan IPK tersebut selanjutnya dibawa ke industri atau pengguna, baik yang berada di dalam maupun diluar Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Data pengangkutan hasil hutan kayu bulat dan kayu bulat kecil selengkapny adalah seperti dalam Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Data pengangkutan hasil hutan kayu bulat dan kayu bulat kecil di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010

Kabupaten	Tujuan Angkutan	Volume Berdasarkan Jenis Hasil Hutan (m ³)				
		Meranti	Campuran	Indah/Mewah	KBK	Jumlah
Pontianak	a. Lokal Kalbar	-	-	-	45.948,63	45.948,63
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Landak	a. Lokal Kalbar	25.571,34	7.036,68	779,38	-	33.387,40
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Sanggau	a. Lokal Kalbar	-	-	-	-	0,00
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Sekadau	a. Lokal Kalbar	-	-	-	-	0,00
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Sintang	a. Lokal Kalbar	57.391,46	4.594,00	394,73	-	62.380,19
	b. Luar Kalbar	1.879,29	151,82	31,86	-	2.062,97

Kabupaten	Tujuan Angkutan	Volume Berdasarkan Jenis Hasil Hutan (m ³)				
		Meranti	Campuran	Indah/Mewah	KBK	Jumlah
Melawi	a. Lokal Kalbar	51.393,93	12.339,32	414,93	-	64.148,18
	b. Luar Kalbar	2.092,84	167,25	-	-	2.260,09
Kapuas Hulu	a. Lokal Kalbar	-	-	-	-	0,00
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Sambas	a. Lokal Kalbar	122.120,22	7.419,15	252,02	29.753,60	159.544,99
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	-
Bengkayang	a. Lokal Kalbar	13.515,33	2.432,43	-	-	15.947,76
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Ketapang	a. Lokal Kalbar	42.902,90	11.153,33	1.274,43	26.334,78	81.665,44
	b. Luar Kalbar	2.304,62	13.391,25	-	-	15.695,87
Kayong Utara	a. Lokal Kalbar	-	-	-	-	0,00
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Kubu Raya	a. Lokal Kalbar	-	-	-	-	0,00
	b. Luar Kalbar	-	-	-	-	0,00
Jumlah	a. Lokal Kalbar	312,895.18	44,974.91	3,115.49	102,037.01	463,022.59
	b. Luar Kalbar	6,276.75	13,710.32	31.86	0.00	20,018.93

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar hasil hutan kayu bulat dan kayu bulat kecil dibawa ke industri lokal di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 463.022,59 m³ atau sekitar 95,86% dan hanya sekitar 4,14% saja yang dibawa keluar Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar suplai kayu bulat untuk industri lokal di Kalimantan Barat berasal dari Kabupaten Sambas, Ketapang, Sintang, dan Melawi. Sedangkan hasil hutan kayu bulat yang dibawa keluar Kalimantan Barat sebagian besar berasal dari Kabupaten Ketapang yang memiliki akses cukup dekat ke daerah lain, terutama Pulau Jawa.

4.3. Produksi Non Kayu

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa realisasi produksi hasil hutan non kayu di Kalimantan Barat pada umumnya didominasi oleh aneka jenis komoditi rotan serta gaharu. Dalam Tabel 4.9 diketahui perkembangan realisasi produksi hasil hutan non kayu di Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2006 hingga 2009, yang pada umumnya didominasi oleh aneka jenis rotan disamping beberapa hasil hutan non kayu lainnya. Jika dilihat dalam tabel tersebut, terlihat bahwa sejak Tahun 2006 hingga 2009 realisasi produksi hasil hutan non kayu mengalami penurunan secara umum. Namun tidak menutup kemungkinan data tersebut masih mengalami bias karena tidak adanya data yang terkumpul dari laporan dinas terkait di kabupaten.

Tabel 4.9. Realisasi Produksi Hasil Hutan Non Kayu di Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Hasil Hutan	Sat	Tahun			
			2006	2007	2008	2009
1	Arang Rimba Campuran	Ton	-	-	-	-
2	Ramin Buaya	Ton	-	-	-	-
3	Damar Batu	Ton	104.03	-	-	-
4	Gubal Gaharu	Kg	75.71	269.18	-	-
5	Sarang Burung Walet	Kg	1,860.00	625.00	-	-
6	Gaharu	Ton	-	-	-	-
7	Peti Mati	Buah	-	-	-	-
8	Rotan Manau Poles	Ton	15,051.00	-	-	-
9	Rotan Lacak	Ton	259.88	6.14	-	-
10	Rotan Cacing	Ton	2.72	-	-	-
11	Rotan Semanbu	Btg	251,347.00	253,250.00	56,000.00	-
12	Rotan Manau	Btg	21,500.00	-	-	-
13	Rotan Getah	Ton	103.23	325.56	282.00	-
14	Rotan Hitam	Ton	-	-	-	-
15	Rotan Dahan	Btg	7,000.00	-	-	-
16	Rotan Bakau	Btg	556.00	-	-	-
17	Rotan Seban	Ton	1.00	-	-	-
18	Rotan Sabut	Ton	19.20	-	-	-
19	Rotan Segak	Ton	165.30	64.90	54.00	-
20	Rotan Pelaik	Ton	-	-	-	-
21	Rotan Sarang Buaya	Ton	5.52	-	-	-
22	Rotan Cincin	Ton	-	-	-	-
23	Rotan Selimit	Ton	1.00	-	-	-
24	Gaharu Buaya	Ton	1,959.50	2,820.10	240.00	447.50
25	Kulit Kayu Gembor	Ton	265.00	30.00	-	-
26	Kulit Kemedangan	Ton	-	126.00	-	-
27	Damar Batu	Ton	-	114.00	-	-
28	Serpihan Kayu Ramin Buaya	Ton	-	-	-	-
29	Kulit Kayu	Ton	-	-	-	-
30	Rotan Naga	Ton	-	-	10,000.00	-
31	Rotan Campuran	Ton	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar (2010)

Sementara itu, data terbaru dari hasil pemantauan Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (DLPHHBK) yang diterima BPPHP Wilayah X dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2010, didominasi oleh jenis gaharu diantara beberapa jenis hasil hutan non kayu lainnya sebagaimana Tabel 4.10. Namun demikian, sekali lagi data yang tercatat dalam tabel tersebut diperkirakan belum dapat mewakili gambaran seluruh realisasi produksi yang sebenarnya di lapangan mengingat

banyaknya realisasi produksi oleh masyarakat yang belum terdata dengan baik. Minimnya data realisasi produksi hasil hutan non kayu tersebut juga menyulitkan monitoring potensi serta upaya pengembangan hasil hutan non kayu secara terpadu di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4.10. Produksi hasil hutan non kayu di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010

Kabupaten	Volume Berdasarkan Jenis Hasil Hutan (m ³)									
	Tengkawang		Kemedangan		Gaharu Buaya		Sarang Walet		Pasak Bumi	
	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton
Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\
Landak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekadau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintang	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-
Melawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapuas Hulu	-	9	548	-	521	248,5	965	-	-	-
Sambas	-	-	-	-	85	597	-	-	-	13,5
Bengkayang	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Ketapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kayong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	9	548	-	606	937,5	965	-	-	13,5

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

4.4. IUPHHK Hutan Alam

IUPHHK Hutan Alam atau yang dahulu disebut sebagai HPH merupakan izin usaha yang diberikan kepada pemohon untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada kawasan hutan produksi. Kegiatan yang diijinkan meliputi pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. IUPHHK Hutan Alam diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Gubernur. Berdasarkan Data Strategis Kehutanan 2009 (Dep. Kehutanan, 2009), perkembangan HPH / IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun 1997/1998 sampai tahun 2003 dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, baik pada jumlah unit usaha maupun luasannya. Jumlah HPH pada periode 1997-2003 berkurang dari 40 unit menjadi 18 unit dengan luasan berkurang dari 5.089.866 ha menjadi 1.125.400 ha atau tinggal seperempat-nya saja yang tersisa.


Penurunan yang cukup signifikan tersebut terjadi seiring era reformasi dimana banyak HPH yang gulung tikar dan tidak mampu meneruskan usahanya sehingga pada periode itu diketahui banyak terjadi PHK secara massal. Peningkatan dan stabilitas IUPHHK kembali muncul setelah era desentralisasi dimana terjadi beberapa evaluasi terhadap regulasi yang sudah tidak sesuai lagi serta pemberian peran yang lebih besar kepada daerah. Hingga saat ini, jumlah IUPHHK Hutan Alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat cenderung stabil baik dalam jumlah maupun luasannya. Adapun data perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam sejak tahun 1997 hingga 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11. Perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat

No	Tahun	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1	1997/1998	40	5.089.866
2	1998/1999	39	4.809.236
3	1999/2000	34	2.907.754
4	S/d Des 2000	29	2.327.164
5	S/d Des 2001	26	1.993.139
6	S/d Des 2002	18	1.125.400
7	S/d Des 2003	18	1.125.400
8	S/d Des 2004	21	1.259.860
9	S/d Des 2005	20	1.128.860
10	S/d Des 2006	22	1.163.890
11	S/d Des 2007	25	1,257,670
12	S/d Des 2008	26	1,214,065
13	S/d Des 2009	26	1,214,065
14	S/d Des 2010	23	1.149.275

Sumber: Dep. Kehutanan (2009), BPPHP X Pontianak (2010)

Sementara itu, data terakhir dari hasil pemantauan oleh BPPHP Wilayah X tentang pemberian izin terhadap IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa saat ini terdapat 23 IUPHHK Hutan Alam yang masih berlaku di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa diantaranya sudah tidak aktif di lapangan, yaitu sebanyak 11 IUPHHK. Sebagian besar IUPHHK yang sudah tidak aktif ini berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Data selengkapnya tentang IUPHHK Hutan Alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat beserta sebarannya dapat dilihat dalam Gambar 4.2 dan Tabel 4.12 berikut.



Gambar 4.2. Peta sebaran IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 4.12. IUPHHK Hutan Alam Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	Perijinan		Luas (Ha)	Keterangan
		No. SK IUPHHK	Tanggal		
Kabupaten Sintang					
1	PT. Sari Bumi Kusuma	SK Menhut No. 58/Menhut-II/2007	22 Feb 2007	75.200	Aktif
2	PT. Batasan	SK Menhut No. 416/Menhut-II/2004	19 Okt 2004	49.150	Aktif
3	CV. Pangkar Begili	SK. Menhut No. 395/Menhut-II/2007	27 Nov 2007	30.195	Aktif
4	PT. Harapan Kita Utama	SK Menhutbun No. 803/Kpts-VI/1999	30 Sept 1999	40.500	Tidak Aktif
5	PT. Kusuma Atlas Timber	SK Menhut 843/Kpts-VI/1992	26 Agust 1992	45.300	Tidak Aktif
Kabupaten Melawi					
6	PT. Kalimantan Satya Kencana	SK Menhut No. 937/Kpts-VI/1999	14 Okt 1999	49.800	Aktif
7	PT. Wanasokan Hasilindo	SK Menhutbun No. 265/Kpts-II/2000	25 Agust 2000	49.000	Aktif
8	PT. Sinergi Bumi Lestari	SK Menhut No. 559/Menhut-II/2006	29 Des 2006	12.770	Aktif
Kabupaten Kubu Raya					
9	PT. Bina Ovivipari Semesta	SK Menhut No. 68/Menhut-II/2006	27 Maret 2006	10.100	Aktif
10	PT. Kandelial Alam	SK Menhut SK.249/Menhut-II/2008	24 Jun 2008	18.130	Aktif
Kabupaten Ketapang					
11	PT. Karunia Hutan Lestari	SK Menhutbun No. 938/Kpts-VI/1999	14 Okt 1999	41.700	Aktif
12	PT. Duadja Corporation II	SK Menhut No. 90/Kpts-II/2001	15 Maret 2001	74.860	Tidak Aktif
13	PT. Suka Jaya Makmur	SK Menhut No. 106/Kpts-II/2000	29 Des 2000	171.300	Aktif
14	PT. Sewaka Lahan sentosa	SK Menhut No. 236/Menhut-II/2007	4 Juli 2007	34.000	Aktif
15	PT. Wana Kayu Batu Putih	SK Menhut No. 163/Menhut-II/2005	7 Juni 2005	42.500	Tidak Aktif
16	PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa	SK Menhut 216/Menhut-II/2008	9 Juni 2008	48.440	Tidak Aktif
Kabupaten Kapuas Hulu					
17	PT. Bhakti Dwipa Kariza	SK Menhut No. 423/Menhut-II/2006	15 Agust 2006	11.010	Tidak Aktif
18	PT. Karya Rekanan Bina Bersama	SK Menhut No. 263/Menhut-II/2004	21 Juli 2004	43.810	Tidak Aktif
19	PT. Bumi Raya Utama Wood Industries	SK Menhut No. 268/Menhut-II/2004	21 Juli 2004	110.500	Tidak Aktif
20	PT. Kawedar Wood Industries	SK Menhut No. 414/Menhut-II/2009	9 Juli 2009	69.050	Tidak Aktif
21	PT. Toras Banua Sukses	SK Menhut No. 107/Menhut-II/2006	11 April 2006	24.920	Aktif

No	Nama Perusahaan	Perijinan		Luas (Ha)	Keterangan
		No. SK IUPHHK	Tanggal		
22	PT. Benua Indah	SK Menhut 847/Kpts-VI/1999	8 Okt 1999	51.300	Tidak Aktif
23	PT. Lanjak Deras Jaya Raya	SK Menhut No. 844/Kpts-VI/1999	7 Okt 1999	45.740	Tidak Aktif

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)


4.5. IUPHHK Hutan Tanaman

IUPHHK Hutan Tanaman merupakan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Areal IUPHHK Hutan Tanaman diutamakan pada areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak atau ijin lainnya. Berdasarkan Data Strategis Kehutanan 2009 (Dep. Kehutanan, 2009), perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2009 cukup stabil, terutama pada periode 1997 hingga 2006, yaitu sebanyak 11 IUPHHK dengan luas sekitar 580.086 ha. Jumlah IUPHHK Hutan Tanaman melonjak pesat pada periode 2007 hingga 2009 yang meningkat menjadi 28 hingga 20 unit IUPHHK dengan luas terakhir mencapai 1.540.978 ha. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2009 selengkapnya seperti dalam Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat

No	Tahun	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1	1997/1998	11	580.086
2	1998/1999	11	580.086
3	1999/2000	11	580.086
4	S/d Des 2000	11	580.086
5	S/d Des 2001	11	580.086
6	S/d Des 2002	11	580.086
7	S/d Des 2003	11	580.086
8	S/d Des 2004	11	580.086
9	S/d Des 2005	11	580.086
10	S/d Des 2006	12	619.656
11	S/d Des 2007	28	1.293.856
12	S/d Des 2008	28	1.293.856
13	S/d Des 2009	28	1.293.856
14	S/d Des 2010	30	1.540.978

Sumber: Dep. Kehutanan (2009), BPPHP X Pontianak (2010)



Gambar 4.3. Peta sebaran IUPHHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat

Sementara itu, perkembangan terakhir IUPPHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 30 unit dengan luasan total mencapai 1.540.978 ha, dimana 25 diantaranya sudah memiliki SK definitif dan sisanya baru memiliki SK sementara dan ijin baru. Diantara seluruh perusahaan IUPHHK Hutan Tanaman yang telah memiliki SK Menteri Kehutanan tersebut, 15 diantaranya sudah tidak aktif dan hanya 10 perusahaan yang aktif. Dari seluruh perusahaan IUPHHK Hutan Tanaman yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sebagian besar berada di Kabupaten Ketapang, yaitu seluas 503.660 ha atau sekitar 32,68%. Data selengkapnya tentang IUPHHK Hutan Tanaman yang ada di Provinsi Kalimantan Barat beserta sebarannya dapat dilihat dalam Gambar 4.3 dan Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14. IUPHHK Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	No. Dan Tgl SK HTI/IUPHHK-HT	Lokasi (Kabupaten)	Luas Areal (Ha)	Keterangan
1	PT. Finnantara Intiga	750/Kpts-II/1996 Tgl 2 Des 1996	Sanggau, Sintang, Sekadau	299.700	Aktif
2	PT. Kertas Basuki Rachmat	59/Menhut-II/2007 Tgl 22 Feb 2007	Ketapang	100.150	Aktif
3	PT. Sinar Kalbar Raya	601/Menhut-II/2009 Tgl 2 Okt 2009	Sanggau	38.000	Tidak aktif
4	PT. Mayangkara Tanaman Industri	480/Menhut-II/2009 Tgl 14 Agt 2009	Sanggau	40.000	Tidak aktif
5	PT. Bumi Mekar Hijau	179/Menhut-II/2007 Tgl 1 Mei 2007	Sambas, Singkawang	25.580	Aktif
6	PT. Wana Kerta Eka Lestari	210/Menhut-II/2007 Tgl 28 Mei 2007	Ketapang	27.250	Aktif
7	PT. Garuda Kalimantan Lestari	390/Menhut-II/2006 Tgl 12 Juli 2006	Ketapang	39.570	Tidak aktif
8	PT. Wana Subur Lestari	450/Menhut-II/2010 Tgl 4 Agt 2010	Kubu Raya	40.040	Aktif
9	PT. Kalimantan Subur Permai	332/Menhut-II/2007 Tgl 17 Sept 2007	Kubu Raya, Landak, Sanggau	13.270	Aktif
10	PT. Kusuma Puspawana	326/Kpts-II/1998 Tgl 27 Feb 1998	Sintang	9.614	Aktif
11	PT. Lahan Sukses	318/Kpts-II/1998 Tgl 27 Feb 1998	Sanggau	14.460	Tidak aktif
12	PT. Lahan Cakrawala	127/Kpts-II/1997 Tgl 25 Nov 1997	Melawi	11.328	Tidak aktif
13	PT. Lembah Jati Mutiara	92/Kpts-II/1998 Tgl 16 Feb 1998	Kapuas Hulu	16.800	Tidak aktif
14	PT. Meranti Lestari	315/Kpts-II/1998 Tgl 27 Feb 1998	Melawi	16.500	Tidak aktif
15	PT. Meranti Laksana	324/Kpts-II/1998 Tgl 27 Feb 1998	Melawi	17.300	Tidak aktif

No	Nama Perusahaan	No. Dan Tgl SK HT/IUPHHK-HT	Lokasi (Kabupaten)	Luas Areal (Ha)	Keterangan
16	PT. Mayang Adiwana	322/Kpts-II/1998 Tgl 27 Feb 1998	Sintang	8.060	Tidak aktif
17	PT. Daya Tani Kalbar	60/Kpts-II/1997 Tgl 28 Jan 1997	Kubu Raya	56.060	Aktif
18	PT. Nityasa Idola	329/Kpts-II/1998 Tgl 27 Feb 1998	Bengkayang, Landak	113.196	Aktif
19	PT. Bina Silva Nusa	286/Menhut-II/2007 Tgl 16 Agt 2007	Kubu Raya	9.040	Aktif
20	PT. Mayangkara Tanaman Industri	227/Menhut-II/2007 Tgl 20 Juni 2007	Ketapang	29.755	Tidak aktif
21	PT. Buana Megatama Jaya	715/Menhut-II/2009 Tgl 19 Okt 2009	Ketapang	43.800	Tidak aktif
22	PT. Mahkota Rimba Utama	555/Menhut-II/2009 Tgl 16 Sept 2009	Ketapang	74.480	Tidak aktif
23	PT. Wana Hijau Pesaguan	719/Menhut-II/2009 Tgl 19 Okt 2009	Ketapang	104.975	Tidak aktif
24	PT. Prima Bumi Sentosa	459/Menhut-II/2009 Tgl 4 Agust 2009	Ketapang	70.080	Tidak aktif
25	PT. Manggala Rambu Utama	503/Menhut-II/2009 Tgl 3 Sept 2009	Kubu Raya	20.155	Tidak aktif
26	PT. Asia Tani Persada	353/Menhut-II/2010 Tgl 31 Mei 2010	Kubu Raya	20.740	Izin baru
27	PT. Mitra Jaya Nusa Indah	308/Menhut-II/2010 Tgl 17 Mei 2010	Sintang	46.595	Izin Baru
28	PT. Inhutani III Nangapinoh	250/Kpts-V/1986 Tgl 18 Agt 1986	Melawi	119.080	SK Sementara
29	PT. Inhutani III Sanggau	90/Kpts-IV/1990 Tgl 1 Mar 1990	Sanggau	101.800	SK Sementara
30	PT. Lingga Tejawana	205/Kpts-V/1992 Tgl 21 Feb 1992	Ketapang	13.600	SK Sementara

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

4.6. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Melalui program HTR ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar perdagangan kayu. HTR sendiri dialokasikan di hutan produksi yang tidak dibebani oleh hak. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan permohonan dari perorangan atau koperasi berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan setempat.

Berdasarkan data dari BPPHP Wilayah X, hingga saat ini kawasan hutan produksi yang telah dicadangkan Menteri Kehutanan sebagai areal HTR di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 40.690 ha yang meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak, dan Kubu Raya seperti terlihat dalam Tabel 4.15. Namun demikian, hingga saat ini dari areal yang dicadangkan tersebut belum ada satupun ijin HTR yang telah diterbitkan karena belum ada pengajuan dan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap skema HTR ini sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat serta pendampingan dalam rangka pengajuan ijin HTR ini.

Tabel 4.15. Sebaran areal pencadangan HTR di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten	No. SK Pencadangan	Tanggal SK Pencadangan	Luas (Ha)
1.	Sanggau	281/Menhut-II/2009	13 Mei 2009	4.180,00
2.	Landak	45/Menhut-II/2009	15 Januari 2009	10.430,00
3.	Sintang	294/Menhut-II/2010	4 Mei 2010	2.110,00
4.	Kubu Raya	524/Menhut-II/2010	27 September 2010	4.997,00

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

4.7. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) berdasarkan Kepmenhut No. 31 Tahun 2001 merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan pengelolaan hutan secara lestari. Di Provinsi Kalimantan Barat, perkembangan realisasi HKm tidak terjadi setiap tahun. Realisasi HKm pada luas areal yang cukup besar terjadi pada tahun 2000, yakni seluas 6.731 Ha, sementara pada tahun-tahun berikutnya tidak begitu luas dan tidak selalu ada sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.16. Realisasi HKm yang cukup luas pada tahun 2000 terjadi di Kabupaten Sanggau melalui Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (PPHK) atau *Social Forestry Development Project (SFDP)* yang merupakan proyek kerjasama teknis antara Departemen Kehutanan dengan GTZ Jerman sejak tahun 1990. Sedangkan realisasi hutan kemasyarakatan pada tahun-tahun selanjutnya merupakan pembangunan model HKm yang pada umumnya tidak terlalu luas, dan berkisar antara 25 - 50 ha.

Tabel 4.16. Realisasi Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Tahun	Luas (Ha)
1	2000	6.731,00
2	2001	-
3	2002	10,00
4	2003	40,00
5	2004	50,00
6	2005	-
7	2006	50,00
8	2007	50,00
9	2008	25,00
10	2009	50,00
11	2010	50,00

Sumber: Dep. Kehutanan (2009)

Berdasarkan data terbaru dari BPDAS Kapuas (2010), diketahui bahwa pembangunan model HKm di Provinsi Kalimantan Barat selama beberapa tahun terakhir tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Ketapang seperti dalam Tabel 4.17. Sejak tahun 2006 hingga 2010, pembangunan model HKm di Kabupaten Sanggau adalah seluas 125 ha dan merupakan yang terluas jika dibandingkan dengan realisasi pembangunan HKm di kabupaten lain di Kalimantan Barat. Jika digabungkan dengan realisasi HKm pada era proyek SFDP dalam kurun waktu 1990-2000, maka Kabupaten Sanggau dapat dikatakan sebagai pioneer dalam pengembangan model HKm di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4.17. Lokasi pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten	Luas (Ha)					Total (Ha)
	2006	2007	2008	2009	2010	
Sambas	-	-	-	-	-	-
Bengkayang	-	-	-	-	-	-
Pontianak	-	-	-	-	-	-
Landak	-	-	-	-	-	-
Sanggau	-	-	25	50	50	125
Sekadau	-	50	-	-	-	50
Sintang	-	-	-	-	-	-
Melawi	25	-	-	-	-	25
Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-
Ketapang	25	-	-	-	-	25
Kubu Raya	-	-	-	-	-	-
Kayong Utara	-	-	-	-	-	-
Jumlah	50	50	25	50	50	225

Sumber : BPDAS Kapuas (2010)

4.8. Hutan Desa

Hutan Desa menurut PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 merupakan hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Munculnya kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mengelola hutan melalui skema ini. Meski payung hukumnya telah ada, namun implementasi dari hutan desa ini secara teknis diperkirakan tidak mudah, terkait dengan ketersediaan ruang bagi hutan desa mengingat sebagian besar kawasan hutan telah memiliki konsesi sendiri. Hal ini berarti bahwa tidak semua masyarakat desa bisa mengajukan usulan Hutan Desa kepada pemerintah tergantung dari ada atau tidaknya kawasan hutan yang bisa dimohon di sekitar wilayah desa masing-masing.

Di Provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini belum ada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Desa. Namun hingga tahun 2010 telah terdapat sejumlah usulan permohonan Hutan Desa, yaitu di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dengan data seperti terlihat dalam Tabel 4.18. Hingga saat ini, usulan-usulan tersebut telah diverifikasi dan sedang menunggu penetapan dari Menteri Kehutanan.

Tabel 4.18. Usulan hutan desa di Provinsi Kalimantan Barat

No	Hutan Desa	Status Kawasan	Kelompok Hutan	Kabupaten
1	Beringin Rayo	HL, HPT, APL	G. Berubayan, S. Jelai Hulu - S. Pawan Hulu, G. Tukul	Ketapang
2	Sebadak Raya	HPT, HPK	G. Layang, S. Jelai Hulu - S. Pawan Hulu	Ketapang
3	S. Tengar - S. Pesaguan	HP, HPK, APL	S. Tengar - S. Pesaguan	Ketapang
4	Laman Satong	HPK, APL	S. Tulak	Kayong Utara
5	Riam Berasap Jaya	HPK, APL	S. Tulak	Kayong Utara
6	Dusun Besar, Dusun Kecil, Kemboja, Satai Lestari, Tanjung Satai	HL	Pulau Maya	Kayong Utara
7	Rasau, Jaya	HPT	S. Ketungau Hulu	Sintang
8	Piasak	TN, APL	Danau Sentarum	Kapuas Hulu

Sumber: Hasil telaah rencana hutan desa Prov. Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa sebagian areal yang diusulkan tersebut tumpang tindih, baik dengan ijin IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Sintang, maupun tumpang tindih dengan pencadangan areal untuk transmigrasi di Kabupaten Ketapang. Sehingga diperkirakan areal hutan desa yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan nantinya akan berkurang dari areal yang diusulkan.

4.9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan atau lebih dikenal dengan istilah KPH merupakan salah satu kebijakan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan dengan pengaturan pewilayahan unit pengelolaan pada kesatuan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya sehingga dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengembangan areal KPH sendiri dibedakan sesuai dengan fungsi kawasannya, yaitu kawasan konservasi (KPHK), hutan lindung (KPHL), dan hutan produksi (KPHP). Secara teknis, pembangunan KPH sendiri merupakan serangkaian proses untuk menghasilkan wujud riil dari unit pengelolaan hutan di tingkat tapak, yang tahap-tahapnya meliputi pembentukan unit atau wilayah KPH, pembentukan institusi pengelola KPH, serta penyusunan rencana pengelolaan KPH.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah KPHP dan KPHL di Provinsi Kalimantan Barat melalui surat keputusan No. SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 sebanyak 34 unit dengan luas total 6.973.613 ha yang meliputi 5 unit KPHL seluas 1.372.345 ha dan 29 unit KPHP seluas 5.601.268 ha seperti terlihat dalam Tabel 4.19. Sedangkan untuk kawasan konservasi, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 2 kawasan konservasi, yaitu TN. Gunung Palung dan TN. Danau Sentarum sebagai KPHK sesuai dengan surat keputusan no. SK.721.Menhut-II/2010 dan SK. 715/Menhut-II/2010, dengan luas 90.000 ha dan 132.000 ha.

Tabel 4.19. KPH yang sudah ditetapkan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis	Unit	Fungsi Kawasan Hutan				Luas Total (Ha)
			HK (Ha)	HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)	
1	KPHP	29	--	1.407.018	2.106.956	2.087.294	5.601.268
2	KPHL	5	--	882.263	400.574	89.508	1.372.354
3	KPHK	2	222.000	--	--	--	222.000

Sumber : *Ditjen Planologi Kehutanan (2011)*

Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan pembangunan KPH tersebut serta mendapatkan perwakilan yang ideal dari KPH yang akan diimplementasikan secara massal, maka Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten telah merancang pembentukan KPH Model, yaitu di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pembentukan KPH Model ini merupakan strategi bertahap dari Kementerian Kehutanan dalam pembangunan kelembagaan KPH dan dimaksudkan sebagai stimulan dalam upaya pembangunan kelembagaan KPH di Provinsi Kalimantan Barat.

Pembentukan KPHP Model di Provinsi Kalimantan Barat telah diinisiasi sejak tahun 2005 melalui fasilitasi pembentukan KPHP Merakai di Kabupaten Sintang seluas \pm 37.653 Ha, yaitu di Kecamatan Ketungau Tengah yang mencakup wilayah 7 desa, yaitu Desa Wirayuda, Swadaya, Tanjung Sari, Tirta Karya, Panding Jaya, Wana Bhakti, dan Landui Kedujung. Secara kelembagaan, di KPHP Merakai juga telah terbentuk lembaga pengelola berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Sintang melalui Peraturan Daerah No. 62 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010. Pada tahun 2009, KPHP Merakai ditunjuk sebagai KPHP Model oleh Menteri Kehutanan dengan surat keputusan No. 791/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas 56.893 hektar, dengan rincian 10.420 ha berada di Hutan Lindung (HL) dan 46.473 ha di Hutap Produksi (HP).

Sedangkan KPHP Model Unit XVIII dan XIX di Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No. 380/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 seluas 458.025 hektar, dengan rincian 224.522 ha berada di Hutan Lindung (HL), 83.241 ha di Hutan Produksi (HP), dan 150.262 ha di Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hingga saat ini, perkembangan pembentukan KPHP Model di Kabupaten Kapuas Hulu sampai pada pembentukan kelembagaan KPHP yang prosesnya masih berada di pemerintah daerah setempat.

4.10. Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Keberadaan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti penting tidak hanya bagi masyarakat di sekitarnya, namun juga bagi lingkungan global. Perhatian terhadap keberadaan dan keberlangsungan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Barat dari berbagai pihak, baik dari lokal maupun internasional, diwujudkan dalam bentuk berbagai kerjasama dengan fokus

kegiatan yang beragam, antara lain bantuan teknis, peningkatan infrastruktur, pengembangan kapasitas SDM, dan lain-lain. Pengakuan terhadap arti penting kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi lingkungan global setidaknya juga terlihat dari dimasukkannya sebagian wilayah hutan di Kalimantan Barat dalam skema inisiatif Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo yang berupaya mengkonservasi kawasan hutan serta mendorong pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan di Pulau Kalimantan.

Program Heart of Borneo sendiri merupakan inisiatif kerjasama trilateral yang melibatkan negara-negara yang memiliki kawasan hutan di wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan, yaitu Indonesia - Malaysia - Brunei Darussalam. Kerjasama ini dideklarasikan sejak tahun 2007 dan hingga saat ini terus melakukan berbagai kegiatan yang mendukung visi dan misi kerjasama ini, yaitu konservasi sumberdaya hutan serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Program kerjasama ini merupakan kerjasama jangka panjang yang setiap tahun selalu dimonitor melalui trilateral meeting yang secara bergantian digelar di setiap negara anggota kerjasama.

Selain program Heart of Borneo, hingga saat ini diketahui telah banyak kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dengan berbagai fokus kerjasama yang berbeda-beda seperti dalam Tabel 4.20. Sejak tahun 1990, kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Barat telah dimulai melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau *Social Forestry Development Program* (SFDP) yang merupakan kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan GTZ Jerman dengan lokasi di Kabupaten Sanggau. Selain itu, terdapat juga kerjasama dengan Uni Eropa melalui program FLEGT yang memberikan dukungan terhadap penegakan hukum dalam perdagangan hasil hutan serta kerjasama dengan pemerintah Jerman melalui program DED yang fokus terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam kebijakan perubahan iklim.

Selain kerjasama pengelolaan hutan yang bersifat makro di tingkat provinsi tersebut, juga terdapat beberapa kerjasama pengelolaan hutan yang bersifat parsial, terutama pada kawasan konservasi seperti taman nasional. Hingga saat ini, sejumlah kerjasama telah dilakukan oleh taman nasional di Kalimantan Barat, antara lain TN Gunung Palung, TN Betung Kerihun, dan TN Danau Sentarum dengan beberapa pihak, baik lokal maupun internasional seperti dalam Tabel 4.20.

Fokus kerjasama yang dilakukan pada umumnya terkait dengan konservasi spesies serta konservasi hutan pada umumnya seperti pemberantasan illegal logging dan kebakaran hutan.

Tabel 4.20. Beberapa kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Instansi	Kerjasama	Tahun
1	Dep. Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi & Kabupaten	Social Forestry Development Program (SFDP) – GTZ Jerman	1990 - 2000
		Forest Fire Prevention Project (JICA)	2006 - 2009
		The Heart of Borneo Initiative	2006 - sekarang
		EC-Indonesia FLEGT Support Project	2006 - 2011
		Germany Development Service (DED)	2010 - 2011
2	TN Gunung Palung	Forest Fire Management Project - JICA	2001 - 2006
		Uni Eropa - Illegal Logging Response Center	2003 - 2006
		FFI-IP - Orangutan Protection and Monitoring Unit	2004 - 2006
		LSM (Yayasan Palung, Yayasan ASRI)	
3	TN Betung Kerihun	Transboundary conservation (ITTO)	1994
		ITTO Borneo Biodiversity Expedition	1997
		Community Based Transboundary Management Plan (ITTO-WWF)	2001 - 2005
4	TN Danau Sentarum	UK-ITMFP Wetlands International	1992 - 1996
		LSM (WWF, Dian Tama, Riak Bumi, Titian, PRCF, dll)	
5	Pekab Kapuas Hulu	Inisiasi DA REDD oleh Kemenhut dan Financial Cooperation (KFW)	2009 - sekarang
		Inisiasi KPH dan Reference Emission Level - GIZ Forclime II	2009 - sekarang
		Biodiversity & Community Development in HoB – GIZ Forclime III	2009 - sekarang
6	Pekab Ketapang	Low Emission Development Program (LED) IFACS - USAID	2011

Sumber : Rekapitulasi data

4.11. Kebijakan Kehutanan Daerah

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak era tahun 2000, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam perumusan dan implementasi kebijakan kehutanan di tingkat daerah. Salah satu kebijakan yang paling vital dalam pembangunan kehutanan di daerah adalah alokasi ruang bagi sektor kehutanan yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah. Pentingnya kesepakatan dalam rencana tata ruang tersebut adalah untuk memberi kepastian alokasi ruang bagi kegiatan kehutanan yang berkekuatan hukum dan dilindungi oleh undang-undang.

Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, penunjukan kawasan hutan pada awalnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat pada tahun 1995 membawa konsekuensi dilakukannya pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP yang kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

Besarnya arus investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat pasca tahun 2000an turut memberi tekanan kepada implementasi tata ruang berdasarkan SK Menhutbun No. 259/Kpts-II/2000 tersebut, terutama yang menuntut rasionalisasi luasan kawasan hutan di masing-masing kabupaten sehingga cukup ruang bagi pemerintah kabupaten untuk membangun daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 muncul wacana untuk melakukan revisi terhadap tata ruang wilayah provinsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan review terhadap Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Barat. Hingga tahun 2011, proses review dan penyusunan rencana tata ruang provinsi Kalimantan Barat ini masih dalam tahap finalisasi.

Selain kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi perhatian banyak pihak, baik di pusat maupun di daerah, beberapa kebijakan yang menyangkut keberlangsungan sektor kehutanan juga mendapat perhatian di daerah. Peran pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan kehutanan di tingkat daerah tercermin dari terbitnya beberapa peraturan yang menyangkut sektor kehutanan oleh pemerintah kabupaten, seperti dirangkum dalam Tabel 4.21. Kebijakan kehutanan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten tersebut

berbeda-beda satu dengan lainnya tergantung dari karakteristik daerah serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten. Sebagai contoh, Kabupaten Sintang yang berada di perbatasan Indonesia - Malaysia menerbitkan Renstra Pembangunan Perbatasan pada tahun 2005 mengingat pentingnya mempersiapkan daerah tersebut dalam merespon kesenjangan pembangunan di sepanjang wilayah perbatasan di daerahnya.

Namun demikian, kebijakan kehutanan di tingkat kabupaten ini masih bersifat kasuistik dan belum semua kabupaten merasa perlu menerbitkan peraturan daerah di bidang kehutanan. Tercatat hanya beberapa kabupaten saja yang pernah menerbitkan kebijakan kehutanan di tingkat daerah, seperti terlihat dalam Tabel 4.21, dimana hampir semua kebijakan kehutanan yang telah diterbitkan menyangkut tentang konservasi, antara lain penetapan kabupaten konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu, penunjukan kawasan bernilai konservasi tinggi serta penunjukan hutan kota di Kabupaten Ketapang, Sekadau, Kubu Raya, dan Kota Singkawang.

Tabel 4.21. Kebijakan pemerintah daerah bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Prov/Kab/Kota	No.SK / Perda	Tentang
1	Prov. Kalbar	Perda Prov. Kalbar No. 6 Tahun 1998	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Prov. Kalimantan Barat
2	Prov. Kalbar	Perda Prov. Kalbar No. 8 Tahun 2006	Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian dalam Wilayah Prov. Kalimantan Barat
3	Prov. Kalbar	Pergub Prov. Kalbar No. 103 Tahun 2009	Prosedur Tetap Mobilisasi Sumberdaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Prov. Kalimantan Barat
4	Kab. Pontianak	Perda No. 19 Tahun 2001	Retribusi Peredaran Hasil Hutan dan Hasil Hutan Ikutan
5	Kab. Sambas	Perda No. 13 Tahun 2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
6	Kab. Sekadau	Keputusan Bupati Sekadau No. 80 Tahun 2009	Penunjukan Kawasan Hutan Kota Kabupaten Sekadau seluas 15 ha di Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir
7	Kab. Kubu Raya	Keputusan Bupati Kubu Raya No. – Tahun 2011 (Draft)	Kawasan Hutan Kota Kabupaten Kubu Raya
8	Kab. Kubu Raya	Keputusan Bupati Kubu Raya No.112 Tahun 2011	Kawasan Konservasi Di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

No	Prov/Kab/Kota	No.SK / Perda	Tentang
9	Kab. Sintang	--	Rencana Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Tahun 2005 - 2009
10	Kab. Kapuas Hulu	Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003	Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi
11	Kab. Ketapang	Keputusan Bupati Ketapang No. 150 Tahun 2004	Penunjukan Hutan Kota Di Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Seluas 160 Ha.
12	Kab. Ketapang	Keputusan Bupati Ketapang No.326 Tahun 2009	Penunjukan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Bertumbuhan Bakau Alam Di Desa Sungai Awan Kanan dan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang
13	Kab. Ketapang	Keputusan Bupati Ketapang No. 30 Tahun 2011	Penunjukan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Sebagai Habitat Orang Hutan, Jenis-Jenis Primata dan Satwa Liar Lainnya Di Desa Mekar Utama Dan Desa Pagar Mentimun Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
14	Kota Singkawang	Keputusan Walikota Singkawang No. 124 Tahun 2008	Penunjukan kawasan hutan kota di Kota Singkawang meliputi kawasan Gunung Sari seluas 150.303 ha dan kawasan Pasir Panjang seluas 381,8 ha

Sumber : Rekapitulasi kebijakan daerah

4.12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, Provinsi Kalimantan Barat memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang harus segera mendapat penanganan, yakni DAS Kapuas dan DAS Sambas. Sejauh ini, upaya rehabilitasi telah dilakukan, terutama di dalam kawasan hutan lindung, sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.22. Data realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2010 telah direhabilitasi seluas 15.484 ha dari total realisasi rehabilitasi seluas 16.420 ha. Sedangkan sisanya merupakan realisasi di dalam kawasan hutan produksi dan hutan konservasi, yaitu seluas 200 ha dan 736 ha.

Jika dilihat dari realisasi per kabupaten, maka rehabilitasi di Kabupaten Landak dan Melawi merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 2006 - 2010 yang mencapai 5,464 ha dan 4,515 ha, dimana seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Sejauh ini, dua kabupaten ini diketahui merupakan daerah yang banyak memiliki lahan kritis yang memerlukan rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi yang terkecil berada di Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya seluas 150 ha pada tahun 2006, dan hingga saat ini belum ada realisasi lagi di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini agak ironis mengingat kawasan hutan di wilayah kabupaten ini sangat luas jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan di kabupaten lain. Data selengkapny dapat dilihat dalam Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22. Realisasi rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten	Status Kawasan	Luas (Ha)					Total (Ha)
		2006	2007	2008	2009	2010	
Sambas	Konservasi	-	-	-	-	400	400
	Lindung	250		700	-	-	950
Bengkayang	Lindung	200	-	-	-	25	225
Pontianak	Lindung	145	-	450	-	-	595
Landak	Lindung	200	-	3.100	-	2.164	5.464
Sanggau	Lindung	250	-	-	-	250	500
Sekadau	Produksi	200	-	-	-	-	200
	Lindung	290	-	-	-	100	390
Sintang	Konservasi	-	-	-	-	136	136
	Lindung	195		1.000	-	-	1.195
Melawi	Lindung	215	-	2.300	-	2.000	4.515
Kapuas Hulu	Lindung	150	-	-	-	-	150
Ketapang	Konservasi	-	-	-	-	200	200
	Lindung	200	-	1.000	-	-	1.200
Kubu Raya	-	-	-	-	-	300	300
Kayong Utara	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.295	-	8.550	-	5.575	16.420

Sumber : BPDAS Kapuas (2010)

4.13. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Keberadaan kawasan hutan merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaat jasa lingkungan yang nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk air bersih, udara yang segar, serta penyedia hasil hutan non kayu lainnya. Keberadaan hutan di sebuah daerah juga berperan sebagai penyeimbang iklim di tingkat mikro. Pemanfaatan jasa lingkungan yang sangat nyata di Provinsi Kalimantan Barat antara lain dapat dilihat

dalam pemanfaatan sumber-sumber air yang berasal dari dalam kawasan hutan, baik untuk tujuan sosial maupun komersial. Beberapa contoh pemanfaatan sumber air dari hutan yang tercatat antara lain adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.23. Pemanfaatan jasa lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kawasan Hutan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan
	TN. Gunung Palung	– S. Siduk (PDAM Ketapang)
		– S. Lubuk Tapah (PDAM Melano)
		– S. Air Pauh (PDAM swadaya Sukadana)
		– Mata Air Peramas (PDAM Sukadana)
		– Mata Air Sembutak (PDAM Swadana Harapan Mulia)
		– S. Neutong & S. Simpang Saud (Perusahaan AMDK)
		– S. Sedahan, S. Begasing, dsk (Pengairan pertanian)
		– Wisata alam (bird watching, pendakian)
	TN. Bukit Baka Bukit Raya	– Wisata alam (bird watching, arung jeram, pendakian, wisata budaya)
	TN. Danau Sentarum	– Pemanfaatan hasil hutan non kayu (budidaya ikan, budidaya madu, dll)
		– Wisata alam (bird watching, wisata air, wisata budaya)
	CA. Raya Pasi	– Pemanfaatan mata air dalam kawasan CA oleh perusahaan AMDK (PT. Pasqua, PT. Erpass, PT. Borneo Sun, PT. Masqua)

Sumber : Rekapitulasi data

Pemanfaatan sumber air yang berasal dari pegunungan dan kawasan hutan di Kalimantan Barat sebenarnya cukup banyak, namun tidak terdata dengan baik. Salah satu sumber air dari kawasan hutan yang terpantau adalah di TN Gunung Palung yang memiliki debit sumber air sebesar 4.084 m³/detik di Kecamatan Sukadana dan Simpang Hilir (Balai TNGP, 2009). Namun demikian, besarnya potensi sumberdaya air tersebut hingga saat ini masih belum terkelola dengan baik mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat jasa lingkungan bagi kehidupan di sekitarnya. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap jasa lingkungan ini juga disebabkan karena fakta bahwa jasa lingkungan masih belum bisa dinilai secara kuantitatif jika dibandingkan nilai ekonomi kayu yang kasat mata.

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam yang memanfaatkan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat masih belum tergal dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata alam juga masih relatif rendah. Contoh pengelolaan wisata alam yang sudah mulai dikelola dengan baik adalah di

dalam kawasan TN Gunung Palung yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar sebagai guide, porter, penyedia homestay, atau sebagai penyedia transportasi lokal. Berdasarkan data selama beberapa tahun terakhir, sumbangan ekonomi dari jasa wisata alam di TN Gunung Palung terus meningkat meskipun masih tergolong rendah (Balai TNGP, 2009). Demikian halnya dengan tingkat kunjungan di TN Betung Kerihun, TN Bukit Baka Bukit Raya dan TN Danau Sentarum yang masih relatif rendah meskipun hampir selalu menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar kunjungan yang dilakukan ke dalam kawasan taman nasional tersebut bertujuan penelitian atau studi dan hanya sebagian kecil saja yang bertujuan wisata murni. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa wisata alam di dalam kawasan hutan ini masih harus dikemas dengan baik disamping perlunya perbaikan infrastruktur yang ada.

5.1. Masyarakat Adat dan Hutan Adat

Kondisi kehutanan tidak terlepas dari interaksi antara masyarakat sekitar hutan dengan hutan. Masyarakat yang sering bersinggungan dan berinteraksi dengan hutan seringkali dikenal dengan masyarakat adat. Pulau Kalimantan mengenal masyarakat adat Dayak sebagai masyarakat yang dominan yang sebagian besar tinggal di sekitar kawasan hutan. Suku Dayak memang sudah sejak awal memiliki keterikatan yang kuat dengan hutan. Hutan dianggap sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, diantaranya tempat berladang, berburu, dan memperoleh hasil hutan kayu maupun non kayu seperti buah, rotan, getah, dan lain-lain. Masyarakat juga mempercayai bahwa hutan merupakan tempat tinggal arwah nenek moyang mereka, sehingga ada kearifan lokal yang tidak menghendaki adanya penebangan hutan di lokasi tersebut.

Masyarakat hukum adat atau dikenal dengan istilah *rechtsgemeenschappen* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang diartikan sebagai masyarakat terorganisir yang memiliki otonomi hukum yang berbeda, yaitu *representative authority* dan *communal property*. Selain itu istilah lain yang diberikan untuk masyarakat adat adalah *indigenous people* (EC-Indonesia FLEGT Support Project, 2008). Masyarakat adat ini sebenarnya adalah pihak yang paling memiliki kepentingan untuk melindungi hutan. Dengan melindungi hutan, masyarakat adat dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, karena hutan adat dapat menjamin ketersediaan pangan, obat-obatan, air bersih, bahan bangunan dan kebutuhan primer lainnya, dan juga sangat bermanfaat untuk kehidupan religi mereka.

Kearifan masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola hutan sudah ditunjukkan sejak jaman nenek moyang mereka. Studi yang dilakukan oleh EC-Indonesia FLEGT Support Project (2008) menunjukkan bentuk kearifan masyarakat adat dalam melindungi hutan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Kalimantan Barat yang berada di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, dimana terdapat 8 (delapan) hak pengelolaan hutan yang berlaku pada masyarakat adat di daerah tersebut, yaitu :

- a. Hak eksklusif atas wilayah adat termasuk kawasan hutan yang ditandai dengan pembukaan hutan primer oleh leluhur mereka. Hak ini diberikan kepada anggota komunitas tersebut dan kawasannya ditandai dengan petak-petak pertanian, perkebunan, kumpulan buah-buahan, dan sebagainya. Kepemilikan kawasan dapat berupa kolektif dan perseorangan/keluarga
- b. Hak atas tanah (hutan) yang diwariskan dan dibagi kepada anggota keluarga secara adil. Lahan ini dapat dipinjamkan, ditukar secara permanen, disewakan atau dijual kepada keluarga lain dalam satu komunitas
- c. Orang yang berada di luar komunitas dilarang untuk melakukan pembukaan lahan/kawasan hutan di dalam wilayah teritorial adat. Larangan pembukaan hutan ini merupakan larangan ritual
- d. Setiap anggota masyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan adat yang berlaku bila ingin membuka hutan primer. Bagi lokasi-lokasi yang dianggap sakral atau keramat tidak diperkenankan untuk dirusak
- e. Bila ingin membuka ladang di hutan sekunder, warga harus tunduk pada peraturan-peraturan adat yang telah diwariskan oleh leluhur dengan melakukan upacara ritual adat
- f. Pohon-pohon tertentu, seperti pohon tengkawang, tapang, durian, dan pohon beringin dilarang untuk ditebang. Dengan pelarangan ini maka akan mempercepat pertumbuhan hutan sekunder
- g. Untuk menghindari kerusakan hutan akibat pembukaan hutan, misalnya kebakaran hutan, maka sebelum membuka hutan warga wajib untuk melakukan ritual adat, seperti meminta ijin pada yang empunya tanah, memperhatikan tanda-tanda alam, suara-suara binatang, lewat mimpi, pemberian sekat batas, memperhatikan kecepatan dan arah angin untuk menghindari kebakaran hutan.

Masyarakat adat yang masih asli umumnya masih berpedoman pada kearifan lokal tersebut untuk mengelola hutan adat mereka, yang bila diterapkan dengan baik akan mengurangi terjadinya kerusakan hutan, sehingga terjamin kelestariannya. Beberapa contoh masyarakat adat yang diam di Provinsi Kalimantan Barat adalah suku Dayak Kayan dan Dayak Kayatan. Mereka umumnya berada di lokasi yang berbatasan dengan kawasan hutan negara yang fungsinya adalah Hutan Lindung, Hutan Produksi ataupun Taman Nasional. Beberapa lokasi yang banyak didiami oleh masyarakat Dayak adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten

Kapuas Hulu. Di wilayah tersebut mereka tinggal dan berinteraksi dengan hutan serta memiliki kearifan lokal yang mengatur bagaimana mereka berhubungan dan memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan mereka.

Masyarakat adat tersebut umumnya memiliki kesamaan dalam aturan adat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan di wilayah mereka tinggal. Beberapa kesamaan tersebut juga terdapat pada sanksi-sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan di hutan adat. Hasil studi yang dilakukan oleh EC-Indonesia FLEGT Support Project (2008) memberikan gambaran bahwa masyarakat adat Dayak yang ada di desa-desa di Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu sudah lama tinggal di wilayah hutan dan berinteraksi dengan hutan. Mereka memiliki beberapa macam hukum adat yang mereka terapkan dalam mengelola hutan di sekitar tempat tinggal mereka.

Beberapa bentuk pengelolaan lahan, aturan, dan sanksi-sanksi adat yang berlaku di wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu memiliki kesamaan dalam hal tata guna lahannya dan sanksi-sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran, walaupun terdapat beberapa perbedaan istilah dalam menyebutkannya.

1. Tata Guna Lahan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat

Beberapa pemahaman terhadap hutan yang terdapat dalam masyarakat adat dayak setempat cenderung mirip antara satu dengan lainnya, meskipun sedikit berbeda dalam terminologinya. Bentuk tata guna lahan yang umum diterapkan di masyarakat adat tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Hutan Adat

Istilah hutan adat di masing-masing daerah di Provinsi Kalimantan Barat agak berbeda, antara lain *Hutan Rimba* di Desa Nanga Jelundung Kabupaten Sintang, *Hutan Lindung/Lolong Kampong* di Desa Nanga Sungai Seria Kabupaten Sintang, *Hutan Rimba* di Desa Nanga Siyai Kabupaten Sintang, *Hutan Adat/Hutan Mancung* dan *Natai Rapit* di Desa Landau Garong Kabupaten Melawi, *Gurung Bulai* di Desa Lintah Kabupaten Melawi, *Kawasan Hutan Primer/Tuaan Henung, Tuan Melung dan Tuan Busaang* di Desa Datah Diaan Kabupaten Kapuas Hulu, *Hutan Lindung Adat/Toan Adat* di Desa Labian Kabupaten Kapuas Hulu, *Kampong Galao/Hutan Cadangan Adat* dan *Kampong Embor Kerja/Hutan Produksi Adat* di Desa Manuai Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum, hutan adat menurut pemahaman masyarakat adat dayak setempat merupakan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat secara terbatas. Apabila masyarakat ingin mengambil hasil hutan harus mendapat persetujuan dari ketua adat dan atau aparat daerah. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan ini untuk berburu, mencari bahan bangunan, rotan, obat-obatan, akar, dan umbut. Hasil-hasil sumber daya alam berupa kayu-kayu yang diambil dari hutan adat tidak boleh diperjualbelikan dan hanya digunakan untuk kebutuhan warga setempat. Penebangan dan pengambilan kayu dilakukan dalam kelompok atau tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Khusus untuk pohon tapang (pohon madu), tengkawang, durian, belian tidak boleh ditebang. Kepemilikan pohon tengkawang, durian dan tapang tetap pada pemilik pertama dan dapat diwariskan.

b. Tembawang

Tembawang merupakan kawasan kumpulan pohon buah-buahan baik yang berasal dari bekas kampung yang telah ditinggalkan maupun lokasi yang sengaja ditanam pohon buah-buahan. Kepemilikan tembawang dalam budaya masyarakat adat dayak bisa secara kolektif berdasarkan garis keturunan maupun perseorangan/keluarga. Pemanfaatan kawasan tembawang dilakukan secara terbatas. Anggota masyarakat atau pemilik tembawang hanya diperbolehkan mengambil buah-buahan, tanaman obat, madu, anggrek dengan tidak merusak atau menebang pohon dan kelestarian kawasan tembawang bersangkutan. Masyarakat setempat juga bebas berburu binatang liar di kawasan ini. Penebangan pohon tengkawang, durian, tapang dan pohon-pohon tertentu juga dilarang sehingga menjadikan kawasan tembawang tetap eksis. Kawasan tembawang ini tidak boleh dikelola dijadikan ladang atau dibuka untuk perkebunan. Perusakan terhadap kawasan ini akan dikenai sanksi adat “salah basa”.

Hasil studi yang dilakukan oleh EC-Indonesia FLEGT Support Project (2008) memberikan gambaran keberadaan tembawang pada masyarakat adat dayak, yaitu di Desa Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdapat 3 jenis tembawang atau *Temawai* menurut bahasa setempat, sebagai berikut:

- *Temawai Rumah Panjae*, yaitu perkampungan yang dihuni beberapa tahun dan kemudian ditinggalkan dan berpindah ke tempat lainnya. Bekas kawasan ini ditumbuhi jenis tanaman buah-buahan (durian, rambutan, langsung, asam, pinang, cempedak, rambai, rotan, tengkawang, dan tanaman bumbu-bumbuan lainnya).

- *Temawai Dampa'* (sementara), yang merupakan lokasi bekas perkampungan Rumah Panjae namun sifatnya sementara karena masyarakat pindah dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga.
- *Temawai Langkao Umai*, yang merupakan tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain kadang-kadang lokasi ini di ladangi kembali.

c. Hutan Keramat atau Kawasan Pekuburan

Hutan keramat merupakan lokasi yang dianggap angker yang dihuni oleh hantu-hantu atau merupakan lokasi pekuburan tua. Jika lokasi keramat diganggu maka menurut kepercayaan masyarakat adat, pelakunya maupun warga kampung akan mendapat bala atau musibah. Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hutan keramat di dalam masyarakat adat dayak Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah *Tana Pana dan Tana Mali* di Desa Nanga Jelundung Kabupaten Sintang, *Kawasan Rimba/Toan Samangat* di Desa Labian Kabupaten Kapuas Hulu, *Kawasan Keramat/Pendam/Lolong Mali* di Desa Nanga Sungai Seria Kabupaten Sintang, *Kampung Taroh* di Desa Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara ekologis, fungsi kawasan ini adalah sebagai sumber kekayaan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dan air, menghasilkan produk hutan non kayu seperti gaharu, rotan, akar-akaran, damar, buah-buahan, tanaman obat-obatan, kayu bangunan, binatang liar, sumber mata air, bagian dari sistim budaya khususnya masyarakat hukum adat dan mengatur iklim. Dengan demikian, masyarakat sangat berkepentingan untuk menjaga dan mempertahankannya.

Kawasan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh warga dengan seizin pengurus adat dan aturan yang sudah disepakati. Di kawasan hutan adat ini masyarakat tidak boleh menggarap, berladang, dan mengambil kayu. Masyarakat boleh memasuki kawasan ini hanya untuk keperluan yang berhubungan dengan adat kebiasaan.

d. Bawas tua, bawas muda (*Tajak bio/jamis*)

Merupakan lokasi persawahan dan pemukiman yang dikerjakan oleh masyarakat adat. Kawasan Umai atau Huma di dalam kawasan ini terdiri dari bawas tua atau bawas muda merupakan lahan ladang yang sedang diberakan atau sedang didiamkan untuk menunggu siklus berladang, yang dapat berupa danum dan tanah Kerapa atau ladang payak.

2. Sanksi-Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran di Kawasan Hutan

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan adat dayak di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki persamaan antar kelompok masyarakat adat, diantaranya dengan menyerahkan denda yang dapat berupa padi ataupun penyerahan benda lainnya. Sanksi yang diberikan berbeda untuk setiap pelanggaran yang terjadi, tergantung di kawasan mana pelanggaran itu terjadi. Semakin keramat atau semakin sakral kawasan hutan tersebut maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Beberapa bentuk sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran di kawasan hutan adat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat antara lain sebagai berikut:

a. Pelanggaran di Kawasan Hutan Adat

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di kawasan ini adalah :

- Pengambilan kayu, gaharu, rotan, anggrek, obat-obatan, keladi hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalam kawasan hutan adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat lokal atau masyarakat luar desa tanpa ijin dari Ketua Adat (Penggawa) atau Kepala Desa dianggap sebagai pencurian dan dikenakan hukuman 2 (dua) ulun. Satu ulun kira-kira setara dengan harga 1 gram emas di pasaran. Sedangkan di sebagian masyarakat adat Kabupaten Kapuas Hulu denda adat adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- Peralatan kerja di sita dan barang-barang yang telah ditebang, diambil tidak boleh dibawa oleh pelaku dan disita menjadi milik desa.
- Pohon-pohon yang telah ditebang atau dirusak harus diganti dengan sejumlah uang yang akan diperhitungkan sesuai harga pasaran.
- Peralatan kerja akan dikembalikan kepada pemiliknya jika denda adat sudah dibayar.
- Di sebagian masyarakat adat Kabupaten Kapuas Hulu, para pekerja kayu dilarang memakai atau mendatangkan pekerja dari luar, jika melakukan

pelanggaran dikenai denda adat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan pekerja luar wajib diberhentikan seketika, juga dari denda adat yang terkumpul, 30% menjadi hak lembaga adat.

b. Pelanggaran di Kawasan Tembawang

Bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran adat yang ditetapkan di kawasan tembawang adalah :

- Penebangan atau pembakaran pohon buah yang dilindungi seperti tengkawang, tapang, durian dan pohon-pohon yang dianggap bernilai ekonomis yang dilakukan oleh bukan pemilik dianggap sebagai perbuatan perusakan milik orang lain dan pelakunya akan dikenai sanksi adat 6 (enam) ulun dan 8 (delapan) ulun jika ada kuburan. Setiap pohon yang dirusak akan dibayar sesuai dengan kondisinya yang dikaitkan dengan masa produktif pohon yang bersangkutan. Sedangkan di sebagian masyarakat adat Kabupaten Melawi, pelaku akan dikenai sanksi adat 40-60 real per-mas. Setiap pohon yang dirusak akan dibayar sesuai dengan kondisinya yang dikaitkan dengan masa produktif pohon yang bersangkutan.
- Jika pelaku mempergunakan alat seperti parang, kampak, beliung atau chain saw, alat-alat tersebut di sita sebagai barang bukti.
- Buah atau pohon yang telah ditebang, tidak boleh dibawa oleh pelaku dan tetap menjadi hak si pemilik tembawang (gupung buah).

c. Pelanggaran di Kawasan Keramat

Sanksi-sanksi bagi para pelaku yang merusak kawasan keramat adalah sebagai berikut:

- Pelaku di hukum 8 Ulun atau setara dengan Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah sebagai perbuatan perusakan barang keramat atau sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di sebagian masyarakat adat Kabupaten Sintang.
- Pelaku diwajibkan mengadakan upacara adat “tolak Bala” agar penduduk terhindar dari mara bahaya karena kemarahan penghuni tempat keramat.
- Menurut pengalaman penduduk setempat, jika seseorang merusak tempat-tempat keramat umurnya tidak panjang. Kematianya dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti sakit mendadak, jatuh, terluka atau dipatok oleh binatang berbisa.

Dari beberapa bentuk kesepakatan terhadap pengelolaan hutan di masyarakat adat dayak di Provinsi Kalimantan Barat, dapat diketahui bahwa masyarakat adat memiliki “kearifan tradisional” (*indigenous wisdom*), yang merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia di dalam komunitas ekologis. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat adat tidak hanya berpusat pada hubungan antar manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam. Melalui kearifan tradisional ini, masyarakat adat menerapkan aturan adat dan larangan serta sanksi yang sudah ada sejak jaman leluhur mereka dan mereka yakini sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka miliki sehingga kehidupan mereka berjalan dengan damai dan sejahtera. Seringkali larangan-larangan tersebut sulit untuk dijelaskan secara ilmiah, tetapi karena sudah menjadi hal yang diwariskan mereka tetap patuh menjalankannya.

Masyarakat hukum adat yang bermukim di sekitar hutan memiliki pandangan bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan mereka, dimana manusia adalah merupan bagian dari alam dan alam selalu bertindak jujur dan adil. Persepsi masyarakat adat dayak di Provinsi Kalimantan Barat terhadap hutan yang berada di lingkungan mereka, berdasarkan hasil studi dari EC-Indonesia FLEGT Support Project (2008), antara lain adalah :

- keberadaan mereka di suatu wilayah bukanlah atas kemauan mereka sendiri tetapi karena warisan dari leluhur, sehingga mereka merasa berhak untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka
- mereka sangat tergantung terhadap hasil hutan kayu dan non kayu untuk memenuhi kebutuhan primer, sandang, dan papan mereka, sehingga agar kehidupan mereka tetap berlangsung baik mereka akan berusaha untuk menjaga kelestarian hutan
- hutan merupakan kawasan religi dan budaya, juga tempat tinggal arwah nenek moyang mereka. Apabila mereka merusak hutan adat, artinya mereka juga merusak tempat tinggal arwah nenek moyang yang dipercaya sebagai dewa pelindung mereka.

Dengan adanya persepsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keberadaan masyarakat adat pada dasarnya bukan lah sebagai perusak hutan tetapi pemelihara hutan.

3. Keberadaan Masyarakat Adat Kalimantan Barat di Mata Hukum

Keberadaan masyarakat adat sebenarnya sudah diakui secara hukum dalam Undang-Undang No. 41/1999 Tentang Kehutanan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini dituliskan bahwa hutan yang didiami oleh masyarakat adat adalah Hutan Hak. Artinya, masyarakat adat hanya diakui keberadaannya di dalam kawasan hutan dan boleh mengelola dan memanfaatkannya akan tetapi tidak boleh memiliki lahannya, karena penguasaan hutan tetap milik negara. Hal ini sebenarnya menimbulkan permasalahan, karena masyarakat adat menganggap hutan bukan hanya sebatas tempat untuk mengambil hasil hutan saja, tetapi juga memiliki unsur religi dan mempunyai nilai sejarah.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa masyarakat adat memiliki aturan sendiri dalam mengelola hutan. Mereka memiliki kepercayaan bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka. Dari hutan mereka mendapatkan sumber makanan dan kebutuhan pokok lainnya, tetapi ada kawasan hutan juga yang tidak boleh mereka manfaatkan sumberdayanya karena hutan tersebut dianggap keramat atau ada perjanjian khusus secara turun temurun sehingga harus dijaga kelestariaannya. Sebagai contoh, Suku Dayak Limbai di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, melihat kawasan hutan di Bukit Alat tidak boleh diganggu karena sebagai lambang perdamaian dua suku setelah terjadi saling membunuh.

Persepsi yang berbeda antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam hal pengaturan hutan menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan hutan. Dalam hal ini tentunya yang sering menjadi korban adalah masyarakat adat karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hanya berdasarkan kepada sejarah dan aturan warisan dari nenek moyang mereka. Contoh kasus konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan pihak swasta yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat adalah kasus masyarakat Bunyau yang berada di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Masyarakat adat Bunyau berselisih dengan perusahaan yang sudah mendapat ijin untuk melakukan pemungutan hasil hutan dari Bupati di kawasan hutan adat mereka (Yas, 2008). Hal-hal seperti itu tentunya berpeluang sekali memicu konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah. Akibatnya timbul ketidakpercayaan lagi bahkan mungkin perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dalam pengaturan hutan.

Pada dasarnya, keberadaan masyarakat adat di sekitar hutan sendiri sangat diperlukan untuk menjaga hutan tetap lestari, karena merekalah yang mempunyai interaksi paling tinggi dengan kawasan hutan dan mereka sudah memiliki kearifan

dan aturan sendiri yang bila dengan benar dijalankan akan sangat berdampak baik bagi kelestarian hutan. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih jelas dan tegas lagi mengatur keberadaan masyarakat adat ini. Dengan terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat adat, diharapkan konflik-konflik dalam hal pengaturan hutan tidak terjadi lagi atau setidaknya semakin berkurang jumlahnya.

5.2. Keberadaan Desa-Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan

Wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat diyakini masih memiliki desa-desa yang memiliki interaksi yang kuat dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, Departemen Kehutanan telah melakukan identifikasi penyebaran desa di dalam kawasan hutan dengan menggabungkan data Potensi Desa dari BPS dan data kawasan hutan baik spasial maupun numerik. Data Potensi Desa atau Podes yang digunakan adalah data hasil Sensus Ekonomi pada tahun 2006.

1. Jumlah dan Sebaran Desa terhadap Kawasan Hutan

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah desa sebanyak 1.530 desa yang tersebar di dalam kawasan hutan, tepi kawasan hutan, dan luar kawasan hutan. Persebaran jumlah desa di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Jumlah dan sebaran desa terhadap kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Letak Terhadap Kawasan Hutan	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Di dalam kawasan hutan	119	7,78
2	Di tepi kawasan hutan	524	34,25
3	Di luar kawasan hutan	887	57,97
Jumlah		1.530	100,00

Sumber : Dep. Kehutanan dan BPS (2007)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Barat meliputi sebanyak 1.530 desa, dimana 119 desa atau 7,78% berada di dalam kawasan hutan, 524 desa atau 34,25% berada di tepi kawasan hutan, dan 887 desa atau 57,97% berada di luar kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa di kawasan hutan Kalimantan Barat masih terdapat desa-desa yang memiliki interaksi dengan kawasan hutan, walaupun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan desa yang tidak berinteraksi kuat dengan kawasan hutan atau yang di luar kawasan hutan.

2. Luas Wilayah Desa Menurut Letak di Kawasan Hutan

Penyebaran desa menurut luas wilayah desanya di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Luas wilayah desa di sekitar kawasan hutan
Provinsi Kalimantan Barat

No	Letak Terhadap Kawasan Hutan	Luas wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Di dalam kawasan hutan	2.138.080	15,04
2	Di tepi kawasan hutan	5.261.763	37,00
3	Di luar kawasan hutan	6.818.387	47,96
Jumlah		14.218.230	100,00

Sumber : Dep. Kehutanan dan BPS (2007)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara administratif desa, wilayah yang terluas berada di luar kawasan hutan, yaitu seluas 6.818.387 ha atau sekitar 47,96 %, selanjutnya di tepi kawasan hutan seluas 5.261.763 ha atau sekitar 37,01%, dan yang terkecil adalah wilayah desa di dalam kawasan hutan, yaitu seluas 2.138.080 ha atau sekitar 15,04 %. Jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di dalam kawasan hutan sebagaimana Tabel 5.1, maka dapat diketahui bahwa rata-rata desa yang berada di dalam kawasan hutan memiliki luas wilayah yang lebih luas daripada wilayah desa yang berada di luar kawasan hutan, yaitu sekitar 17.967 ha berbanding dengan 7.687 ha per desa. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah desa di dalam kawasan hutan cenderung lebih luas daripada desa diluar kawasan hutan mengingat pembagian wilayah desa-desa di dalam kawasan hutan pada umumnya mencakup wilayah kawasan hutan yang masih sangat luas dimana aksesibilitas antar desa juga masih relatif sulit jika dibandingkan dengan wilayah desa di luar kawasan hutan yang relatif sudah terhubung satu sama lain.

3. Jumlah Penduduk Menurut Letak Terhadap Kawasan Hutan

Sebagai gambaran tentang distribusi penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan, berikut adalah data hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bekerja sama dengan BPS pada tahun 2007 sebagaimana Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Jumlah penduduk menurut letak terhadap kawasan hutan
di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006

No	Letak Terhadap Kawasan Hutan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Di dalam kawasan hutan	184.874	4,45
2	Di tepi kawasan hutan	1.052.386	25,90
3	Di luar kawasan hutan	2.825.294	69,54
Jumlah		4.062.554	100,00

Sumber : Dep. Kehutanan dan BPS (2007)

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang paling kecil adalah penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan yang hanya sekitar 4,55% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan persentase terbesar adalah penduduk yang tinggal di luar kawasan hutan, yaitu sebesar 69,54%. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi desa-desa diluar kawasan hutan pada umumnya cenderung lebih mapan dan memiliki fasilitas yang lebih memadai dibandingkan dengan desa-desa di dalam kawasan hutan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing desa sebagaimana Tabel 5.2, maka dapat diketahui tingkat kepadatan penduduknya, yaitu 8,65 jiwa/km² untuk desa-desa didalam kawasan hutan, 20 jiwa/km² untuk desa-desa di sekitar kawasan hutan, dan 41,44 jiwa/km² untuk desa-desa yang terletak diluar kawasan hutan. Data ini sekali lagi menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di dalam kawasan hutan cukup rendah jika dibandingkan dengan luasan wilayah desanya.

4. Jumlah Desa Menurut Sumber Penghasilan Utama

Hasil identifikasi menurut sumber penghasilan utama di desa-desa di Provinsi Kalbar menunjukkan bahwa desa-desa baik yang tinggal di dalam kawasan hutan, di tepi kawasan hutan, dan luar kawasan hutan sebagian besar memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian. Jenis-jenis sumber penghasilan dan persebarannya di lokasi desa-desa di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4. Jumlah desa menurut sumber penghasilan utama di Provinsi Kalimantan Barat

Lokasi Desa	Sumber Penghasilan						Total
	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Perdagangan dan Akomodasi	Jasa	Lainnya	
Dalam Kawasan Hutan	118	0	0	0	0	1	119
Tepi Kawasan Hutan	518	2	0	1	1	2	524
Luar Kawasan Hutan	799	2	5	32	44	5	887
Total	1435	4	5	33	45	8	1530

Sumber : Dep. Kehutanan dan BPS (2007)

Pada tabel tersebut, jumlah desa yang berada di dalam kawasan hutan memiliki variasi sumber penghasilan lebih sedikit dibandingkan dengan desa yang berada di tepi kawasan hutan atau luar kawasan hutan. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa, sumber penghasilan utama penduduk desa baik di dalam kawasan hutan, tepi kawasan hutan, maupun luar kawasan hutan berasal dari sektor pertanian.

Selanjutnya jika diamati, desa yang berada di luar kawasan hutan memiliki sumber penghasilan yang paling bervariasi, dimana penghasilan paling besar bersumber dari sektor pertanian, selanjutnya sektor jasa, sektor perdagangan dan akomodasi, industri pengolahan, lainnya, dan paling sedikit dari sektor pertambangan dan penggalian. Beda halnya dengan desa yang berada di dalam kawasan hutan, yang memiliki variasi sumber penghasilan paling sedikit, yaitu sumber utamanya hanya dari sektor pertanian. Hal ini menunjukkan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan untuk dijadikan sumber penghasilan mereka.

Di sisi lain, sektor pertanian sendiri merupakan sumbangan dari beberapa sub sektor, yaitu sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat, perikanan laut, kehutanan, dan lainnya. Dari keseluruhan sub sektor tersebut, dapat dilihat perbedaan mayoritas sumber penghasilan di masing-masing lokasi desa pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 5.5. Jumlah desa menurut sumber penghasilan utama dalam sektor pertanian

Lokasi Desa	Jumlah Desa dengan Sumber Utama Penghasilan Sub Sektor Pertanian							Total
	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Darat	Perikanan Laut	Kehutanan	Lainnya	
Dalam Kawasan Hutan	59	54	0	0	0	5	0	118
Tepi Kawasan Hutan	240	261	0	9	3	5	0	518
Luar Kawasan Hutan	306	474	1	8	9	0	1	799
Total	605	789	1	17	12	10	1	1435

Sumber : Dep. Kehutanan dan BPS (2007)

Dari tabel diatas terlihat bahwa desa yang berada di dalam kawasan hutan sebagian besar bersumber dari sub sektor tanaman pangan, yaitu sebanyak 59 desa atau sekitar 50% sebagai sumber penghasilan utamanya, sedangkan desa di tepi kawasan hutan terutama mengandalkan sektor perkebunan, yaitu sebanyak 261 desa atau sekitar 50,38% sebagai sumber utama penghasilannya. Sama halnya dengan desa di tepi kawasan hutan, desa-desa di luar kawasan hutan juga mengandalkan sub sektor perkebunan sebagai sumber penghasilan utamanya, yaitu sebanyak 474 desa atau sekitar 59,33%.

Lokasi desa yang juga menjadikan sektor kehutanan sebagai sumber penghasilannya adalah desa di dalam kawasan hutan dan desa di tepi kawasan hutan. Jumlah desa yang memiliki sumber penghasilan pada sektor kehutanan di desa dalam kawasan hutan adalah sebanyak 5 desa atau sekitar 4,24%, sedangkan di desa yang berada di tepi kawasan hutan sebanyak 5 desa atau sekitar 0,97% dari seluruh desa di lokasi tersebut.

Dari ketiga lokasi desa tersebut, terlihat bahwa hanya desa di dalam kawasan hutan dan desa di tepi kawasan hutan yang masih menjadikan sub sektor kehutanan sebagai sumber penghasilan, walaupun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan sub sektor lainnya yang utama. Hal ini menunjukkan walaupun sedikit, desa-desa di Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan.

5.3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat mulai marak seiring dengan meningkatnya laju deforestasi serta tingginya tekanan penduduk terhadap kawasan hutan. Menurunnya kondisi penutupan hutan tropis yang basah dan cenderung tahan terhadap kebakaran menjadi lahan terbuka dan lebih kering menyebabkan kondisi lahan yang lebih mudah untuk terbakar. Korelasi tersebut juga diperkuat dengan semakin meningkatnya aktivitas penduduk disekitar kawasan hutan yang membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan lahan, sehingga kegiatan pembukaan lahan semakin marak terjadi, yang umumnya ditempuh dengan metode tebang dan bakar.


Saat ini kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusi penyelesaiannya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan. Kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan terjadinya polusi udara yang cukup mengganggu bagi kesehatan masyarakat sekitar kawasan hutan bahkan daerah atau wilayah negara lain yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Kebakaran hutan juga menyebabkan kabut asap yang bisa menghambat dan menimbulkan kecelakaan transportasi udara maupun darat dan laut. Hal ini telah menjadi masalah yang sangat mengganggu selama beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak tahun 1997-an. Daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran ini biasanya adalah daerah-daerah dengan penutupan hutan yang sudah mulai terdegradasi, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat.

Data kebakaran hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2007 sampai dengan 2010 yang terdata oleh BKSDA Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6. Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007-2010

No.	Lokasi	Luas Areal Kebakaran (Ha)				Total
		2007	2008	2009	2010	
1	Daops Pontianak	69,00	446,50	428,00	105,35	1.048,85
2	Daops Ketapang	4,50	9,50	641,82	0,00	655,82
3	Daops Singkawang	28,80	94,00	327,88	0,00	450,68
4	Daops Sintang	496,00	0,00	848,00	47,57	1.391,57
5	Daops Semitau	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
Total		636,80	550,00	2.245,70	152,92	3.585,42

Sumber : BKSDA Prov. Kalbar (2010)



Sumber : BKSDA Prov. Kalbar (2010)

Gambar 5.1. Grafik luas areal kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007 – 2010

Berdasarkan grafik dalam Gambar 5.1 diatas, terlihat kejadian kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan cukup tajam antara tahun 2008 dan 2009. Terjadi peningkatan sebanyak 1695,70 ha atau sekitar 75,51% lahan hutan terbakar dari tahun 2008 ke tahun 2009. Namun demikian, penurunan luas areal kebakaran juga terjadi pada tahun 2010, luas areal terbakar mengalami penurunan cukup tajam dari sebelumnya 2245,70 ha pada tahun 2009 kemudian turun menjadi 152,92 ha pada tahun 2010, atau terjadi penurunan sebesar 2092,78 ha atau sekitar 93,2%.

Dari seluruh kawasan tersebut, Daerah Operasi (Daops) yang memiliki tingkat kebakaran lahan tertinggi adalah Daops Sintang, yang meliputi Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, dan Kab. Melawi. Dari total areal yang terbakar sejak tahun 2007 sampai dengan 2010, Daops Sintang memiliki luas areal terbakar sebesar 1.391,57 ha, yang kemudian diikuti oleh Daops Pontianak sebesar 1.048,85 ha. Luasnya areal kebakaran hutan di kedua wilayah Daops Sintang dan Pontianak ini tidak lepas dari banyaknya areal budidaya yang cukup intensif di kedua wilayah ini, baik sebagai areal perkebunan maupun areal perladangan dan pertanian rakyat yang sebagian diantaranya masih menggunakan metode pembakaran dalam pembukaan lahan untuk berladang.

5.4. Degradasi dan Deforestasi Hutan

Deforestasi menjadi masalah penting di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Pada waktu itu mulai terjadi degradasi hutan yang disebabkan oleh konsesi pembalakan hutan dan konversi lahan untuk penggunaan lain. Menurut data dari FWI/GFW (2001), pada tahun 1950 Pulau Kalimantan secara keseluruhan memiliki luas total hutan sebesar 51.400.000 dari total luas lahan sebesar 54.900.000. Hal ini menunjukkan luas hutan di Pulau Kalimantan ketika itu masih sangat besar, yaitu seluas 93,62 % dari seluruh total luas lahan. Laporan FWI/GFW tersebut menyebutkan bahwa pembukaan hutan pada tahun 1950 utamanya disebabkan oleh budidaya pertanian.

Setelah era itu, persentase perubahan penutupan hutan di Pulau Kalimantan dari tahun 1985 hingga 1997 adalah sekitar 21%. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, data FWI/GFW (2001) juga menyebutkan bahwa pada kurun waktu itu, hutan yang sudah terdegradasi di provinsi ini adalah seluas 2,64 juta ha, hutan yang sudah terkonversi sekitar 545 ribu ha, sedangkan hutan alam yang masih belum terganggu adalah seluas 3,9 juta ha. Hutan yang sudah terkonversi tersebut pada umumnya sudah berubah menjadi perkebunan, pertanian, atau transmigrasi.


Pada kurun waktu pasca tahun 2000, deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat tetap berlangsung dengan signifikan. Total laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2003-2006 adalah seluas 121.446,2 ha atau sekitar 40.482,11 ha setiap tahunnya sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.7. Laju deforestasi terbesar berada di hutan sekunder yang berkurang 115.803,98 ha atau sekitar 95,35% dari total angka deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2003-2006.

Tabel 5.7. Laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat periode 2003-2006

KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL
	KSA-KPA	HL	HPT	HP	HPK	JUMLAH		
A. Hutan Primer	721,89	1.009,47	2.915,10	157,90	7,35	4.811,71	830,63	5.642,34
Hutan Lahan Kering Primer	721,89	1.007,02	2.873,12	120,34	5,20	4.727,57	791,55	5.519,12
Hutan Rawa Primer	-	2,45	41,98	37,56	2,15	84,14	35,52	119,66
Hutan Mangrove Primer	-	-	-	-	-	0,00	3,56	3,56
B. Hutan Sekunder	1.741,67	10.492,77	34.917,34	11.155,11	845,17	59.152,06	56.651,92	115.803,98
Hutan Lahan Kering Sekunder	534,24	10.256,88	34.694,55	7.741,08	373,56	53.600,31	34.769,03	88.369,34
Hutan Rawa Sekunder	1.182,44	195,01	199,73	3.279,61	469,44	5.326,23	21.135,93	26.462,16
Hutan Mangrove Sekunder	24,99	40,88	23,06	112,85	2,17	203,95	433,22	637,17
C. Hutan Tanaman	-	-	-	21,57	-	21,57	313,74	335,31
TOTAL	2.463,56	11.502,24	37.832,44	11.313,01	852,52	63.963,77	57.482,55	121.446,32

Sumber : 1. BPKH III Pontianak (2009)
2. Analisis spasial


Pada periode tersebut, deforestasi yang terjadi di hutan primer paling banyak terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu seluas 2.915,1 ha atau sekitar 61% dari seluruh kawasan hutan primer yang ada, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 5.2. Kawasan hutan yang juga mengalami deforestasi pada kelompok hutan primer ini berturut-turut adalah Hutan Lindung seluas 1.009,47 ha (21%), Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 721,89 ha (15%), dan Hutan Produksi seluas 157,9 ha (3%).



Sumber : 1. BPKH III Pontianak (2009)
2. Analisis data

Gambar 5.2. Diagram deforestasi pada hutan primer di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2003 - 2006

Sedangkan pada hutan sekunder, deforestasi juga banyak terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, (HPT) yaitu seluas 34.917,34 ha atau sekitar 59% dari seluruh hutan sekunder yang ada, seperti tergambar dalam Gambar 5.3. Selain di dalam kawasan HPT tersebut, laju deforestasi terbesar berturut-turut adalah di Hutan Produksi seluas 11.155,11 ha (19%), Hutan Lindung seluas 10.492,77 ha (18%), KSA-KPA seluas 1.741,67 ha (3%), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 845,17 ha (1%).



Sumber : 1. BPKH III Pontianak (2009)
2. Analisis data

Gambar 5.3. Diagram deforestasi pada hutan sekunder di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2003 – 2006

Selanjutnya pada periode tahun 2006-2009, laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 79.436,94 ha atau seluas 26.478,98 ha setiap tahunnya seperti dalam Tabel 5.8. Data ini menunjukkan terjadinya penurunan deforestasi sebanyak 14.003,13 ha/tahun atau sekitar 65% dari periode tahun 2003-2006. Pada periode 2006-2009, deforestasi terjadi di kelompok hutan sekunder yang mayoritas merupakan hutan kering seluas 38.219,7 ha (48,11%) dan hutan rawa seluas 36.945,58 ha (46,51%).

Tabel 5.8. Laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2006-2009


KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL
	KSA-KPA	HL	HPT	HP	HPK	JUMLAH		
A. Hutan Primer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutan Lahan Kering Primer	-	-	-	-	-	0,00		0,00
Hutan Rawa Primer	-	-	-	-	-	0,00		0,00
Hutan Mangrove Primer	-	-	-	-	-	0,00		0,00

KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL
	KSA-KPA	HL	HPT	HP	HPK	JUMLAH		
B. Hutan Sekunder	730,80	5.290,12	11.765,21	9.346,40	3.424,47	30.557,00	48.879,94	79.436,94
Hutan Lahan Kering Sekunder	558,88	4.515,93	11.734,07	6.419,26	721,34	23.949,48	14.270,22	38.219,70
Hutan Rawa Sekunder	169,91	699,50	20,19	2.644,39	-	3.533,99	33.411,59	36.945,58
Hutan Mangrove Sekunder	2,01	74,69	10,95	282,75	2.703,13	3.073,53	1.198,13	4.271,66
C. Hutan Tanaman	-	-	-	-	-	0,00		0,00
TOTAL	730,80	5.290,12	11.765,21	9.346,40	3.424,47	30.557,00	48.879,94	79.436,94

Sumber : 1. BPKH III Pontianak (2009)

2. Analisis spasial

Pada kurun waktu tersebut, deforestasi banyak terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 11.765,21 ha atau sekitar 39% seperti tergambar dalam Gambar 5.4. Kawasan hutan yang juga mengalami deforestasi adalah Hutan Produksi seluas 9.346,4 ha (31%), Hutan Lindung seluas 5.290,12 ha (17%), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 3.424,47 ha (11%), dan KSA-KPA seluas 730,8 ha (2%).



Sumber : 1. BPKH III Pontianak (2009)

2. Analisis data

Gambar 5.4. Diagram deforestasi pada hutan sekunder di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2006 - 2009

5.5. Illegal Logging

Illegal logging telah menjadi salah satu isu penting di Kalimantan Barat. Kegiatan ini telah berlangsung cukup lama dan masih merupakan masalah yang sulit untuk dituntaskan. Menurut beberapa pihak, penyebab sulitnya memberantas kegiatan ini adalah karena jaringan yang sangat kuat baik antara masyarakat sekitar dengan penyalur kayu ilegal, maupun aparat pemerintah dengan penyalur kayu ilegal (Tacconi, dkk, 2004).

Kegiatan illegal logging di Kalimantan Barat umumnya terjadi di wilayah perbatasan, karena merupakan lintas penyaluran kayu dari kawasan hutan di Indonesia menuju pasar di negara Malaysia. Namun demikian, persepsi illegal logging yang dituduhkan oleh berbagai pihak kepada masyarakat di perbatasan berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang mendiami daerah perbatasan tersebut. Masyarakat yang mendiami daerah perbatasan yang didominasi oleh masyarakat Dayak Iban tersebut menganggap bahwa pengambilan kayu dari kawasan hutan di perbatasan bukanlah tindakan yang illegal, karena mereka menganggap bahwa tanah hutan yang ada di daerah tempat mereka tinggal adalah tanah adat dan bukan milik pemerintah. Anggapan tersebut membuat mereka merasa memiliki otonomi terhadap kawasan hutan tersebut.

Secara keseluruhan pada 2005 perdagangan kayu ilegal di Kalimantan Barat mencapai 1,2 juta m³. Kayu-kayu yang diangkut dari Kalimantan Barat ke Sarawak banyak yang berasal dari kawasan konservasi, salah satunya dari taman nasional yang berada di wilayah perbatasan seperti TN Danau Sentarum dan TN Betung Kerihun. Kedua taman nasional ini telah mengalami kerusakan yang signifikan akibat dari pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Sebagai contoh, diperkirakan antara tahun 2000 dan 2003 paling sedikit 200.000 m³ kayu telah ditebang secara ilegal dari TN Betung Kerihun (Obidzinski, dkk, 2006).

Maraknya kegiatan illegal logging di daerah perbatasan sebagian besar diyakini disebabkan oleh kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat di perbatasan baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun sarana prasarana antara masyarakat Iban dan masyarakat di Malaysia. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat di perbatasan, menyebabkan masyarakat di perbatasan lebih menggantungkan hidupnya pada negara tetangga, Malaysia. Ketika terjadi kegiatan *illegal logging* yang sebagian besar kegiatan tersebut di danai oleh perusahaan atau cukong dari Malaysia, masyarakat di perbatasan tidak merasa itu sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Mereka merasa kehidupan ekonomi mereka terbantu dengan adanya kegiatan tersebut, karena umumnya mereka yang menjadi pekerja dari kegiatan logging tersebut.

Laporan FWI/GFW (2001) berdasarkan informasi dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa pelaku *illegal logging* adalah : (a) para pekerja dari masyarakat di kawasan-kawasan hutan dan juga banyak orang yang dibawa

ke tempat itu dari tempat lainnya; (b) para investor, termasuk para pedagang, pemegang HPH, atau pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) legal, dan pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan; dan (c) para pejabat pemerintah (sipil dan militer), para penegak hukum, dan para legislator tertentu.

Salah satu penyebab sulitnya memberantas kegiatan *illegal logging* di wilayah perbatasan menurut FWI/GFW (2001) adalah karena kuatnya kerjasama antara masyarakat dan para cukong dari Malaysia dalam mendukung lancarnya kegiatan *illegal logging*. Hal ini terjadi karena kurangnya kuatnya rasa keterikatan terhadap bangsa Indonesia, yang mungkin merupakan akibat dari kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di perbatasan dibandingkan masyarakat di bagian wilayah Indonesia lainnya dan masyarakat di negara tetangga Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh Indartik, dkk (2009) memberikan informasi mengenai pola kegiatan *illegal logging* di kawasan hutan Taman Nasional Betung Kerihun Kalimantan Barat, yaitu dibedakan berdasarkan : (1) Jalur pengangkutan kayu; (2) Pelaku *illegal logging*; dan (3) Sistem jual beli. Berdasarkan jalur pengangkutan kayu dibedakan dalam 2 jalur, yaitu darat dan air. Rute darat terbagi lagi menjadi 2 jalur, jalur utara dan jalur selatan. Selain jalur darat, transportasi air juga menjadi alternatif. Berdasarkan pelaku *illegal logging* di daerah TN Betung Kerihun dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok dari selatan dan utara. Kelompok selatan adalah *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat secara individu atau berkelompok. Sedangkan kelompok utara adalah kelompok masyarakat dalam bentuk badan usaha (koperasi) yang memiliki ijin HPHH 100 ha. Perkembangan lanjut dari praktek *illegal logging* ini dalam praktek jual beli dikenal 2 sistem, yaitu sistem penjualan langsung (cash and carry) dan sistem ijon (rentenir).

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya *illegal logging* adalah akibat kombinasi faktor sosial ekonomi (kemiskinan mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya hutan), faktor hukum dan kebijakan (reformasi dan otonomi daerah), faktor sosial budaya (pergeseran tata nilai di masyarakat yang cenderung materialistis) dan tingginya permintaan kayu (Indartik, dkk, 2009). Beberapa penyebab terjadinya *illegal logging* yang diyakini oleh banyak pihak antara lain adalah tata kelola pemerintahan kehutanan yang belum baik (ketidakpastian hukum pengelolaan hutan, keterlibatan oknum pemerintah) dan ekonomi dan pasar (keuntungan dari hasil perdagangan ilegal masih lebih tinggi daripada kayu legal, pasar yang masih belum membedakan kayu legal dan ilegal).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah operasi Wanalaga, patroli oleh polisi hutan TN Betung Kerihun, serta komunikasi intensif dengan beberapa stakeholder dalam rangka mencari solusi penanggulangan *illegal logging*. Penanganan *illegal logging* perlu dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi, yaitu melalui pendekatan keamanan, sosial budaya (hukum adat) dan teknis kehutanan.

5.6. Konflik Penggunaan Lahan

Konflik mengenai sumber daya hutan biasanya terjadi sebagai akibat dari kurang jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya hutan di mana banyak terdapat tuntutan-tuntutan yang bersaing satu sama lainnya. Konflik penggunaan lahan ini dapat terjadi antara pemerintah dengan masyarakat adat, instansi pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah dengan perusahaan, pihak militer dengan perusahaan atau juga dengan pemerintah. ARD, Inc (2007) dalam studinya menyampaikan bahwa kawasan hutan yang seringkali mengalami konflik dalam pemanfaatannya adalah kawasan yang berada di areal konsesi penebangan hutan alam yang dilakukan pertama kali dan kemudian dikonversi menjadi peruntukan lain, misalnya perkebunan sawit atau penanaman tanaman bahan dasar pulp dan kawasan dimana persediaan sumberdaya nya mulai habis karena telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ataupun pihak lain.

Sebenarnya, konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan sudah terjadi sejak zaman kolonialisme Belanda. Seperti yang dipaparkan oleh Andiko (2007), pada zaman kolonial dahulu konflik mengenai penggunaan dan pengelolaan tanah hutan telah terjadi antara masyarakat dengan pemerintah Belanda (VOC). Sebelum kedatangan VOC ke tanah air, aturan penggunaan hutan sudah ditentukan dalam 2 bentuk, yaitu pertama hutan dikuasai oleh raja, kedua, tanah-tanah hutan yang berada di luar jangkauan raja diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat setempat. Tetapi setelah kedatangan VOC ke Indonesia, seluruh penggunaan dan pengelolaan tanah hutan diambil alih oleh VOC dan tidak lagi memperdulikan hak-hak adat masyarakat setempat. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, terbitlah UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU KKPK). Undang-undang dimaksudkan untuk mengatur penggunaan hutan yang lebih sesuai dengan semangat revolusi, akan tetapi dalam pasal-pasal ternyata belum bisa mengadopsi adanya kepentingan dan hak-hak masyarakat adat yang berdiam di sekitar kawasan hutan. Undang-undang ini

hanya mengakui adanya hutan negara dan hutan milik (hutan rakyat) dan hak pengelolaan hutan seluruhnya adalah milik negara. Hal ini tentu menimbulkan perbedaan pendapat dan pertentangan dari masyarakat adat yang memang sudah sejak jaman nenek moyangnya tinggal dan menempati wilayah hutan dan merasa memiliki hak untuk mengelolanya.

Keinginan untuk memperbaiki keadaan ini kemudian diwujudkan dengan menerbitkan kembali aturan lainnya, yaitu UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan atau biasa disebut Undang-undang Kehutanan (UUK). Di dalam UU Kehutanan ini sudah dimasukkan klausul yang mengakui keberadaan masyarakat adat, dimana negara akan tetap memperhatikan hak masyarakat adat dalam penguasaan hutan sepanjang hak masyarakat adat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berbeda dengan UU No. 5/1967, pada UU No. 41/1999 ini negara mengakui dua bentuk status hutan dalam pengelolaan hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan adat merupakan hutan hak dimana tanah hutan merupakan tanah negara, tetapi masyarakat adat diberikan hak untuk mengelolanya.

Hal ini sebenarnya masih menjadi konflik, karena masyarakat adat menganggap hak untuk mengelola hutan saja tidak cukup, perlu kekuatan hukum lain yang mengatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki kawasan hutan. Hal ini terjadi karena masyarakat seringkali berbeda persepsi dengan pemerintah dalam memandang suatu kawasan hutan. Masyarakat adat yang sudah mendiami kawasan hutan sejak jaman nenek moyang mereka dan dengan kearifan tradisional mereka yang sudah turun temurun memiliki aturan tersendiri dalam menentukan tata guna lahan hutan, sedangkan pemerintah dengan aturan hukumnya juga memiliki dasar yang lain untuk mengatur pemanfaatan lahan hutan. Seringkali perbedaan persepsi antara masyarakat adat dan pemerintah ini menimbulkan konflik penggunaan lahan yang selain merugikan masyarakat adat juga pemerintah.

Hal lain yang menimbulkan terjadinya konflik adalah karena belum jelasnya batas kawasan yang disebut sebagai hutan negara. Belum selesainya kegiatan penataan batas sebagai bagian dari tahapan pengukuhan kawasan hutan di seluruh kawasan hutan yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan banyak pihak yang masih bisa mengklaim kawasan hutan

negara bukan sebagai hutan negara tetapi hutan yang masih belum jelas status kepemilikan dan hak pengelolaannya secara hukum. Ketidakjelasan kepemilikan lahan dan tidak tersosialisasikannya status kepemilikan lahan kepada masyarakat ternyata juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengelolaan lahan hutan.

Konflik juga terjadi antara pihak militer dengan masyarakat. Menurut studi dari ARD (2007), beberapa faktor yang menyebabkan konflik dapat bertahan lama adalah sebagai berikut :

a. Pihak militer dan keamanan secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konflik mengenai sumberdaya kayu.

Di beberapa daerah tertentu pihak militer dan polisi terlibat langsung dalam proses pemanenan kayu, sedangkan di daerah lain mereka terlibat dalam tindakan pemerasan terhadap para pemegang konsesi atau para penebang liar. Anggota keamanan swasta bersenjata dibentuk di beberapa daerah untuk menjaga kepentingan industri kehutanan dan produk kayu, biasanya dengan persetujuan (secara diam-diam) pihak keamanan negara.

b. Fragmentasi kekuatan politik juga mengakibatkan terjadinya fragmentasi dalam wewenang untuk mengelola sumberdaya alam

Devolusi kekuatan politik yang terlalu cepat dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang belum siap, cenderung mengakibatkan terjadinya fragmentasi kekuasaan serta pengendalian negara tanpa berhasil menciptakan kesempatan yang cukup berarti guna mencapai sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Wewenang atas hutan lebih terkonsentrasi pada kabupaten tertentu saja dengan sedikit koordinasi dengan cabang-cabang pemerintahan lain yang terdapat di kabupaten tersebut, dan adakalanya bahkan hampir tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah kabupaten lainnya.

c. Penyalahgunaan devolusi kekuatan politik

Bisa menduduki kursi DPRD sangat diinginkan oleh banyak orang dan seringkali kedudukan tersebut dapat diperoleh melalui cara korupsi dengan jalan membayar uang dalam jumlah yang tinggi. Utang pembiayaan kampanye biasanya dilunasi dengan “mata uang” dalam bentuk izin untuk mengekstraksi sumber daya alam termasuk kayu.

d. Implementasi serta penegakan hukum sifatnya sangat selektif dan tidak konsisten

Hukum menjadi alat dari beberapa individu atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melegitimasi tindak kejahatan atau mencapai tujuan dengan jalan menekan lawan melalui ancaman penegakan hukum yang selektif.

e. Pemanfaatan lahan/sumber daya yang tidak jelas meningkatkan perebutan sumber daya kayu

Dengan adanya desentralisasi, wewenang pemerintah pusat atas lahan menurun. Anggota masyarakat menuntut kembali hak adat mereka atas sumber daya hutan. Masyarakat hutan sering beradu pendapat dengan pihak keamanan yang sering bersekutu dengan para elit setempat yang berkeinginan untuk mengklaim sumber daya yang terdapat di sana. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik.

Konflik Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Barat

Salah satu penyebab konflik penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah adanya perbedaan fungsi hutan yang terjadi akibat perbedaan dasar yang digunakan dalam menentukan status dan fungsi hutan. Beberapa perbedaan dalam penggunaan lahan terjadi pada penggunaan hak guna usaha lahan, areal tambang, dan areal perkebunan. Hasil overlay dan kajian antara peta kawasan pada lampiran SK Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat dengan update hasil tata batas di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh BPKH Wilayah III Pontianak sampai dengan Tahun 2010 menunjukkan beberapa perbedaan terutama pada batas kawasan hutan.

Hasil identifikasi dan updating tata batas di lapangan menunjukkan terjadi tumpang tindih fungsi kawasan hutan pada beberapa kawasan yang sudah mendapatkan ijin perkebunan. Dari seluruh areal perusahaan perkebunan yang sudah mendapatkan ijin usahanya, terindikasi ada sekitar 271.976 ha kawasan yang tumpang tindih fungsinya. Sebagai contoh, terdapat sekitar 937 ha kawasan perkebunan yang berada pada Cagar Alam. Tumpang tindih kawasan yang paling banyak terjadi di kawasan Hutan Produksi (HP), yaitu seluas 124.842 ha seperti terlihat dalam Tabel 5.9 berikut.

Tabel 5.9. Luas kawasan perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan

Fungsi Kawasan Hutan yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Kebun Berdasarkan Hasil Tata Batas	Jumlah Perusahaan (Unit)	Luas (Ha)
Cagar Alam (CA)	6	937
Hutan Lindung (HL)	114	28.450
Hutan Produksi (HP)	136	124.842
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	36	40.469
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	86	76.147
Taman Nasional (TN)	4	366
Taman Wisata Alam (TWA)	4	765
Total	386	271.976

Sumber : Analisa data BPKH III Tahun 2010

Di kawasan tambang juga ditemukan adanya kasus tumpang tindih kawasan. Berdasarkan hasil updating tata batas, pada areal ini terdapat sekitar 999.715 ha areal tambang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Fungsi kawasan yang paling banyak mengalami tumpang tindih adalah fungsi HPT (Hutan Produksi Terbatas), yaitu seluas 285.185 ha. Luas kawasan tambang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Luas kawasan pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan

Fungsi Kawasan Hutan yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Tambang Berdasarkan Hasil Tata Batas	Jumlah Perusahaan (Unit)	Luas (Ha)
Cagar Alam (CA)	25	99.115
Hutan Lindung (HL)	288	234.131
Hutan Produksi (HP)	221	252.491
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	37	57.074
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	170	285.185
Taman Nasional (TN)	22	65.808
Taman Wisata Alam (TWA)	10	5.911
Total	773	999.715

Sumber : Analisa data BPKH III Tahun 2010

Adanya tumpang tindih kebijakan dalam penentuan fungsi kawasan tersebut tentunya sangat berdampak pada timbulnya konflik dalam penggunaan lahan hutan. Bukan hanya pada perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengelola kawasan baik kebun maupun tambang, tetapi juga antar instansi pemerintah pusat dan daerah bahkan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah sedang dilakukannya pengkajian mendalam mengenai status dan fungsi kawasan hutan dengan menggabungkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan hasil tata batas yang telah dilakukan BPKH Wilayah III. Hasil dari penggabungan ini akan dijadikan dasar acuan dalam pengelolaan hutan bagi semua instansi terkait dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan. Melalui upaya ini diharapkan semua pihak terkait tidak akan mengalami lagi kebingungan akan status dan fungsi hutan yang ada, sehingga akan semakin memperkecil konflik dalam penggunaan lahan hutan. Selain itu, penataan batas partisipatif hendaknya juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk proses pengukuhan kawasan hutan sehingga semua pihak dapat terakomodir kepentingannya dengan baik dan tidak berpeluang untuk memicu kebingungan dan konflik dalam pengelolaannya.

5.7. Desentralisasi Kehutanan

Desentralisasi kehutanan merupakan salah satu isu kehutanan yang mulai berkembang seiring dengan berkembangnya era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Adanya UU No. 22 dan 25 Tahun 2000 memungkinkan penyerahan wewenang kepada daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya di daerahnya secara otonomi. Dalam bidang kehutanan pun terjadi perbedaan persepsi mengenai penyerahan kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan. Perbedaan persepsi ini disebabkan karena sebagian pihak menganggap bahwa pengelolaan hutan tidak bisa dipisah-pisahkan karena ekosistem hutan merupakan satu kesatuan.

Hal lain yang merupakan hambatan terjadinya proses desentralisasi kehutanan adalah adanya persepsi yang menganggap bahwa daerah belum mampu untuk menyediakan dana, SDM, dan sarana prasarana untuk pengelolaan hutan. Sedangkan pendukung desentralisasi menganggap, pemerintah pusat belum sepenuh hati ingin menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah, khususnya dalam sektor kehutanan. Belum jelasnya batasan tanggung jawab dan kewenangan perusahaan hutan oleh pusat dan daerah dalam undang-undang juga terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi yang akhirnya menimbulkan konflik.

Menurut Yasmi, dkk (2006) desentralisasi kehutanan merupakan salah satu penyebab dari konflik yang terjadi antara pusat dan daerah. Salah satu contoh konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam

hal penerbitan IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan) di Kabupaten Sintang. Pemahaman yang berbeda oleh pemerintah daerah mengenai pemberian ijin pemungutan hasil hutan membuat pemerintah Kabupaten Sintang berinisiatif untuk membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberian ijin pemungutan hasil hutan. Dari ijin-ijin yang dikeluarkan tersebut pemerintah Kabupaten Sintang memperoleh keuntungan meningkatnya pendapatan daerah dari hasil iuran dan pungutan dari perusahaan yang mendapat ijin. Tetapi di sisi lain, hal ini menyebabkan semakin banyaknya konsesi-konsesi penebangan yang diberikan kepada perusahaan di Sintang mengakibatkan sumberdaya hutan semakin banyak tereksplotasi.

Selain itu juga banyak terjadi kasus tumpang tindih area penebangan antara ijin-ijin konsesi penebangan yang ada. Pengawasan yang kurang terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, kurangnya dana, tenaga, dan fasilitas untuk pengawasan menunjukkan daerah belum sepenuhnya siap untuk mendapatkan tanggung jawab memberikan ijin pengusahaan hutan kepada perusahaan swasta. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah pusat akhirnya menarik kembali undang-undang yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin konsesi pemungutan hasil hutan. Bagi pemerintah daerah mungkin hal ini menyebabkan timbulnya kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena sepertinya tidak sepenuhnya bisa memberikan wewenang khususnya dalam bidang kehutanan kepada pemerintah daerah. Tetapi di sisi lain pemerintah pusat juga masih menganggap daerah belum mampu untuk diserahkan tanggungjawab dalam hal-hal tertentu, seperti ijin konsesi penebangan hutan karena masih belum siapnya dana, SDM, infrastruktur, dan hal lainnya.

Konflik-konflik dalam hal desentralisasi kehutanan lainnya juga banyak terjadi karena belum seluruhnya undang-undang kehutanan pusat diadopsi dan diacu oleh peraturan-peraturan yang berlaku di daerah. Ketika peraturan di daerah tidak mengacu kepada peraturan pusat, maka konflik-konflik khususnya dalam pengurusan hutan akan terus berlangsung antara pemerintah pusat dan daerah, yang tentunya berakibat pada kacaunya pengelolaan hutan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah, terutama dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tidak saling tumpang tindih. Dengan demikian diharapkan pengurusan hutan di masa yang akan datang akan lebih tertata dan terarah, sehingga pengelolaan hutan yang lestari dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, 2007, *Implikasi Tumpang Tindih Peruntukan Hutan*, Artikel, Lembaga HuMA
- ARD, Inc., 2004, *Meningkatnya Konflik dan Keresahan di Kawasan Hutan Indonesia*, Makalah, USAID/ANE/TS
- Balai Besar TNBK, 2009, *Statistik Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Tahun 2009*, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun
- Balai TNBBBR, 2011, *Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Tahun 2010*, Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
- Balai TNDS, 2011, *Data Statistik Balai Taman Nasional Danau Sentarum Tahun 2010*, Balai Taman Nasional Danau Sentarum
- Balai TNGP, 2009, *Profil Terkini Balai Taman Nasional Gunung Palung Tahun 2009*, Balai Taman Nasional Gunung Palung
- Bappeda Prov. Kalimantan Barat, 2007, *Laporan Akhir Neraca Sumberdaya Alam Spasial Kalimantan Barat*, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
- BKSDA Prov. Kalbar, 2010, *Laporan Tahunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010*, Balai KSDA Provinsi Kalimantan Barat
- BPDAS Kapuas, 2009, *Laporan DAS Prioritas Wilayah Kerja BPDAS Kapuas tahun 2009*, BPDAS Kapuas
- BPDAS Kapuas, 2010, *Statistik BPDAS Kapuas tahun 2010*, BPDAS Kapuas
- BPKH III Pontianak, 2006, *Rancangan Pembangunan KPHP Model S. Merakai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak
- BPKH III Pontianak, 2009, *Laporan Kegiatan Pemantauan Sumberdaya Hutan Provinsi Kalimantan Barat*, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak
- BPKH III Pontianak, 2010a, *Neraca Sumberdaya Hutan Provinsi Kalimantan Barat*, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak
- BPKH III Pontianak, 2010b, *Statistik BPKH III Pontianak tahun 2010*, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak
- BPPHP Wilayah X Pontianak, 2010, *Statistik BPPHP Wilayah X Tahun 2010*, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak
- BPS Prov. Kalbar, 2011, *Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2011*, BPS Kalimantan Barat

- Dep. Kehutanan, 2009, *Data Strategis Kehutanan tahun 2009*, Departemen Kehutanan, Jakarta
- Dep. Kehutanan dan BPS, 2007, *Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan*, Departemen Kehutanan dan BPS RI
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kapuas Hulu, 2007, *Laporan Survey Kebutuhan Kayu Lokal*, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kapuas Hulu bekerja sama dengan FLEGT Support Project
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Melawi, 2008, *Laporan Survey Kebutuhan Kayu Lokal*, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Melawi bekerja sama dengan FLEGT Support Project
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang, 2008, *Laporan Survey Kebutuhan Kayu Lokal*, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang bekerja sama dengan FLEGT Support Project
- Dinas Kehutanan Prov. Kalbar, 2010, *Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010*, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2011, *Perkembangan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan
- EC-Indonesia FLEGT Support Project, 2008, *Studi : Inventarisasi Aturan Lokal/Adat tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Lestari di Kalimantan Barat*, EC-Indonesia FLEGT Support Project
- EC-Indonesia FLEGT Support Project, 2010, *Laporan Survey Kebutuhan Kayu di Kota Pontianak dan Sekitarnya*, FLEGT Support Project, Pontianak
- FWI/GFW, 2001, *Keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia, Bogor dan Global Forest Watch, Washington D.C.
- Indartik, dkk, 2009, *Illegal Logging di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
- Obidzinski, dkk, 2006, *Penyelundupan Kayu di Indonesia, Masalah Genting ataukah Berlebihan?, Pembelajaran Pengaturan Hutan dari Kalimantan*, CIFOR, Bogor
- Tacconi, dkk, 2004, *Proses Pembelajaran Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, CIFOR, Bogor
- Yas, A, 2008, *Komentar terhadap Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Artikel, Lembaga Bela Banua Talino - Kalimantan Barat
- Yasmi, dkk, 2004, *Stakeholder Conflicts and Forest Decentralization Policies in West Kalimantan : Their Dynamics and Implications for Future Forest Management*, Journal of Forests, Trees and Licelihoods, 2006, Vol. 16

